

**BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH
(BPMA)**



**PETUNJUK PELAKSANAAN TENDER
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
WILAYAH KEWENANGAN ACEH**



**BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH
(BPMA)**

SURAT EDARAN

Nomor: EDA-0001/BPMAD00000/2023/B7

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TENDER**

DEPUTI DUKUNGAN BISNIS

Merujuk pada Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tender. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di KKKS agar mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Tender ini.

Petunjuk Pelaksanaan Tender ini mulai berlaku enam puluh (60) hari sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Tender ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Petunjukan Pelaksanaan Tender ini.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 8 Februari 2023

Deputi Dukungan Bisnis,


Afrul Wahyuni

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I DAFTAR ISTILAH.....	1
BAB II PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA	2
1. Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	2
2. Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	2
3. Dokumen Penilaian Kualifikasi	2
4. Dokumen Tender.....	8
5. Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT)/ <i>Instruction to Bidders</i> (ITB)	8
6. Tata Cara Penyampaian Dokumen Penawaran	12
7. Pernyataan TKDN Jasa Pada Dokumen Penawaran Teknis	13
8. Pernyataan TKDN Pada Dokumen Penawaran Harga	15
9. Pernyataan Sebagai Perusahaan Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga	15
10. Pernyataan Atas Kepemilikan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga	16
BAB III PENYUSUNAN KONTRAK	17
1. Penyusunan Konsep Kontrak	17
2. Penentuan Jenis Kontrak	26
BAB IV PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI/ <i>OWNER ESTIMATE (OE)</i>	34
1. Referensi Harga	34
2. Penentuan HPS/OE.....	34
BAB V JAMINAN	37
1. Ketentuan Umum	37
2. Jaminan Penawaran	38
3. Jaminan Sanggahan Banding	39
4. Jaminan Pelaksanaan	39
5. Jaminan Bantuan Uang Muka	42
6. Jaminan Pemeliharaan	42

7. Pencairan Jaminan	42
8. Pengambilan Jaminan	43
BAB VI TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA	44
1. Swakelola	44
2. Tender	45
3. Tender Secara Elektronik (<i>e-Bidding</i>)	48
4. Tender Barang	50
5. Tender Jasa	51
6. Tender Jasa Konsultansi	54
BAB VII TATA CARA PELELANGAN UMUM	60
1. Pengumuman	60
2. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa	60
3. Penilaian Kualifikasi	61
4. Pengambilan Dokumen Tender	63
5. Pemberian Penjelasan	63
6. Protes	65
7. Penyampaian Dokumen Penawaran	65
8. Pembukaan Dokumen Penawaran	65
9. Evaluasi Penawaran	67
10. Negosiasi Harga Penawaran	79
11. Penentuan Calon Pemenang Tender	80
12. Keputusan Penetapan Calon Pemenang Tender	81
13. Pengumuman Calon Pemenang Tender	82
14. Sanggahan	82
15. Penunjukan Pemenang Tender	85
16. Penandatanganan Kontrak	86
17. Pelelangan Gagal	86
18. Pelelangan Ulang	87
19. Proses Lanjutan Lelang Ulang Gagal	88
20. Pembatalan Pelelangan	88

21. Pengambilan Jaminan Penawaran	89
22. Tenggang Waktu Pelelangan	89
23. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak	91
BAB VIII PENGADAAN KOMODITAS UTAMA	92
1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (<i>Drilling/Workover Rig</i>)	92
2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	96
3. Perkapalan (<i>Marine Vessel</i>)	105
4. Barang Utama	108
5. <i>Turbomachinery</i>	109

LAMPIRAN

BAB I**DAFTAR ISTILAH**

Istilah yang digunakan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini mengikuti istilah-istilah dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Istilah-istilah yang tidak diatur dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengikuti pengertian istilah sebagai berikut:

1. Barang/Jasa Kebutuhan Utama adalah barang, peralatan, dan jasa yang spesifik dan hanya akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Jenis-jenis Barang/Jasa Kebutuhan Utama mengacu pada Lampiran 8.
2. Distributor Tunggal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen beserta perubahannya.
3. Kapal adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 beserta perubahannya.
4. Pekerjaan Bersifat Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan dengan desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
5. *Provisional Sum* adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenis, sifat, maupun volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan.
6. *Estimated Sum* adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenis, sifat, telah terdefinisi namun volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan.
7. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Wakil Peserta Tender adalah pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Tender yang dibuktikan antara lain dengan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, atau Surat Kuasa. Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Tender adalah Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

BAB II**PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA****1. Struktur dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

- 1.1. Dokumen penilaian kualifikasi, dan
- 1.2. Dokumen Tender

2. Penyusunan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- 2.1. Harus memenuhi prinsip dasar rantai suplai.
- 2.2. Harus menggunakan bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah bahasa Indonesia.
- 2.3. Istilah dan/atau spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis dapat hanya menggunakan bahasa Inggris.
- 2.4. Sekurang-kurangnya memuat:
 - 2.4.1. Nama KKKS, judul dan nomor Tender, nama hubung KKKS, waktu dan tempat penyampaian dokumen, dan perkiraan tata waktu proses;
 - 2.4.2. Informasi mengenai ruang lingkup pekerjaan, berupa:
 - 2.4.2.1. Informasi umum di dalam dokumen penilaian kualifikasi, dan
 - 2.4.2.2. Informasi lengkap di dalam Dokumen Tender; dan
 - 2.4.3. Tata cara penilaian, aspek penilaian, dan kriteria kelulusan, dengan memperhatikan kriteria yang substansial dalam penilaian.
- 2.5. Persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen penilaian kualifikasi tidak dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan dalam Dokumen Tender, dan berlaku sebaliknya.
- 2.6. Dalam hal BPMA telah menetapkan standarisasi persyaratan, maka KKKS harus mengikuti standar tersebut.

3. Dokumen penilaian kualifikasi

Penilaian kualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian golongan usaha, subbidang usaha dan pengalaman Penyedia Barang/Jasa dengan Tender yang akan dilaksanakan, serta aspek kualifikasi lainnya, serta komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan

perbuatan melawan hukum. Dokumen penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya memuat persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 3.1. Menyampaikan pernyataan dari pimpinan tertinggi atau pejabat yang memiliki kewenangan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa, yang menyatakan bahwa:
 - 3.1.1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja, Petunjuk Pelaksanaan Tender, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3.1.2. Semua informasi yang disampaikan dalam proses kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak lulus dari proses Tender dan dikenakan sanksi kategori hitam;
 - 3.1.3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 3.1.4. Tidak sedang dalam proses berperkara atau bermediasi di pengadilan dan/atau di arbitrase dengan KKKS bersangkutan dan/atau dengan BPMA, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
 - 3.1.5. Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah dan/atau sanksi kategori hitam pada KKKS yang bersangkutan dan/atau tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori hitam yang berlaku pada seluruh KKKS;
 - 3.1.6. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau BPMA, berdasarkan data *hardcopy* dan data digital;
 - 3.1.7. Tidak akan melakukan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis; dan
 - 3.1.8. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya, atau kuasanya tidak sedang menjalani sanksi pidana.

- 3.2. Menyampaikan dokumen administrasi/legalitas, berupa:
- 3.2.1. Surat pengganti dokumen administrasi (SPDA) yang masih berlaku, sesuai golongan usaha dan bidang usaha Tender yang akan dilaksanakan;
 - 3.2.2. Surat kemampuan usaha penunjang (SKUP) Migas untuk Perusahaan Dalam Negeri;
 - 3.2.3. Surat pernyataan status perusahaan, untuk Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, dengan ketentuan:
 - 3.2.3.1. Berisi pernyataan status sebagai Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, serta menyatakan tidak adanya rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya; dan
 - 3.2.3.2. Didukung salinan akta pendirian dan perubahan terakhir dari perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas dan perusahaan induknya;Ketentuan ini diberlakukan untuk penunjukan langsung KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- 3.3. Menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan K3LL sesuai ketentuan standarisasi kualifikasi K3LL yang ditetapkan oleh BPMA. Untuk Calon Peserta Tender berbentuk Konsorsium berlaku ketentuan:
- 3.3.1. Salah satu pihak yang bergabung dalam Konsorsium memenuhi persyaratan; atau
 - 3.3.2. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan/atau berisiko tinggi dapat dipersyaratkan Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) dan/atau seluruh pihak yang bergabung dalam Konsorsium harus memenuhi persyaratan.
- 3.4. Batas nilai Paket Tender yang dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa:
- 3.4.1. Untuk Tender barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut:
 - 3.4.1.1. Golongan usaha kecil dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);
 - 3.4.1.2. Golongan usaha menengah dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);

- 3.4.1.3. Golongan usaha besar dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
- 3.4.1.4. Dalam hal Tender barang/jasa yang menggunakan teknologi atau berisiko tinggi, atau spesifik seperti bahan kimia khusus, perangkat lunak teknologi informasi (*information technology software*), atau barang/jasa yang mempunyai persyaratan khusus, maka dapat disyaratkan untuk diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa golongan usaha tertentu;
- 3.4.1.5. Paket Tender jasa untuk nilai sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) Proses Tender hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan:
- 3.4.1.5.1. Untuk Tender pada butir 3.4.1.4; atau
- 3.4.1.5.2. Apabila dalam CVD, setelah dilakukan Prakuifikasi, atau setelah proses Tender, tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan;
- 3.4.1.6. Dalam Tender barang, Pabrik dan Agen yang ditunjuk pabrikan dikecualikan dari ketentuan tentang batas nilai Paket Tender berdasarkan golongan usaha;
- 3.4.2. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi, batas nilai Paket Tender yang dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- 3.5. Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir dihitung dari tanggal pengumuman/undangan Tender, pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender, di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama, anggota Konsorsium, ataupun sebagai subkontraktor dengan ketentuan sebagai berikut:
- 3.5.1. Pengalaman yang digunakan adalah pengalaman dari Calon Peserta Tender. Dalam hal pengalaman sebagai anggota Konsorsium atau subkontraktor yang digunakan, maka hanya porsi pekerjaan yang pernah dilaksanakan Calon Peserta Tender tersebut yang dapat digunakan;

- 3.5.2. Ketentuan memiliki pengalaman bagi Calon Peserta Tender tidak diberlakukan untuk:
- 3.5.2.1. Tender barang, bagi Pabrikan dan Agen yang mewakili Pabrikan; atau
 - 3.5.2.2. Paket Tender bagi golongan usaha kecil dan menengah dengan tingkat risiko K3LL rendah.
- 3.5.3. Untuk Paket Tender bagi golongan usaha besar, Calon Peserta Tender menyampaikan perhitungan kemampuan dasar (KD):
- 3.5.3.1. Untuk Pekerjaan Konstruksi, besarnya KD sama dengan 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi); atau
 - 3.5.3.2. Untuk Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, besarnya KD sama dengan 5 NPt.
- 3.5.4. NPt merupakan nilai pengalaman tertinggi pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender yang diperhitungkan dari satu kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir
- 3.5.4.1. Pembuktian NPt didukung dengan salinan kontrak dan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan atau bukti serah terima seluruh pekerjaan yang menginformasikan sekurang-kurangnya informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak. Kontraktor KKS diwajibkan melakukan pembuktian kualifikasi, jika ditemukan kejanggalan maka Kontraktor KKS wajib melakukan *due diligence* dan/ atau investigasi lebih lanjut.
 - 3.5.4.2. Khusus untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dalam hal pengalaman pada subbidang usaha yang sesuai tidak dapat dibuktikan dari satu kontrak, maka pembuktian pengalaman dapat berasal dari gabungan beberapa kontrak atau yang diatur lain sesuai yang diputuskan oleh BPMA. Calon Peserta Tender menghitung nilai KD dari jenis-jenis pengalaman yang ditetapkan KKKS untuk memenuhi subbidang usaha yang sesuai.
- 3.6. KD sama dengan nilai total HPS/OE dari pekerjaan yang akan di-Tender-kan, atau dalam hal HPS/OE belum tersedia, maka KD sama dengan nilai Paket Tender dalam daftar pengadaan (*procurement list*). Dalam hal KD menggunakan nilai paket tender sesuai daftar pengadaan (*procurement list*), maka nilai KD dicantumkan dalam dokumen penilaian kualifikasi. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dalam hal Calon Peserta Tender menyampaikan KD dari beberapa kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.4.2, kesesuaian

pengalaman ditentukan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam HPS/OE atau *procurement list*.

- 3.7. Menyampaikan dokumen dalam rangka evaluasi kemampuan finansial (*financial due diligence*), apabila diperlukan oleh KKKS, untuk perkiraan nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);
- 3.8. Untuk Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium:
 - 3.8.1. Konsorsium dapat dibentuk oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar. Bentuk keikutsertaan Calon Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus pasti pada saat penyampaian dokumen kualifikasi;
 - 3.8.2. Harus beranggotakan minimal satu Perusahaan Dalam Negeri;
 - 3.8.3. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sampai dengan US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat, Konsorsium tidak dapat beranggotakan Perusahaan Asing;
 - 3.8.4. Menyampaikan perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium yang memuat antara lain:
 - 3.8.4.1. Tujuan dibentuknya Konsorsium dan jangka waktu dibentuk Konsorsium;
 - 3.8.4.2. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);
 - 3.8.4.3. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) tersebut;
 - 3.8.4.4. Struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan
 - 3.8.4.5. Batasan waktu Konsorsium sekurang-kurangnya setahun setelah Kontrak berakhir.
 - 3.8.5. Minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium memiliki izin usaha yang sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - 3.8.6. Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) harus memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan;
 - 3.8.7. Golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan; dan
 - 3.8.8. Gabungan pengalaman masing-masing anggota Konsorsium sesuai dengan subbidang usaha Paket Tender.

3.8.8.1. Pengalaman masing-masing anggota Konsorsium harus sesuai dengan rencana porsi pekerjaan yang akan dilaksanakan.

3.8.8.2. KD diperhitungkan dari jumlah kumulatif KD seluruh perusahaan anggota Konsorsium yang memenuhi syarat. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, penilaian KD konsorsium mengikuti ketentuan pada butir 3.5.4.2.

3.9. KKKS dapat menambahkan persyaratan lain seperti komitmen ketersediaan fasilitas/peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau memiliki pengalaman khusus.

4. Dokumen Tender

Dokumen Tender terdiri dari

4.1. Undangan kepada Peserta Tender yang sekurang-kurangnya memuat:

4.1.1. Panitia Tender KKKS yang mengundang;

4.1.2. Judul dan Nomor Tender;

4.1.3. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh Dokumen Tender;

4.1.4. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai Tender;

4.1.5. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran; dan

4.1.6. Persyaratan untuk mengambil Dokumen Tender;

4.2. Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/*instruction to bidders* (ITB);

4.3. Risalah rapat penjelasan (apabila ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IPT/ITB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB; dan

4.4. Perubahan Dokumen Tender yang diakibatkan oleh diterimanya penawaran dengan pengecualian maupun hasil proses Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis tahap pertama pada proses Tender sistem dua tahap, merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB.

5. Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/*Instruction to Bidders* (ITB)

5.1. Ketentuan umum sekurang-kurangnya memuat:

5.1.1. Tata cara penyampaian dokumen penawaran;

5.1.2. Nilai HPS/OE apabila tidak bersifat rahasia;

5.1.3. Persyaratan, kriteria, metode dan batasan evaluasi untuk menetapkan kelulusan penawaran, dalam hal ini termasuk juga tata cara evaluasi;

- 5.1.4. Persyaratan kehadiran Peserta Tender dalam rapat pemberian penjelasan (*prebid meeting*);
- 5.1.5. Persyaratan untuk menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan;
- 5.1.6. Ketentuan mengenai Paket Tender dan/atau sub-Paket Tender sebagaimana berikut:
 - 5.1.6.1. Tata cara evaluasi;
 - 5.1.6.2. Hubungan/ketergantungan antar sub-Paket Tender, antara lain tata cara evaluasi penetapan pemenang setiap sub-Paket Tender, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, dan ketentuan tata waktu penetapan pemenang
- 5.1.7. Metode negosiasi harga;
- 5.1.8. Sanksi administrasi dan/atau finansial dalam hal Peserta Tender tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan Kontrak;
- 5.1.9. Masa berlaku penawaran;
- 5.1.10. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan menggunakan sistem hukum Negara republik Indonesia, tempat penyelesaian perselisihan di pengadilan negeri atau arbitrase Indonesia.
- 5.1.11. Ketentuan tentang larangan membuat pernyataan umum (*Public Statement and Promotion*) terkait proses Tender sebelum penunjukan pemenang tanpa persetujuan dari KKKS; dan
- 5.1.12. Tata waktu dan tempat pelaksanaan Tender.
- 5.2. Persyaratan administrasi, sekurang-kurangnya mensyaratkan surat penawaran teknis dan surat penawaran harga ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender;
- 5.3. Persyaratan teknis, sekurang-kurangnya memuat:
 - 5.3.1. Lingkup pekerjaan, termasuk jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - 5.3.2. Ketentuan tentang cara melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;
 - 5.3.3. Ketentuan yang mengatur penggunaan SNI. Dalam hal tidak diatur dalam SNI dapat menggunakan ketentuan dalam Standar Internasional;
 - 5.3.4. Jenis, jumlah dan mutu bahan yang disyaratkan;

- 5.3.5. Tata cara, jangka waktu, tempat dan waktu penyerahan barang/jasa. Khusus untuk syarat penyerahan barang (*delivery terms*) sedapat mungkin mengikuti standar perdagangan yang berlaku;
- 5.3.6. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Barang/Jasa Spesifik, barang/jasa standar dan/atau *approved brands*. Status sebagai Barang/Jasa Spesifik, standar atau *approved brands* harus telah dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan tertinggi KKKS atau telah dinyatakan secara tertulis sebagai bagian dari kebijakan (*policy*) pengelolaan rantai suplai KKKS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 5.3.6.1. KKKS dan/atau bersama BPMA melakukan seleksi variasi jenis, spesifikasi, pabrik pembuat (merek) dan tipe dari barang atau peralatan, dengan tujuan untuk menyederhanakan (*simplification*) variasi jenis; dan
- 5.3.6.2. Berdasarkan hasil seleksi, KKKS dan/atau bersama BPMA menetapkan satu atau beberapa jenis dan tipe barang dan peralatan yang dijadikan standar bagi penggunaan pada suatu kebutuhan pemakaian tertentu.
- 5.3.7. Persyaratan batasan minimal TKDN;
- 5.3.8. Daftar barang atau peralatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa yang harus digunakan;
- 5.3.9. Ketentuan tentang prosedur penilaian fisik (apabila diperlukan);
- 5.3.10. Ketentuan tentang diperbolehkan atau tidaknya penawaran alternatif:
- 5.3.10.1. Penawaran alternatif merupakan penawaran yang mengandung perbedaan dengan penawaran utama; dan
- 5.3.10.2. Batasan jumlah penawaran alternatif yang dapat disampaikan Peserta Tender;
- 5.3.11. Ketentuan tentang diperbolehkan atau tidaknya penawaran dengan pengecualian:
- 5.3.11.1. Penawaran dengan pengecualian merupakan penawaran yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam Dokumen Tender;
- 5.3.11.2. Penawaran dengan pengecualian hanya diperbolehkan pada Tender sistem dua tahap, namun hanya untuk penawaran tahap pertama; dan
- 5.3.11.3. Semua pengecualian harus dijelaskan pada lembar khusus dan harus mudah diketahui keberadaannya oleh Panitia Tender serta lembar khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penawaran;

- 5.3.12. Persyaratan K3LL mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat juga menambahkan persyaratan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 5.4. Persyaratan komersial sekurang-kurangnya memuat:
- 5.4.1. Penggunaan mata uang dalam penawaran harga
- 5.4.1.1. Mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
- 5.4.1.2. Peserta Tender mencantumkan dengan jelas nilai penawaran dalam surat penawaran harga dalam angka dan huruf; dan
- 5.4.1.3. Dalam hal penawaran harga diizinkan atau disyaratkan untuk dinyatakan dalam mata uang yang berbeda-beda:
- 5.4.1.3.1. Ditetapkan kurs konversi mata uang yang akan diberlakukan dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembukaan penawaran; dan
- 5.4.1.3.2. Nilai penawaran dicantumkan dengan jelas untuk setiap mata uang yang disyaratkan.
- 5.4.2. Persyaratan batasan minimal TKDN;
- 5.4.3. Ketentuan mengenai porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing dan porsi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia;
- 5.4.4. Formulir yang digunakan untuk menyampaikan harga penawaran, sesuai formulir yang digunakan untuk penyusunan HPS/OE;
- 5.4.5. Ketentuan untuk Kontrak berdasarkan harga satuan harus dilengkapi dengan formulir rincian harga dengan ketentuan:
- 5.4.5.1. Harga satuan (*unit price*) harus diisi dengan penuh dan lengkap untuk setiap jenis (*item*) barang/jasa berdasarkan volume dan satuan ukuran yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender, kecuali Dokumen Tender memperbolehkan menawarkan sebagian jenis (*item*); dan
- 5.4.5.2. Jenis (*item*) yang harganya tidak diisi dianggap ditawarkan dengan nilai nol.
- 5.4.6. Ketentuan khusus untuk Kontrak bersifat *lumpsum*:
- 5.4.6.1. Penawaran harga harus berdasarkan:
- 5.4.6.1.1. Lingkup Kerja pada Dokumen Tender;
- 5.4.6.1.2. Lingkup Kerja pada penawaran alternatif yang diterima; atau

- 5.4.6.1.3. Lingkup Kerja berdasarkan kesepakatan teknis pada Tender dua tahap;
- 5.4.6.2. KKKS dapat mensyaratkan kepada Peserta Tender untuk mencantumkan rincian harga dari setiap jenis (*item*) barang/jasa yang ditawarkan untuk digunakan sebagai acuan pada proses Tender dan/atau pelaksanaan Kontrak;
- 5.4.7. Penawaran harga tidak diperbolehkan memasukkan komponen biaya sebagai berikut:
- 5.4.7.1. Pajak Keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya jual beli; dan
- 5.4.7.2. Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang dan/atau peralatan yang akan didapat melalui impor.
- 5.4.8. Sistem evaluasi komersial yang akan digunakan;
- 5.4.9. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket Tender lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dapat disyaratkan keharusan memiliki surat dukungan pendanaan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Surat dukungan pendanaan tersebut harus diterbitkan oleh Bank BUMN/ Bank Umum Swasta Nasional yang kepemilikan sahamnya minimal 50% oleh Bank BUMN /BUMD, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank, atau Bank Umum Swasta Nasional. Nilai dukungan pendanaan yang disyaratkan oleh KKKS setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penawaran;
- 5.4.10. Ketentuan untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan jaminan penawaran. Dalam hal mensyaratkan penyampaian jaminan penawaran, ditetapkan besaran persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan penawaran. Penyampaian jaminan penawaran asli dapat dilakukan dengan cara:
- 5.4.10.1. Dimasukkan dalam sampul penawaran harga; atau
- 5.4.10.2. Secara langsung pada saat rapat pembukaan penawaran harga;
- 5.4.11. Ketentuan untuk menyatakan besaran tingkat komponen dalam negeri, antara lain penggunaan formulir SC-19A/B, Target Capaian TKDN yang dijadikan acuan dalam pemberian preferensi; dan
- 5.4.12. Ketentuan untuk menyatakan status Perusahaan Dalam Negeri menggunakan SKUP dan kepemilikan alat kerja utama produk dalam negeri.
- 5.5. Konsep Kontrak sesuai ketentuan dalam Bab III.

6. Tata Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Sistem Satu Sampul

- 6.1.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti.
- 6.1.2. Dokumen penawaran dimasukkan dalam satu sampul.

6.2. Sistem Dua Sampul

- 6.2.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti namun masih memerlukan evaluasi penawaran teknis yang mendalam dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks.
- 6.2.2. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan satu sampul yang berisi sampul pertama dan sampul kedua.
- 6.2.3. Sampul pertama berisi kelengkapan surat penawaran teknis, data penawaran teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.
- 6.2.4. Sampul kedua berisi surat penawaran harga berikut rinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.

6.3. Sistem Dua Tahap

- 6.3.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa yang lingkup kerjanya masih memerlukan penyesuaian/penyetaraan teknis, mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda, Pekerjaan Bersifat Kompleks, dan/atau pelaksanaan Tender secara elektronik (*e-bidding*) dengan penyampaian penawaran harga dengan *e-Reverse Auction* (e-RA).
- 6.3.2. Dokumen penawaran tahap pertama berisi surat penawaran teknis, data penawaran teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.
- 6.3.3. Dokumen penawaran tahap kedua berisi surat penawaran harga, berikut rinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Dokumen penawaran tahap kedua disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi penawaran teknis pada tahap pertama.
- 6.3.4. Dalam hal terjadi penyesuaian/penyetaraan teknis Lingkup Kerja, KKKS harus memberikan waktu yang memadai untuk finalisasi penawaran tahap pertama oleh Peserta Tender.

7. Pernyataan TKDN Pada Dokumen Penawaran Harga

Persentase TKDN dalam penawaran harga harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.

7.1. Pernyataan TKDN pada Tender barang

7.1.1. Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran harus dinyatakan dalam formulir SC-19A yang terdiri dari tiga komponen utama yang terpisah, yaitu:

7.1.1.1. Komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/*workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi:

7.1.1.1.1. Biaya bahan (material) langsung;

7.1.1.1.2. Biaya tenaga kerja langsung; dan

7.1.1.1.3. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*),

7.1.1.2. Komponen biaya pendukung dapat terdiri dari biaya transportasi, *handling*, dan instalasi; dan

7.1.1.3. Komponen non-biaya dapat terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.

7.1.2. Dalam hal KKKS mensyaratkan batasan minimal TKDN:

7.1.2.1. Nilai TKDN setiap item barang maupun TKDN total dari kumpulan barang-barang tersebut harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan;

7.1.2.2. Nilai TKDN Peserta Tender harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN setiap jenis/item barang yang ditawarkan; dan

7.1.2.3. Apabila dalam satu Paket Tender terdiri dari gabungan beberapa jenis kategori barang, maka hanya barang utamanya yang harus memenuhi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dan dibuktikan sertifikat TKDN;

7.1.3. Dalam hal KKKS tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN, nilai TKDN Peserta Tender tidak harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Dalam hal sertifikat TKDN disampaikan oleh Peserta Tender, maka menjadi dasar pemberian preferensi.

7.2. Pernyataan TKDN pada Tender jasa

7.2.1. Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran harus dinyatakan menggunakan formulir SC-19B yang terdiri dari dua komponen utama yang terpisah, yaitu:

- 7.2.1.1. Komponen biaya, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi:
- 7.2.1.1.1. Komponen biaya barang, terdiri dari biaya barang/peralatan tepasang/bahan (material); dan
 - 7.2.1.1.2. Komponen biaya jasa, terdiri dari biaya jasa tenaga kerja dan konsultan, biaya jasa alat kerja/fasilitas kerja; dan biaya jasa umum.
- 7.2.1.2. Komponen non-biaya, terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- 7.2.2. Untuk memperoleh preferensi dari komponen biaya barang (atau bagiannya), harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Pembuktian dengan sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk pengadaan jasa konstruksi terintegrasi.
- 7.2.3. Nilai komponen biaya dan persentase TKDN harus dinyatakan secara terpisah antara barang dan jasa.
- 7.2.4. Khusus untuk Tender Jasa Pengeboran/Kerja Ulang, Perkapalan, Survei, Seismik, Pesawat Udara, Jasa Tenaga Kerja, dan Jasa Konsultansi, Peserta Tender harus menyampaikan strategi pencapaian TKDN Kontrak mengikuti format SC-23, dengan ketentuan nilai total persentase TKDN-nya mengacu pada SC-19B;
- 7.2.5. Pada Tender jasa, nilai pernyataan TKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi pada tahap Pelaksanaan Kontrak, bukan merupakan materi yang dapat disanggah.

8. Pernyataan Sebagai Perusahaan Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga

Dalam rangka pembuktian sebagai Perusahaan Dalam Negeri serta pemberian preferensi status perusahaan untuk Pengadaan Barang/Jasa, dibuktikan dengan SKUP yang masih berlaku.

9. Pernyataan Atas Kepemilikan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga

Untuk mendapatkan preferensi harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama Produk Dalam Negeri:

- 9.1. Peserta Tender menyampaikan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*); atau

9.2. Peserta Tender menyampaikan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal.

10. Pengadaan *Enhanced Oil Recovery* (EOR)

- 10.1. Pengadaan kebutuhan EOR diwajibkan mengutamakan pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan mensyaratkan Pelaksana Kontrak untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan/atau perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka alih teknologi.
- 10.2. Dokumen Tender untuk kebutuhan EOR harus berisi ketentuan yang disyaratkan dalam pedoman tata kerja EOR BPMA.
- 10.3. Untuk pekerjaan jasa EOR terintegrasi, tahapan pengujian sampai dengan proyek percontohan tidak memerlukan HPS/OE, namun pelaksanaannya mengacu pada ketersediaan anggaran yang disetujui oleh BPMA.

BAB III

PENYUSUNAN KONTRAK

1. Penyusunan Konsep Kontrak

Penyusunan dan/atau pembuatan Kontrak harus dilakukan secara profesional sesuai sasaran kerja dan azas keteknikan yang baik serta memenuhi prinsip dasar rantai suplai. Kontrak sekurang-kurangnya harus memuat secara jelas hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Para pihak yang menandatangani Kontrak
 - 1.1.1. Identitas para pihak dinyatakan dengan jelas.
 - 1.1.2. Apabila Pelaksana Kontrak merupakan Konsorsium atau bentuk kerjasama lainnya, maka yang menandatangani Kontrak adalah Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) dan/atau anggota Konsorsium yang berdasarkan perjanjian konsorsium berhak menandatangani Kontrak.
- 1.2. Hak, kewajiban, tanggung jawab kedua belah pihak, termasuk kewajiban pemenuhan pembayaran kepada subkontraktor oleh Pelaksana Kontrak;
- 1.3. Lingkup Kerja termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai Dokumen Tender dan kesepakatan sebagai hasil proses Tender;
- 1.4. Harga satuan dan nilai Kontrak
 - 1.4.1. Harga satuan dan nilai Kontrak yang bersifat pasti dan mengikat sesuai hasil proses Tender.
 - 1.4.2. Untuk Kontrak harga satuan, dapat ditetapkan ketentuan mengenai penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak menggunakan formula penyesuaian harga sebagai akibat perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah atau fluktuasi harga.
- 1.5. Sesuai ketentuan dan/atau persyaratan yang berlaku, dicantumkan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan produksi/kompetensi dalam negeri dengan mengacu pada hasil proses Tender:
 - 1.5.1. Persentase TKDN sesuai formulir SC-19A/B;
 - 1.5.2. Rincian jenis barang/jasa beserta nilai dan persentase komponen dalam negeri untuk Tender jasa menggunakan formulir SC-23;
 - 1.5.3. Daftar Penyedia Barang/Jasa subkontraktor dalam negeri yang potensial;
 - 1.5.4. Persentase keterlibatan Perusahaan Dalam Negeri pada pelaksanaan Kontrak;
 - 1.5.5. Persentase lokasi pelaksanaan pekerjaan di dalam negeri;

- 1.5.6. Kewajiban penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dalam melaksanakan setiap Pengadaan Barang/Jasa oleh Pelaksana Kontrak.
- 1.5.7. Penggunaan barang atau peralatan Produk Dalam Negeri dalam Buku APDN oleh Pelaksana Kontrak;
- 1.5.8. Ketentuan mengenai program alih teknologi dari Perusahaan Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri apabila peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing;
- 1.5.9. Kewajiban Pelaksana Kontrak untuk melaporkan nilai realisasi TKDN dilengkapi dengan bukti pendukungnya;
- 1.6. Masa berlaku Kontrak, dan/atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang, dengan dasar penentuan sebagai berikut:
 - 1.6.1. Disesuaikan dengan kebutuhan operasi dengan mempertimbangkan keekonomian; dan
 - 1.6.2. Mengacu pada rencana kerja yang telah disetujui.
- 1.7. Syarat-syarat pembayaran
 - 1.7.1. Pelaksana Kontrak mengajukan tagihan (*invoice*) yang telah dilampiri dokumen-dokumen untuk pembayaran sesuai ketentuan Kontrak.
 - 1.7.2. Pembayaran dilakukan kepada nomor rekening Pelaksana Kontrak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.7.2.1. Untuk KKKS tahap Eksploitasi, rekening pembayar harus menggunakan Bank BUMN/BUMD, sedangkan rekening penerima Bank BUMN/Bank Umum Swasta Nasional yang kepemilikan sahamnya minimal 50% oleh Bank BUMN/ Bank BUMD. Untuk KKKS tahap Eksplorasi, dapat juga menggunakan Bank Umum Swasta Nasional;
 - 1.7.2.2. Khusus untuk pengadaan yang kontraknya dilakukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang berkedudukan di luar negeri dapat menggunakan rekening bank penerima yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan
 - 1.7.2.3. Nomor rekening penerima dicantumkan dalam Kontrak.

1.7.3. Jangka waktu pembayaran

1.7.3.1. KKKS wajib menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh KKKS. Apabila dalam proses verifikasi, KKKS menemukan dokumen penagihan kurang lengkap dan/atau tidak benar, dokumen dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak selambat-lambatnya pada akhir masa verifikasi.

1.7.3.2. KKKS wajib melaksanakan pembayaran dalam masa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung satu hari setelah masa verifikasi berakhir dan dokumen penagihan Pelaksana Kontrak telah dinyatakan lengkap oleh KKKS.

1.7.4. Bantuan uang muka

1.7.4.1. Uang muka dapat diberikan kepada:

1.7.4.1.1. Perusahaan Dalam Negeri;

1.7.4.1.2. Penyedia Barang/Jasa usaha kecil; atau

1.7.4.1.3. BUMN atau BUMD.

1.7.4.2. Penerima uang muka membuktikan secara tertulis bahwa untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan akan menggunakan dana dalam negeri yang diperoleh antara lain dari Bank BUMN, Bank Umum Swasta Nasional yang sahamnya minimal 50% oleh Bank BUMN, Bank BUMD atau dari Bank Umum Swasta Nasional. Bukti tertulis dari sumber dana tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya sebelum penandatanganan Kontrak. Bilamana bukti tertulis tidak dapat disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan maka uang muka tidak diberikan.

1.7.4.3. Uang muka harus sepenuhnya dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan/proyek bersangkutan.

1.7.4.4. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap (termijn) pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Kontrak dan harus telah lunas pada satu tahap (termijn) sebelum tahap (termijn) pembayaran terakhir.

1.7.4.5. Pembayaran uang muka dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan uang muka.

- 1.8. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan;
- 1.9. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pemeliharaan (jika ada);
- 1.10. Ketentuan tentang sanksi dan/atau denda
 - 1.10.1. Sanksi keterlambatan Pelaksana Kontrak dalam menyelesaikan pekerjaan/menyerahkan barang, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1.10.1.1. Dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 1.10.1.2. Penetapan periode waktu maksimal keterlambatan
 - 1.10.1.2.1. Untuk pengadaan barang adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - 1.10.1.2.2. Untuk pengadaan jasa adalah 50 (lima puluh) hari kalender, namun dapat ditetapkan kurang dari 50 (lima puluh) hari kalender untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, jasa pengeboran, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
 - 1.10.1.3. Besaran total denda ditetapkan sebesar 5% (lima persen) terhadap nilai Kontrak. Untuk pengadaan jasa yang termasuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan jasa pengeboran dapat ditetapkan besaran total denda lebih dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Kontrak;
 - 1.10.1.4. Besaran total denda untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) terhadap:
 - 1.10.1.4.1. Nilai kontrak; atau
 - 1.10.1.4.2. Total biaya langsung yang dikeluarkan KKKS atau denda yang dibayarkan KKKS kepada pihak lain akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Penentuan besaran total denda yang digunakan berdasarkan total denda yang paling kecil.
 - 1.10.1.5. Besaran denda untuk jenis Kontrak *call off order*
 - 1.10.1.5.1. Untuk pengadaan jasa, besaran total denda ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 10%

(sepuluh persen) terhadap nilai Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order (SO)/Work Order (WO)*.

1.10.1.5.2. Untuk pengadaan barang, besaran denda ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dan setinggitingginya 5% (lima persen) terhadap nilai Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order (PO)*;

1.10.1.6. Dalam hal Kontrak penyewaan dan/atau penggunaan peralatan dengan masa Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka denda keterlambatan dihitung sebagai persentase denda keterlambatan terhadap nilai Kontrak untuk masa 12 (dua belas) bulan;

1.10.1.7. Denda per hari keterlambatan dikenakan secara konstan mengacu pada periode waktu maksimal keterlambatan serta besaran total denda;

1.10.1.8. Dalam hal Kontrak menyatakan penyerahan barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap (parsial) atau pada prinsipnya dilakukan atau diserahkan secara bertahap (parsial), maka denda keterlambatan dihitung berdasarkan nilai barang/jasa yang terlambat diserahkan;

1.10.1.9. Apabila pada hari terakhir keterlambatan yang ditetapkan oleh KKKS telah tercapai:

1.10.1.9.1. Dalam hal KKKS menilai bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan serta diselesaikan atau barang dapat diserahkan oleh Pelaksana Kontrak, maka KKKS menetapkan tambahan batas waktu penyelesaian pekerjaan dan penyerahan barang. Apabila dalam batas waktu tersebut Pelaksana Kontrak dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan barang sesuai Kontrak, maka tidak dikenakan denda tambahan dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.

1.10.1.9.2. Dalam hal KKKS menilai bahwa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau barang tidak dapat diserahkan oleh Pelaksana Kontrak, maka Kontrak diputus dan jaminan pelaksanaan dicairkan;

Penilaian terhadap kemampuan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan barang oleh Pelaksana Kontrak dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dari fungsi pengguna KKKS.

1.10.2. Sanksi atas tidak tercapainya indikator penilaian kinerja/*Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana diatur dalam Kontrak.

1.11. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/*Key Performance Indicator* (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh KKKS dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan.

1.12. Ketentuan tentang asuransi dan perpajakan.

1.13. Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan (BOP)

1.13.1. Kewajiban penggunaan fasilitas impor bagi BOP yang didapat melalui importasi berupa pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai ketentuan yang mengatur tentang fasilitas pembebasan BM dan/atau PDRI.

1.13.2. Kewajiban KKKS dan/atau Pelaksana Kontrak dalam penyiapan dan pengurusan dokumen pembebasan BM dan/atau PDRI.

1.14. Ketentuan tentang pemutusan Kontrak.

1.14.1. Harus menggunakan dasar dan kriteria yang jelas, misalnya apabila denda keterlambatan telah mencapai maksimal, dan menurut pertimbangan KKKS pekerjaan tersebut berpotensi tidak mungkin diselesaikan.

1.14.2. Pemberitahuan untuk pelaksanaan pemutusan Kontrak harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan. Hal ini dikecualikan untuk pemutusan Kontrak yang disebabkan kinerja dari Pelaksana Kontrak.

1.14.3. Ketentuan tentang kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak yang memutuskan untuk mengakhiri Kontrak harus dinyatakan secara jelas:

1.14.3.1. Apabila Pelaksana Kontrak memutuskan secara sepihak Kontrak yang sedang berjalan dan alasan yang mendasari pemutusan Kontrak tidak dapat diterima oleh KKKS, maka jaminan pelaksanaan yang bersangkutan dicairkan; dan

1.14.3.2. Biaya yang harus diganti oleh KKKS kepada Pelaksana Kontrak adalah sebatas biaya yang telah dikeluarkan secara nyata oleh Pelaksana Kontrak sampai dengan Kontrak diputus.

- 1.15. Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi.
- 1.16. Ketentuan tentang kerahasiaan.
- 1.17. Ketentuan tentang Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 1.18. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan.
 - 1.18.1. Penyelesaian melalui arbitrase
 - 1.18.1.1. Menggunakan forum penyelesaian arbitrase melalui lembaga arbitrase di Indonesia yang sudah memiliki reputasi dengan menggunakan peraturan prosedur lembaga arbitrase tersebut dan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 1.18.1.2. Dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala BPMA, para pihak dapat menggunakan forum penyelesaian selain lembaga arbitrase di Indonesia apabila materi/substansi perjanjian yang berpotensi untuk disengketakan bersifat kompleks, namun tempat pelaksanaan arbitrase tetap di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 1.18.1.3. KKKS dalam waktu lima hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan arbitrase, harus melaporkan hal tersebut kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan hukum BPMA.
 - 1.18.2. Penyelesaian melalui pengadilan

Apabila dalam proses Tender atau dalam pelaksanaan kontrak terjadi gugatan ke pengadilan oleh Pelaksana Kontrak, maka KKKS dalam waktu lima hari kerja sejak diterimanya surat gugatan, harus melaporkan gugatan tersebut kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan hukum BPMA.
 - 1.18.3. Apabila KKKS akan melaksanakan tindakan penyelesaian perselisihan, maka harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku di BPMA.
 - 1.18.4. Apabila Pelaksana Kontrak melakukan gugatan melalui pengadilan atau arbitrase, maka selama proses penyelesaian perselisihan tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewesyde*), Penyedia Barang/Jasa bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam Tender pada:
 - 1.18.4.1. KKKS yang bersangkutan, apabila gugatan hanya kepada KKKS dimaksud; dan
 - 1.18.4.2. Semua KKKS, apabila dalam gugatan mengikutsertakan BPMA sebagai pihak tergugat.

- 1.18.5. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan KKKS, maka Penyedia Barang/Jasa dimaksud dikenakan sanksi sesuai PTK Pengelolaan Rantai Suplai Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.18.6. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan Pelaksana Kontrak, maka Pelaksana Kontrak tersebut diikutsertakan kembali dalam kegiatan Tender.
- 1.19. Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak.
- 1.20. Ketentuan pengalihan pekerjaan
- 1.20.1. Pelaksana Kontrak dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan:
- 1.20.1.1. Kontrak jasa tenaga kerja;
- 1.20.1.2. Lingkup Kerja utama;
- 1.20.1.3. Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain; atau
- 1.20.1.4. Penyediaan barang dalam Kontrak pengadaan barang.
- 1.20.2. Ketentuan butir 1.20.1. dikecualikan untuk:
- 1.20.2.1. Hasil penggabungan, peleburan atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan lain setelah Kontrak berjalan yang harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalihan harus meliputi seluruh hak dan kewajiban termasuk penyelesaian pekerjaan; dan/atau
- 1.20.2.2. Pelaksanaan pekerjaan sejak awal dirancang oleh KKKS dapat di-subkontrak-kan.
- 1.20.3. Bagian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, atau Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing yang menjadi pihak dalam Konsorsium dan/atau subkontraktor mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Tender ini.
- 1.20.4. Untuk nilai Kontrak pengadaan jasa lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat):
- 1.20.4.1. Pelaksana Kontrak wajib bekerja sama dengan usaha menengah setempat dan/atau usaha kecil setempat termasuk koperasi kecil setempat dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

- 1.20.4.2. Kerjasama dengan koperasi kecil, usaha kecil, atau usaha menengah wajib dituangkan dalam Kontrak; dan
- 1.20.4.3. Dalam Kontrak dicantumkan bahwa Pelaksana Kontrak tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut;
- 1.21. Bahasa Kontrak
- 1.21.1. Kontrak dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 1.21.2. Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam kontrak yang menggunakan dua bahasa tersebut di atas, maka yang mengikat secara hukum adalah yang dinyatakan dalam Bahasa Indonesia.
- 1.21.3. Spesifikasi teknis barang atau pekerjaan dan/atau istilah teknis lainnya, yang apabila dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah tafsir atau secara umum istilah dalam Bahasa Inggris lebih menjamin kebenaran pemahaman, dapat menggunakan Bahasa Inggris.
- 1.22. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (*exhibit, appendix, attachment, minutes, bid bulletin*) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak.
- 1.23. Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi harus memuat secara jelas ketentuan ketentuan mengenai:
- 1.23.1. Penjelasan tentang jumlah biaya keseluruhan, jumlah tenaga ahli, jenis tenaga ahli, unit biaya personel, jadwal kerja tenaga ahli dan staf konsultan dan unit biaya-biaya langsung;
- 1.23.2. Tanggung jawab profesi (*professional responsibilities/liabilities* terhadap Jasa Konsultansi yang ditanganinya);
- 1.23.3. Hak kepemilikan hasil pekerjaan dan data (*Proprietary and Intellectual Rights*) menjadi milik Negara Republik Indonesia; dan
- 1.23.4. Pelaksana Kontrak wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Pelaksana Kontrak, termasuk karyawan subkontraktornya, yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.24. Untuk Kontrak jasa pengeboran yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya-biaya di luar ruang lingkup pekerjaan dan termasuk biaya-biaya penggantian

barang yang hilang (*lost in hole*), kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak.

- 1.25. Ketentuan tentang anti suap dan korupsi (*anti bribery and corruption*) sesuai dengan hukum mengenai anti suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia
- 1.26. Ketentuan mengenai hak KKKS dan BPMA atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau BPMA untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data *hardcopy* dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau BPMA.
- 1.27. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi KKKS kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN. Atas tidak tercapainya komitmen TKDN oleh Pelaksana Kontrak, BPMA dapat melaksanakan audit khusus kepada KKKS dan/atau Pelaksana Kontrak. Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut, KKKS terbukti berkontribusi atas tidak tercapainya komitmen TKDN, maka BPMA mengenakan sanksi finansial kepada KKKS.
- 1.28. Ketentuan mengenai kewajiban membebaskan BPMA dari segala tuntutan/klaim/ganti rugi dari pihak manapun terkait dengan pelaksanaan Kontrak.

2. Penentuan Jenis Kontrak

Paket Tender dapat menggunakan satu atau kombinasi lebih dari satu jenis Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada jenis Kontrak berikut:

2.1. Kontrak bersifat lumpsum

2.1.1. Kontrak Lumpsum

2.1.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi, standar, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dalam waktu tertentu dengan jumlah harga pasti. Semua konsekuensi yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepanjang sesuai gambar, spesifikasi, standar, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak, sepenuhnya ditanggung oleh Pelaksana Kontrak.

2.1.1.2. Pengurangan atau penambahan volume dan jenis pekerjaan dimungkinkan.

2.1.1.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

2.1.2. Kontrak Terima Jadi (*Turn Key*)

2.1.2.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh konstruksi/peralatan/pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.2.2. Tidak dimungkinkan adanya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan.

2.1.2.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

2.1.3. Kontrak Persentase

Digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan persentase, misalnya perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Konstruksi, konsultan penilai. Ketentuan kompensasinya adalah sebagai berikut:

2.1.3.1. Penyedia Jasa menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

2.1.3.2. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

2.2. Kontrak bersifat harga satuan

2.2.1. Kontrak Harga Satuan

2.2.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti atau berupa formula penyesuaian harga satuan yang pasti untuk setiap satuan barang, peralatan dan/atau unsur pekerjaan dari dengan spesifikasi teknis tertentu.

2.2.1.2. Pembayaran didasarkan pada jumlah barang/jasa yang diserahkan dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS.

2.2.1.3. Total nilai maksimal, jumlah barang/peralatan, atau volume pekerjaan dapat bersifat perkiraan sementara.

2.2.2. Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (*Cost Plus Fee*)

2.2.2.1. Merupakan Kontrak atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu dan total biaya tertentu, dimana belum diketahui secara pasti jenis-jenis, nilai, dan/atau volume pekerjaan dengan nilai pembayaran berdasarkan pengeluaran biaya nyata (*at cost*) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Kontrak ditambah dengan imbalan jasa (*fee*) yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

2.2.2.2. Pembayaran jasa (*fee*) dapat ditetapkan dalam bentuk nilai uang pasti, atau berupa persentase tertentu terhadap nilai yang diperjanjikan, atau berupa rumusan/formula terhadap biaya dan jenis barang/jasa yang diperjanjikan.

2.2.2.3. Jumlah maksimal nilai Kontrak atau bagian dari Kontrak yang merupakan penjumlahan dari biaya nyata (*cost*) dengan imbalan jasa (*fee*) harus dicantumkan dalam Kontrak.

2.2.2.4. Mekanisme Kontrak ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Fungsi Divisi PARS BPMA.

2.2.3. Kontrak Insentif (*Incentive Contract*)

2.2.3.1. Merupakan Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan target keberhasilan.

2.2.3.2. Pembayaran didasarkan pada biaya yang telah disetujui dalam Kontrak dengan kondisi:

2.2.3.2.1. Dalam hal melampaui target keberhasilan, pembayaran ditambah dengan penghargaan. Penghargaan berupa suatu nilai/persentase tertentu yang disepakati dalam Kontrak; dan

2.2.3.2.2. Dalam hal target minimal tidak tercapai, maka dikenakan denda dengan nilai tertentu yang disepakati dalam Kontrak.

2.2.3.3. Mekanisme Kontrak ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Fungsi Divisi PARS BPMA.

2.2.3.4. Insentif yang diberikan harus sudah menjadi bagian dari anggaran yang disetujui oleh BPMA.

2.3. Kontrak Bersama (*Sharing Contract*)

- 2.3.1. Merupakan Kontrak antara beberapa KKKS atau antara KKKS yang sedang dalam masa peralihan Wilayah Kerja dengan calon operator baru dengan Pelaksana Kontrak tertentu untuk menyelesaikan satu atau beberapa pekerjaan.
- 2.3.2. Kontrak bersama dapat dituangkan dalam kesepakatan yang direncanakan sejak awal atau pemanfaatan suatu Kontrak yang sedang berjalan di suatu KKKS oleh KKKS lainnya (*farm-in*) untuk:
 - 2.3.2.1. Memanfaatkan kapasitas lebih (*excess capacity*);
 - 2.3.2.2. Memanfaatkan waktu jeda (*window/idle*) dari Kontrak yang sedang berlangsung atau waktu jeda yang disepakati tanpa mengubah syarat-syarat dan ketentuan lainnya. Pemanfaatan waktu jeda dimaksud dimungkinkan penambahan volume pekerjaan;
 - 2.3.2.3. Penyewaan menara pengeboran dan/atau Pendukung Pengeboran, dengan penambahan jumlah sumur setinggi-tingginya sama dengan jumlah sumur pengeboran pada Kontrak awal; dan/atau
 - 2.3.2.4. Survei seismik, dengan penambahan volume setinggi-tingginya sama dengan volume pekerjaan Kontrak awal.
- 2.3.3. Sebelum melakukan Kontrak bersama, harus dibuat suatu perjanjian kerja sama antar KKKS yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak serta KKKS yang ditunjuk sebagai koordinator.
- 2.3.4. Mekanisme Kontrak ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Fungsi Divisi PARS BPMA.

2.4. Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis (*Strategic Alliance*)

- 2.4.1. Kontrak kemitraan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan konsep kerja sama jangka panjang dimana para pihak memberikan kontribusi sumber dana, daya dan/atau fasilitas yang dimiliki/dikuasai dalam rangka mencapai sasaran strategis yang disepakati bersama antara penyedia barang/jasa dan Pengguna Barang/Jasa.
- 2.4.2. Kontrak kemitraan menganut prinsip pembagian manfaat (*benefit*) dan pembebanan risiko (*risk*) bersama, objektif, transparan, adil berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 2.4.3. Tujuan dari kontrak kemitraan adalah pemanfaatan potensi teknis, manajemen, finansial, keahlian, pengalaman dan sumber daya lainnya dari para pihak yang

disinergikan untuk mencapai hasil yang paling optimal dalam hal penyediaan suatu jenis barang/peralatan, kepastian pasokan (*security of supply*), standar mutu dan efisiensi biaya.

2.4.4. Pengembangan Dokumen Tender dilakukan bersama dengan penyedia barang/jasa yang potensial untuk dapat memenuhi prinsip kontrak kemitraan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 sampai dengan 2.4.3.

2.4.5. Mekanisme Kontrak ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Fungsi Divisi PARS BPMA.

2.5. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (*Call Off Order*)

2.5.1. Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dimana KKKS sewaktu-waktu dapat meminta kepada Pelaksana Kontrak untuk menyediakan barang/jasa dalam jenis, jumlah, dan jangka waktu tertentu sesuai Kontrak.

2.5.2. Pembayaran dilakukan untuk jumlah barang yang telah dipasok atau jasa yang telah dilaksanakan.

2.5.3. Khusus untuk pengadaan barang *maintenance, repair, and operation* (MRO), KKKS wajib menetapkan dalam kontrak komitmen minimum pemesanan barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak.

2.5.4. Permintaan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order* (SO)/*Work Order* (WO).

2.6. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Penggunaan (*Consignment/Konsinyasi*)

2.6.1. Merupakan Kontrak pengadaan barang (barang konsinyasi), dimana Pelaksana Kontrak harus menyediakan barang dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai permintaan KKKS, dengan kondisi:

2.6.1.1. Pembayaran sesuai barang yang digunakan;

2.6.1.2. Barang dapat digunakan langsung oleh KKKS, Pelaksana Kontrak bersangkutan, atau Pelaksana Kontrak lain beserta subkontraktornya;

2.6.1.3. Status kepemilikan berpindah kepada KKKS setelah barang/material dibeli dan/atau digunakan oleh KKKS; dan

2.6.1.4. Sisa barang yang telah dipesan namun tidak digunakan serta belum dibayar oleh KKKS tetap menjadi milik Pelaksana Kontrak.

- 2.6.2. Khusus untuk pengadaan barang *maintenance, repair, and operation* (MRO), KKKS wajib menetapkan dalam Kontrak komitmen minimum pemesanan barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak.
- 2.6.3. Barang yang diimpor menggunakan fasilitas impor oleh Pelaksana Kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan jasa dimana kepemilikan barang tersebut tetap berada pada Pelaksana Kontrak, dikategorikan sebagai Kontrak konsinyasi.
- 2.6.4. Dalam hal pengadaan barang konsinyasi yang didapat melalui impor, wajib memenuhi ketentuan terkait impor barang operasi perminyakan yang berlaku. KKKS wajib melakukan pengawasan terhadap barang konsinyasi yang diimpor dengan menggunakan fasilitas impor.
- 2.7. Perjanjian Harga (*Price Agreement*)
- 2.7.1. Dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Spesifik melalui metode penunjukan langsung kepada pabrikan atau Agen/Distributor Tunggal dari pabrikan, yang dibuat berdasarkan harga satuan yang dikeluarkan resmi oleh Prinsipal, dengan ketentuan:
- 2.7.1.1. Daftar harga satuan awal harus berlaku untuk jangka waktu minimal satu tahun; dan
- 2.7.1.2. Tidak menetapkan volume dan komitmen pembelian.
- 2.7.2. Perjanjian harga dapat juga diterapkan pada kesepakatan harga yang dilakukan oleh BPMA untuk kebutuhan terkait barang, peralatan atau permesinan yang digunakan secara luas oleh beberapa KKKS dalam rangka mendapatkan harga yang paling efisien. Harga yang disepakati digunakan sebagai acuan pemesanan oleh KKKS.
- 2.7.3. Pembuatan perjanjian harga oleh KKKS tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPMA.
- 2.7.4. Pemesanan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order* (SO)/*Work Order* (WO). Dalam hal nilainya lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat), maka memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari BPMA.
- 2.7.5. Mekanisme Kontrak ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Fungsi Divisi PARS BPMA.

2.8. Perjanjian dengan Beberapa Pelaksana Kontrak (Multi Standing Agreement/MSA)

2.8.1. Merupakan perjanjian dalam bentuk Kontrak harga satuan dengan lebih dari satu Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk penyediaan barang atau jasa yang sama/sejenis dalam jangka waktu tertentu.

2.8.2. Pelaksanaan evaluasi Tender sebagai berikut:

2.8.2.1. Harga setiap item dalam Kontrak harus di bawah atau sama dengan HPS/OE. Dalam hal masih terdapat harga satuan dari item-item yang ditawarkan masih di atas HPS/OE, maka dilakukan negosiasi untuk item tersebut;

2.8.2.2. Apabila setelah dilakukan negosiasi masih ada harga item yang di atas HPS/OE, maka Peserta Tender tersebut dinyatakan tidak lulus untuk item tersebut;

2.8.2.3. Panitia Tender menetapkan peringkat per item berdasarkan nilai hasil evaluasi komersial. Dalam hal terdapat nilai hasil evaluasi komersial item yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan nilai TKDN tertinggi. Dalam hal nilai TKDN tersebut juga sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan total nilai penawaran terendah; dan

2.8.2.4. Dalam hal diperlukan, KKKS dapat memberlakukan penentuan peringkat per item berdasarkan *total cost of ownership* (TCO);

2.8.3. Perjanjian dibuat dalam satu Kontrak dengan minimal dua Pelaksana Kontrak yang memenuhi persyaratan. Jumlah maksimal Pelaksana Kontrak tersebut ditetapkan oleh KKKS dalam Dokumen Tender.

2.8.4. Dalam Kontrak dicantumkan masing-masing total nilai Kontrak dan harga satuannya dari setiap Pelaksana Kontrak MSA yang telah disepakati.

2.8.5. Setiap Pelaksana Kontrak MSA wajib memberikan jaminan pelaksanaan dengan didasarkan pada total nilai dari item (item) dimana Pelaksana Kontrak MSA merupakan peringkat pertama.

2.8.6. SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama untuk setiap item yang diperlukan. Apabila Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama tidak mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan yang diperlukan maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada Pelaksana Kontrak MSA peringkat kedua. Apabila Pelaksana Kontrak MSA peringkat kedua tidak mampu

memasok barang atau melaksanakan pekerjaan maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada Pelaksana Kontrak MSA peringkat berikutnya.

2.8.7. Dalam hal jumlah kebutuhan barang/jasa suatu saat cukup besar dan harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, SP/SPK (PO/SO) dapat diberikan sekaligus kepada lebih dari satu Pelaksana Kontrak MSA. Dalam hal ini Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama harus diberi porsi terbesar sesuai kemampuannya, diikuti dengan peringkat berikutnya.

2.8.8. Mekanisme Kontrak ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Fungsi Divisi PARS BPMA.

2.9. Kontrak Kesepakatan Teknis (*Technical Framework Contract/TFC*)

2.9.1. Merupakan Kontrak kesepakatan dengan minimal dua Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan oleh KKKS pada rentang waktu tertentu dengan spesifikasi teknis dan persyaratan Kontrak (*terms & conditions*) yang telah disepakati.

2.9.2. Jangka waktu Kontrak untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2.9.3. Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh semua Peserta Tender harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan KKKS.

2.9.4. Penyampaian dokumen penawaran dari Peserta Tender menggunakan sistem dua tahap.

2.9.5. Spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak bersifat tetap dan mengikat. Dalam hal dibutuhkan penggantian atau penambahan barang/jasa, maka Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran teknis mendahului evaluasi komersial. Penawaran harga hanya disampaikan oleh Pelaksana Kontrak TFC yang dinyatakan lulus teknis.

2.9.6. *Terms and conditions* Kontrak berlaku sama untuk semua Pelaksana Kontrak yang terikat dalam Kontrak.

2.9.7. Kontrak dibuat oleh KKKS kepada minimal dua Peserta Tender yang dinyatakan lulus evaluasi penawaran teknis setiap paket pekerjaan atau item. Paket pekerjaan atau item yang tidak dapat dipenuhi secara teknis oleh minimal dua Peserta Tender, dikeluarkan dari Kontrak.

2.9.8. KKKS meminta Pelaksana Kontrak TFC untuk mengajukan penawaran harga pada saat barang/jasa yang bersangkutan dibutuhkan. Proses selanjutnya mengikuti proses Tender tahap kedua pada Tender sistem dua tahap.

- 2.9.9. Dalam hal terjadi kegagalan Tender pada tahap penawaran harga, maka KKKS meminta Pelaksana Kontrak TFC untuk memasukkan penawaran harga lagi.
- 2.9.10. Pelaksana Kontrak TFC dengan hasil evaluasi komersial terendah dan telah tercapai kesepakatan harga maka ditetapkan menjadi pemasok barang atau pelaksana pekerjaan jasa untuk paket yang dibutuhkan oleh KKKS sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 2.9.11. Pada saat ditunjuk sebagai pemenang tahap kedua, Pelaksana Kontrak menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan penyerahan jaminan pelaksanaan.
- 2.9.12. Mekanisme Kontrak ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Fungsi Divisi PARS BPMA.

BAB IV**PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI/OWNER ESTIMATE**

Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) disusun berdasarkan Lingkup Kerja Tender yang akan dilaksanakan. Tata cara, data dan sumber referensi harga untuk penyusunannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

1. Referensi Harga

Sumber referensi harga antara lain dapat menggunakan:

- 1.1. Harga barang/jasa yang diperoleh secara langsung melalui internet dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya;
- 1.2. Daftar harga atau penawaran harga pabrikaan, Agen/Distributor yang ditunjuk oleh pabrikaan, toko, bengkel, fabrikator atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 1.3. Hasil analisa harga satuan pekerjaan (*cost structure*);
- 1.4. Perkiraan harga yang disusun oleh konsultan;
- 1.5. Hasil analisa pasar (*market assesment*);
- 1.6. Tarif/aturan yang diberlakukan oleh instansi pemerintah, institusi internasional, asosiasi profesional terkait dalam negeri dan luar negeri;
- 1.7. Daftar tarif yang dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan oleh KKKS;
- 1.8. Hasil penawaran Tender sebelumnya apabila terdapat minimal tiga penawaran harga yang sah; dan
- 1.9. Harga pembelian/Kontrak terakhir dengan memperhatikan perkembangan harga dan/atau faktor inflasi.

2. Penentuan HPS/OE

- 2.1. HPS/OE harus sudah disetujui oleh Pejabat Berwenang sebelum Tender dimulai. Untuk Tender bersama, HPS/OE disetujui oleh Pejabat Berwenang koordinator pelaksana Tender.
- 2.2. Nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender. Ketentuan ini dikecualikan untuk:
 - 2.2.1. Tender dengan *e-Reverse Auction* (e-RA), nilai total HPS/OE bersifat rahasia bagi Penyedia Barang/Jasa sampai dengan selesainya pelaksanaan e-RA dan disampaikan pada pengumuman calon pemenang Tender;

- 2.2.2. Tender dengan penunjukan langsung, nilai total HPS/OE disampaikan pada saat pembukaan sampul penawaran harga;
- 2.2.3. Tender dengan jenis kontrak kesepakatan teknis (*Technical Framework Contract/TFC*), nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender tahap kedua; dan
- 2.2.4. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dengan pertimbangan khusus yang disetujui BPMA pada saat pengajuan rencana Tender dapat merahasiakan nilai total HPS/OE bagi Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman calon pemenang Tender.
- 2.3. HPS/OE digunakan sebagai:
 - 2.3.1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - 2.3.2. Salah satu acuan penilaian dalam menetapkan calon pemenang.
- 2.4. HPS/OE disusun dengan mengacu kepada harga pasar yang wajar, dengan mempertimbangkan harga Produk Dalam Negeri dan waktu pelaksanaan Kontrak.
- 2.5. Untuk kegiatan rutin (*non project*), nilai harga satuan dalam HPS/OE tidak boleh lebih dari harga satuan pada kontrak yang sedang berjalan. Hal ini dikecualikan untuk harga satuan yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah.
- 2.6. HPS/OE tidak termasuk pajak keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya transaksi jual beli serta bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- 2.7. Pada saat Tender mengalami kegagalan, proses Tender selanjutnya dapat menggunakan HPS/OE baru.
- 2.8. Bilamana diperlukan *provisional sum* dan *estimated sum* maka dapat dilakukan dengan besaran tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari estimasi nilai total HPS/OE atau Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) atau US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai terlebih dahulu.
- 2.9. Bilamana diperlukan *provisional sum* maka hanya dapat dilakukan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, jasa pengeboran, Pendukung Pengeboran, dan perawatan fasilitas produksi.
- 2.10. Dalam hal Tender barang yang telah diproduksi oleh minimal tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh minimal tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, maka dalam menyusun HPS/OE menggunakan acuan harga dalam negeri.

- 2.11. Dalam hal Tender barang yang telah diproduksi oleh kurang dari tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh kurang dari tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, maka dalam menyusun HPS/OE mengikuti formula sebagai berikut:

$$\text{HPS/OE} = \frac{\overline{\text{DN}} + (\overline{\text{LN}} \times (100\% + \text{Pb atau Pj}))}{2}$$

Keterangan:

DN = Rata-rata harga pasar dalam negeri.

LN = Rata-rata harga internasional yang diperoleh dari minimal tiga negara yang berbeda dengan kondisi cost insurance and freight (CIF)

Pb = $\frac{15\% \times \text{TKDN Barang Tertinggi dalam buku APDN}}{\text{Target Capaian TKDN}}$

Pb setinggi-tingginya diberikan sebesar 15%

Pj = $\frac{7,5\% \times \text{TKDN Jasa Tertinggi}}{\text{Target Capaian TKDN}}$

Pj setinggi-tingginya diberikan sebesar 7,5%

- 2.12. Komponen mobilisasi dan demobilisasi jasa sewa peralatan yang diperkirakan bernilai lebih dari 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE harus dipisahkan dari komponen biaya lainnya.

BAB V JAMINAN

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Jaminan terdiri dari jaminan penawaran, jaminan sanggahan banding, jaminan pelaksanaan, jaminan bantuan uang muka, dan jaminan pemeliharaan.
- 1.2. Jaminan harus diterbitkan oleh Bank BUMN, Bank Umum Swasta Nasional yang kepemilikan sahamnya minimal 50% oleh Bank BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank. Untuk jaminan penawaran, dapat juga diterbitkan oleh:
 - 1.2.1. Bank Umum Swasta Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR); atau
 - 1.2.2. Bank BUMD dan perusahaan asuransi nasional untuk Tender sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Jaminan penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi nasional harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 1.2.2.1. Terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang dapat memasarkan produk asuransi (*surety bond*) yang dikeluarkan melalui Keputusan Kementerian Keuangan yang berlaku;
 - 1.2.2.2. Menyatakan memiliki program asuransi kerugian (*surety bond*) dan dire-asuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku; dan
 - 1.2.2.3. Membuat surat pernyataan kesediaan membayar klaim asuransi sebesar nilai pertanggungan segera pada saat diminta oleh KKKS.
- 1.3. Penerbit jaminan tidak masuk dalam daftar penerbit jaminan yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS.
- 1.4. Jenis mata uang (*currency*) jaminan harus sama dengan jenis mata uang yang dipersyaratkan.
- 1.5. Format, isi, dan klausul jaminan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1.5.1. Nilai jaminan, harus memenuhi ketentuan batas nilai jaminan;

1.5.2. Persyaratan *unconditional bond*, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/Penyedia Barang/Jasa sesuai Pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata; dan

1.5.3. Masa berlaku jaminan;

2. Jaminan Penawaran

2.1. Peserta Tender wajib menyerahkan jaminan penawaran dalam hal Tender barang/jasa dilakukan dengan metode pelelangan umum atau metode pemilihan langsung dengan nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);

2.2. KKKS menetapkan batas nilai jaminan penawaran sebagai berikut:

2.2.1. Bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri sebesar minimal 5‰ (lima permil) dari nilai penawaran;

2.2.2. Bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Nasional sebesar minimal 1% (satu persen) dari nilai penawaran; dan

2.2.3. Bagi Peserta Tender Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, diperhitungkan sebagai berikut:

$$[(5\% \times Y) + (1\% \times Z)] \times \text{Nilai Penawaran}$$

Dengan pengertian:

Y = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak.

Z = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing dalam pelaksanaan Kontrak.

2.3. Dalam hal Peserta Tender membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender yang dilakukan pada tahap evaluasi komersial, maka:

2.3.1. Jaminan penawaran Peserta Tender dicairkan; atau

2.3.2. Apabila jaminan penawaran tidak disyaratkan, dikenakan sanksi kategori merah.

2.4. Masa berlaku jaminan penawaran minimal mencakup jangka waktu Tender dan mulai berlaku selambat-lambatnya pada tanggal pembukaan penawaran;

- 2.5. Apabila masa berlaku jaminan penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau Kontrak belum dapat diterbitkan, KKKS harus meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan perkiraan terbitnya Kontrak tanpa menyebutkan nilai nominal jaminan penawaran.
- 2.5.1. Permintaan perpanjangan jaminan penawaran ini harus disertai dengan batas waktu penyerahan. Penetapan batas waktu penyerahan sekurang-kurangnya lima hari kerja.
- 2.5.2. Masa berlaku perpanjangan jaminan penawaran selambat-lambatnya dimulai pada saat habisnya masa berlaku jaminan penawaran sebelumnya sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran yang diperpanjang.
- 2.5.3. Jika Peserta Tender tidak memperpanjang jaminan penawaran, maka penawaran dinyatakan tidak lulus.

3. Jaminan Sanggahan Banding

- 3.1. Peserta Tender yang mengajukan sanggahan banding terhadap penetapan pemenang wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding berupa cek tunai atau cek perjalanan (*traveler's cheque*).
- 3.2. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar satu permil dari nilai total harga penawaran penyanggah dan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- Jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada Peserta Tender apabila sanggahan terbukti benar.

4. Jaminan Pelaksanaan

- 4.1. Sebelum penandatanganan Kontrak atau sebelum pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak yang bernilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dari US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- 4.2. Dalam hal Pelaksana Kontrak mengundurkan diri atau oleh KKKS dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak, sehingga Kontrak harus diputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa Kontrak, maka jaminan pelaksanaan dicairkan.

- 4.3. Ketentuan tentang kewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan dapat tidak diterapkan pada Kontrak penyewaan perumahan, perkantoran atau pergudangan.
- 4.4. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh KKKS, jaminan penawaran dari Pelaksana Kontrak dikembalikan.
- 4.5. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa.
- 4.6. KKKS menetapkan nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
- 4.6.1. Sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
- 4.6.2. Untuk Kontrak harga satuan lebih dari 12 (dua belas) bulan, jaminan pelaksanaan dapat ditetapkan sebagai berikut:
- 4.6.2.1. Sebesar 5% (lima persen) terhadap prorata nilai Kontrak per tahun dengan masa berlaku selama jangka waktu Kontrak;
- 4.6.2.2. Mempertimbangkan penggunaan nilai Kontrak, dengan ketentuan:
- 4.6.2.2.1. Pada tahun kesatu, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak dengan masa berlaku selama jangka waktu Kontrak; dan
- 4.6.2.2.2. Untuk tahun kedua dan/atau tahun berikutnya, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari selisih nilai Kontrak dikurangi penggunaan tahun kesatu dan/atau tahun sebelumnya dengan masa berlaku selama sisa jangka waktu Kontrak; atau
- 4.6.3. Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi berlaku sebagai berikut:
- 4.6.3.1. Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Dalam Negeri, nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
- 4.6.3.2. Bagi Pelaksana Kontrak dengan status Perusahaan Nasional, nilai jaminan pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak;
- 4.6.3.3. Bagi Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, nilai jaminan pelaksanaan diperhitungkan sebagai berikut:

$$\{(5\% \times Y) + (10\% \times Z)\} \times \text{Nilai Kontrak}$$

Dengan pengertian:

Y = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak.

Z = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing dalam pelaksanaan Kontrak.

4.6.4. Ketentuan jaminan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI yang mewajibkan Pelaksana Kontrak FEED mengikuti Tender EPC/EPCI adalah sebagai berikut:

4.6.4.1. Nilai jaminan pelaksanaan Kontrak FEED minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) terhadap nilai Kontrak FEED;

4.6.4.2. Jangka waktu jaminan pelaksanaan Kontrak FEED minimal berlaku sampai dengan penyampaian penawaran harga Tender EPC/EPCI; dan

4.6.4.3. Dalam hal Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau harga, atau lulus evaluasi teknis atau harga untuk Paket Tender EPC/EPCI, maka jaminan pelaksanaan Kontrak FEED dicairkan dan dikenakan sanksi kategori hitam yang berlaku di KKKS bersangkutan;

4.6.5. Dalam hal diperlukan perpanjangan masa berlaku atau penambahan nilai jaminan pelaksanaan:

4.6.5.1. Masa berlaku jaminan pelaksanaan perpanjangan tidak terputus dari jaminan pelaksanaan sebelumnya;

4.6.5.2. Permintaan perpanjangan jaminan pelaksanaan sudah disampaikan oleh pihak KKKS dan/atau Pelaksana Kontrak selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jaminan pelaksanaan; dan

4.6.5.3. Apabila jaminan pelaksanaan perpanjangan belum juga diterima sampai tanggal berakhir jaminan pelaksanaan sebelumnya, KKKS menahan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sebesar nilai jaminan pelaksanaan sampai diterimanya jaminan pelaksanaan perpanjangan. Hal ini difungsikan sebagai pengganti jaminan pelaksanaan.

4.6.6. Dalam hal Pelaksana Kontrak mengundurkan diri atau oleh KKKS dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak, sehingga Kontrak harus diputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa Kontrak, maka jaminan pelaksanaan dicairkan.

4.6.7. Jaminan pelaksanaan atau penahanan pembayaran sebagai pengganti jaminan pelaksanaan dapat diambil Pelaksana Kontrak, dengan syarat:

- 4.6.7.1. Pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang telah seluruhnya selesai;
- 4.6.7.2. Pembuktian pencapaian target TKDN jasa telah disepakati;
- 4.6.7.3. Seluruh denda telah diselesaikan;
- 4.6.7.4. Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan); dan
- 4.6.7.5. Pembayaran kepada subkontraktor telah diselesaikan.

5. Jaminan Bantuan Uang Muka

- 5.1. Dalam hal diberikan bantuan uang muka, Pelaksana Kontrak dapat diminta untuk menyerahkan jaminan bantuan uang muka, dengan nilai maksimal sebesar bantuan uang muka yang diberikan.
- 5.2. Jaminan bantuan uang muka dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak setelah keseluruhan bantuan uang muka dikembalikan secara penuh kepada KKKS.
- 5.3. KKKS menetapkan masa berlaku jaminan bantuan uang muka sesuai rencana pelunasan bantuan uang muka yang diberikan.

6. Jaminan Pemeliharaan

- 6.1. Bagi Kontrak yang mensyaratkan masa pemeliharaan, disyaratkan untuk menahan sebagian pembayaran terakhir atas hasil pekerjaan. Jaminan pemeliharaan dapat digunakan untuk menggantikan penahanan pembayaran tersebut.
- 6.2. Nilai penahanan pembayaran adalah sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, nilainya dapat ditetapkan lebih besar dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari total nilai Kontrak.
- 6.3. Apabila Pelaksana Kontrak tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan selama masa pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka KKKS berhak menggunakan pembayaran yang ditahan atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan.

7. Pencairan Jaminan

- 7.1. KKKS memastikan bahwa perusahaan penerbit jaminan dapat mencairkan dengan segera atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah KKKS mengajukan permintaan pencairan jaminan.

7.2. Jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit jaminan yang tidak dapat mencairkan jaminan dalam batas waktu yang ditentukan, tidak dapat diterima di KKKS yang bersangkutan dan harus diganti dengan perusahaan penerbit jaminan lain dalam waktu tidak lebih dari lima hari kerja. Jaminan dari perusahaan penerbit jaminan tersebut dapat diterima kembali setelah melunasi kewajibannya yang tertangguhkan.

7.3. Dalam hal jaminan dicairkan, nilai jaminan tersebut diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi berdasarkan KKS.

8. Pengambilan Jaminan

Jaminan yang telah diserahkan kepada KKKS dapat diambil oleh Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak setelah diberitahukan oleh KKKS. Apabila jaminan tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan pengambilan jaminan dari KKKS, maka KKKS tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan jaminan tersebut.

BAB VI**TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA****1. Swakelola**

- 1.1. Pelaksanaan swakelola yang dilakukan sendiri oleh KKKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing KKKS.
- 1.2. Dalam hal dikuasakan, pelaksanaan swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1.2.1. Pemilihan penerima kuasa sebagai pelaksana swakelola disesuaikan kebijakan masing-masing KKKS dengan memperhatikan ketentuan/ peraturan terkait.
 - 1.2.2. KKKS menunjuk langsung satu pelaksana swakelola dengan cara membuat surat kuasa, kontrak, atau perjanjian, untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang mengatur antara lain tentang tanggung jawab, tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jenis dan lingkup pekerjaan, ketentuan pembayaran.
 - 1.2.3. Pengadaan Barang/Jasa termasuk pengadaan tenaga ahli yang diperlukan oleh pelaksana swakelola, menggunakan ketentuan yang berlaku pada pelaksana swakelola.
 - 1.2.4. Pelaksana swakelola tidak dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
 - 1.2.5. Kemajuan/pencapaian target pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan, dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, sesuai kesepakatan antara KKKS dengan pelaksana swakelola.
 - 1.2.6. Pelaksanaan swakelola diawasi oleh KKKS atau pelaksana swakelola.
 - 1.2.7. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan panjar kerja yang secara berkala harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana swakelola. Dalam hal dibutuhkan sesuai sifat pekerjaannya, dapat dilakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - 1.2.8. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pelaksana swakelola.
 - 1.2.9. KKKS melakukan pencabutan surat kuasa, Kontrak, atau perjanjian atas pelaksanaan swakelola.
- 1.3. Jenis pekerjaan yang dapat dikuasakan kepada:
 - 1.3.1. Instansi pemerintah, antara lain:
 - 1.3.1.1. Pemetaan lokasi, pengawalan bahan peledak, pengelolaan menara kontrol bandara;

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 1.3.1.2. Pengamanan Wilayah Kerja; dan
- 1.3.1.3. Sertifikasi dan verifikasi TKDN.
- 1.3.2. Lembaga pemerintah, lembaga ilmiah dan perguruan tinggi, antara lain:
 - 1.3.2.1. Seleksi penerimaan pekerja;
 - 1.3.2.2. Penelitian, studi, sertifikasi dan interpretasi geologi dan pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 1.3.2.3. Penelitian, studi dan pengembangan sesuai bidang spesifikasinya;
- 1.3.3. Kelompok masyarakat, antara lain menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 1.3.4. LSM nasional yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, antara lain pelaksanaan jasa peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada bidang pendidikan, penyuluhan, penerapan dan penyebarluasan teknologi sederhana atau madya yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat.

2. Tender

- 2.1. Permintaan Persetujuan Rencana Tender
Permintaan persetujuan rencana Tender ke Pejabat Berwenang KKKS sekurang-kurangnya dilengkapi:
 - 2.1.1. Nomor Tender dan judul Tender;
 - 2.1.2. Salinan permintaan pengadaan dari fungsi Pengguna Barang/Jasa KKKS yang disahkan oleh pejabat berwenang fungsi Pengguna Barang/Jasa KKKS;
 - 2.1.3. Jadwal, lokasi Tender dan metode pelaksanaan Tender;
 - 2.1.4. Justifikasi dan dokumen pendukungnya apabila metode pelaksanaan Tender yang akan dilakukan adalah penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi atau Pejabat Berwenang;
 - 2.1.5. Strategi penggunaan Paket dan/atau sub-Paket Tender;
 - 2.1.6. Penunjukan/penugasan Panitia Tender;
 - 2.1.7. Kriteria, rujukan dan persyaratan Tender;
 - 2.1.8. Persyaratan pendaftaran dan persyaratan penilaian kualifikasi;
 - 2.1.9. Persyaratan teknis dan metode evaluasi penawaran teknis;
 - 2.1.10. Persyaratan dan metode evaluasi komersial;
 - 2.1.11. Dokumen ringkasan draft Kontrak; dan

2.1.12. Daftar spesifikasi barang/jasa yang belum menggunakan SNI/SKKNi atau belum dapat menggunakan spesifikasi dalam Buku APDN beserta justifikasinya.

2.2. Pelelangan Umum

Pelelangan umum merupakan Tender yang diumumkan secara terbuka untuk umum, dengan dimulai dari pengumuman sesuai tahapan dan tata cara pelelangan umum dalam petunjuk pelaksanaan ini.

2.3. Pemilihan Langsung

2.3.1. Urutan proses mengikuti tata cara pelelangan umum, kecuali yang diatur khusus sebagai berikut:

2.3.1.1. Tidak dilakukan pengumuman, namun Tender dimulai dengan menyampaikan undangan yang disertai informasi gambaran Lingkup Kerja secara umum kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan Prakuilifikasi;

2.3.1.2. Tidak dilakukan penilaian kualifikasi;

2.3.1.3. Pemberian penjelasan dilakukan hanya jika diperlukan;

2.3.1.4. Apabila yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga, dilanjutkan dengan evaluasi kepada penawaran yang masuk. Dalam hal hanya satu penawaran yang masuk, proses selanjutnya mengikuti tata cara penunjukan langsung;

2.3.1.5. Hasil evaluasi penawaran dan penetapan pemenang diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi penawaran setiap Peserta Tender;

2.3.1.6. Apabila proses Tender mengalami kegagalan setelah tahapan penetapan hasil evaluasi penawaran teknis, proses dilanjutkan dengan meminta Peserta Tender yang lulus evaluasi penawaran teknis untuk menyampaikan penawaran harga baru dalam sampul tertutup dan tidak ada penurunan pada nilai TKDN. KKKS dapat menggunakan HPS/OE yang baru; dan

2.3.1.7. Tata waktu disesuaikan dengan kebutuhan.

2.4. Penunjukan Langsung

2.4.1. Urutan proses mengikuti tata cara pelelangan umum, kecuali yang diatur khusus sebagai berikut:

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.4.1.1. Tidak dilakukan pengumuman, namun Tender dimulai dengan menyampaikan undangan pelaksanaan penunjukan langsung kepada satu Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan Prakuilifikasi.
- 2.4.1.2. Batasan minimal TKDN ditetapkan mengacu pada:
 - 2.4.1.2.1. Target TKDN yang diatur dalam peta jalur (*road map*) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi;
 - 2.4.1.2.2. Sesuai batasan minimal TKDN yang disepakati dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*);
 - 2.4.1.2.3. Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh BPMA;
 - 2.4.1.2.4. Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhir baik di KKKS bersangkutan atau KKKS lain; atau
 - 2.4.1.2.5. Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar.
- 2.4.1.3. Tidak dilakukan penilaian kualifikasi.
- 2.4.1.4. Pemberian penjelasan dilakukan hanya apabila dianggap perlu.
- 2.4.1.5. Jaminan penawaran tidak diperlukan.
- 2.4.1.6. Pembukaan penawaran tidak harus dihadiri oleh Peserta Tender. Dalam hal ini, berita acara pembukaan penawaran hanya ditandatangani oleh anggota Panitia Tender.
- 2.4.1.7. Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung penawaran.
- 2.4.1.8. Dilakukan negosiasi harga dan bila diperlukan sebelum negosiasi harga dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya termasuk apabila terdapat pengecualian atau pernyataan TKDN yang ditawarkan lebih rendah dari persyaratan minimal yang ditetapkan. Negosiasi tidak boleh mengubah sasaran pekerjaan.
- 2.4.1.9. Tata waktu disesuaikan dengan kebutuhan, kecuali tata waktu mulai pelaksanaan Tender sampai dengan penunjukan pemenang Tender.
- 2.4.1.10. Hasil evaluasi penawaran dan penetapan pemenang diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender.

2.4.1.11. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sampai dengan US\$5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan pembelian langsung secara tunai atau cara lain tanpa perikatan Kontrak. Tidak ada masa sanggah.

2.4.2. Untuk pengadaan Barang/Jasa Spesifik:

2.4.2.1. Mengundang Pabrikasi atau Agen Tunggal/Agen/Distributor Tunggal/Distributor.

2.4.2.2. Penawaran harga harus didukung daftar harga yang dikeluarkan oleh Prinsipal yaitu Pabrikasi atau yang mewakili Pabrikasi.

3. Tender Secara Elektronik (*e-Bidding*)

3.1. Tahapan proses Tender mengikuti ketentuan proses Tender non-elektronik, kecuali:

3.1.1. Penyampaian informasi dan/atau data Tender dari KKKS maupun dari Calon Peserta Tender/Peserta Tender termasuk penyampaian dokumen penawaran dan dokumen pendukung penawaran dilakukan secara elektronik atau dalam bentuk digital (*softcopy*).

3.1.2. Pelaksanaan rapat pemberian penjelasan, rapat pembukaan dokumen penawaran, maupun rapat lainnya dapat dilakukan secara elektronik (seperti *teleconference* atau *video conference*);

3.1.3. Surat penawaran asli lengkap dengan perincian dan dokumen penawaran termasuk jaminan penawaran, hanya disampaikan oleh Peserta Tender yang ditetapkan sebagai pemenang sesuai ketentuan yang berlaku, dalam waktu lima hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan calon pemenang Tender;

3.1.4. Penawaran dari Peserta Tender dianggap tidak lulus, apabila setelah ditetapkan sebagai pemenang tidak menyerahkan dokumen penawaran asli secara lengkap dan sesuai dengan dokumen elektronik yang telah disampaikan dalam waktu lima hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan pemenang Tender. Selanjutnya Peserta Tender dengan penawaran peringkat berikutnya dapat ditetapkan sebagai pemenang.

3.2. *Electronic Reverse Auction (e-RA)*

3.2.1. Apabila penyampaian penawaran harga pertama tidak secara elektronik:

- 3.2.1.1. Kepada setiap Peserta Tender yang penawarannya memenuhi persyaratan komersial diberi nomor identitas yang dirahasiakan bagi peserta lainnya.
- 3.2.1.2. Harga penawaran Peserta Tender diunggah (*uploaded*) ke dalam sistem e-RA oleh masing-masing Peserta Tender pada waktu yang ditentukan.
- 3.2.1.3. Jangka waktu penyampaian harga penawaran kedua dan selanjutnya, harus ditentukan secara pasti dengan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila terjadi kegagalan jaringan elektronik, dapat dilakukan perpanjangan waktu.
- 3.2.1.4. Panitia Tender membuat berita acara pelaksanaan e-RA.
- 3.2.1.5. Selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung mulai hari kerja berikutnya setelah hari pembukaan penawaran harga, semua Peserta Tender wajib menyerahkan penawaran harga terakhir hasil e-RA secara tertulis.
- 3.2.1.6. Penawaran dilengkapi dengan pernyataan TKDN dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender e-RA.
- 3.2.1.7. Peserta yang tidak menyerahkan penawaran sesuai hasil e-RA dinyatakan tidak lulus.
- 3.2.1.8. Evaluasi penawaran harga dilakukan mengikuti ketentuan pada Bab VII butir 9.4.7. Panitia Tender menetapkan peringkat berdasarkan hasil evaluasi penawaran harga dari Peserta Tender yang harga penawarannya di bawah atau sama dengan HPS/OE.
- 3.2.1.9. Peserta Tender dengan peringkat pertama ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.
- 3.2.1.10. Dalam hal tidak terdapat harga penawaran di bawah atau sama dengan HPS/OE maka tender dinyatakan gagal.
- 3.2.2. Apabila penyampaian penawaran harga pertama secara elektronik: Tatacara penyampaian harga penawaran sama dengan ketentuan butir 3.2.1, kecuali:
 - 3.2.2.1. Penyampaian penawaran harga pertama langsung dilaksanakan secara elektronik.
 - 3.2.2.2. Mekanisme penyampaian surat penawaran asli lengkap dengan perincian dan dokumen penawaran termasuk jaminan penawaran, yang

dilakukan setelah e-RA, mengikuti ketentuan butir 3.1.3 dan/atau butir 3.1.4.

4. Tender Barang

Tender barang meliputi pembelian barang, baik untuk kepentingan pengisian persediaan (*inventory*) atau untuk dipergunakan secara langsung dalam kegiatan operasi/proyek, maupun pembelian peralatan (*equipment*). Tender barang dapat dilakukan untuk membeli barang atau peralatan hasil produksi masal (*mass product*) dari pabrikan atau penyedia barang, atau membeli barang pesanan dari bengkel (*workshop*) atau pabrikan barang atau peralatan yang harus dibuat/dipabrikasi terlebih dahulu dengan desain tertentu (*tailor made*). Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan atau jasa pendukung lainnya, tetap mengikuti ketentuan Tender barang.

4.1. Ketentuan Tender barang

4.1.1. Untuk Tender barang kategori wajib dan non-wajib yang mensyaratkan batasan minimal TKDN, hanya dapat diikuti oleh Pabrikan dalam negeri, Konsorsium antar pabrikan dalam negeri, atau Agen/Distributor dari pabrikan dalam negeri, yang memenuhi kriteria:

4.1.1.1. Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam CVD;

4.1.1.2. Produknya sesuai dengan Tender yang akan dilaksanakan dan memenuhi batasan minimal TKDN yang disyaratkan.

4.1.2. Proses Tender untuk Tender barang kategori non-APDN dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam CVD, dan dapat juga diikuti oleh pabrikan luar negeri, kecuali ditentukan lain oleh instansi pemerintah yang berwenang.

4.2. Kategori Wajib

Apabila dalam buku APDN kategori diwajibkan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

4.2.1. Urutan penetapan batasan minimal TKDN pada pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

4.2.1.1. Batasan minimal TKDN pada Tender awal ditetapkan 25% (dua puluh lima persen);

4.2.1.2. Dalam hal proses Tender mengalami kegagalan, selanjutnya dilakukan proses Tender dengan batasan minimal TKDN 10% (sepuluh persen);

4.2.1.3. Dalam hal proses Tender mengalami kegagalan kembali, selanjutnya dilakukan proses Tender dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;

4.2.2. Pada tahap evaluasi komersial diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.

4.3. Kategori Non-Wajib

Apabila dalam buku APDN kategori dimaksimalkan atau diberdayakan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

4.3.1. Urutan penetapan batasan minimal TKDN pada pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

4.3.1.1. Batasan minimal TKDN pada Tender awal ditetapkan 10% (sepuluh persen); dan

4.3.1.2. Dalam hal proses Tender mengalami kegagalan, selanjutnya dilakukan proses Tender dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;

4.3.2. Pada tahap evaluasi komersial diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.

4.4. Kategori Non-APDN

Apabila dalam buku APDN tidak terdapat pabrikan dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

4.4.1. Proses Tender tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN; dan

4.4.2. Dalam tahap evaluasi komersial diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.

5. Tender Jasa

5.1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sampai dengan US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), maka:

5.1.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau

- Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
- 5.1.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium harus mengerjakan sendiri tanpa melakukan subkontrak kepada pihak lain minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;
 - 5.1.3. Perusahaan Dalam Negeri, termasuk sebagai pihak dalam Konsorsium dan/atau sebagai subkontraktor, harus mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;
 - 5.1.4. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Kontrak; dan
 - 5.1.5. Minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 5.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), maka:
- 5.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
 - 5.2.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium harus mengerjakan sendiri tanpa melakukan subkontrak kepada pihak lain minimal sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak;
 - 5.2.3. Perusahaan Dalam Negeri, termasuk sebagai pihak dalam Konsorsium dan/atau sebagai subkontraktor, wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;
 - 5.2.4. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan
 - 5.2.5. Minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.

5.3. KKKS dapat menetapkan batasan nilai porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, serta porsi biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai kemampuan pasar. Hal ini dapat dilakukan apabila terbukti bahwa dalam pengadaan menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), penyewaan kapal, pembangunan kapal:

5.3.1. Tidak ada satupun Perusahaan Dalam Negeri yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;

5.3.2. Tidak ada fasilitas kerja di dalam negeri yang memenuhi lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan; atau

5.3.3. Tidak ada Perusahaan Dalam Negeri yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan;

Pembuktian dilengkapi dengan justifikasi yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang.

5.4. Pelaksanaan Tender mensyaratkan batasan minimal TKDN dengan ketentuan sebagai berikut:

5.4.1. Batasan minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa adalah 35% (tiga puluh lima persen). Batasan ini dapat ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen) namun serendah-rendahnya 5% (lima persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

5.4.1.1. Sesuai batasan minimal TKDN yang disepakati dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*);

5.4.1.2. Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh BPMA;

5.4.1.3. Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhir baik di KKKS bersangkutan atau KKKS lain; atau

5.4.1.4. Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa di dalam negeri:

5.4.1.4.1. Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

5.4.1.4.2. Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;

5.4.1.4.3. Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan; atau

5.4.1.4.4. Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan.

5.4.2. Apabila pada Tender disyaratkan batasan minimal TKDN sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih dan mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya dilakukan dengan ketentuan:

5.4.2.1. Batasan minimal TKDN ditetapkan 30% (tiga puluh persen); atau

5.4.2.2. Dalam hal Tender awal, terdapat dua Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi komersial yang penawarannya menyatakan komitmen TKDN lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah yang sanggup dipenuhi oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi komersial dimaksud;

5.4.2.3. Apabila kondisi pada butir 5.4.2.2 tidak terpenuhi atau setelah proses Tender pada butir 5.4.2.2 dilaksanakan namun mengalami kegagalan, maka proses Tender dilanjutkan dengan batasan minimal TKDN 15% (lima belas persen).

5.4.3. Apabila pada Tender awal disyaratkan batasan minimal TKDN kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dan mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya dilakukan dengan persyaratan:

5.4.3.1. Batasan minimal TKDN ditetapkan 5% (lima persen); atau

5.4.3.2. Dalam hal Tender awal, terdapat dua Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi komersial yang penawarannya menyatakan komitmen TKDN lebih dari 5% (lima persen), maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah yang sanggup dipenuhi oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi komersial dimaksud.

5.4.3.3. Apabila kondisi pada butir 5.4.3.2 tidak terpenuhi atau setelah proses Tender pada butir 5.4.3.2 dilaksanakan namun mengalami kegagalan, maka proses Tender dilanjutkan dengan tidak mempersyaratkan batasan minimal TKDN.

6. Tender Jasa Konsultansi

6.1. Jasa Konsultansi harus bersifat tidak rutin dengan jangka waktu tertentu dan mengutamakan penyedia jasa konsultansi dalam negeri.

- 6.2. Untuk kebutuhan Jasa Konsultansi perorangan harus dilakukan kepada konsultan perorangan yang memiliki pengalaman kerja, sertifikasi, dan/atau pembuktian lain yang sejenis sesuai dengan kompetensi dasar/spesialisasi yang dibutuhkan.
- 6.3. Perusahaan Asing dapat mengikuti pengadaan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kewajiban bekerjasama dalam bentuk Konsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional.
- 6.4. Jasa Konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, dan untuk Jasa Konsultansi perorangan harus dilakukan kepada warga negara Indonesia.
- 6.5. Khusus untuk Tender Jasa Konsultansi yang menggunakan teknologi baru, teknologi tinggi, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau proprietary right, maka ketentuan pada butir 6.3 dan/atau 6.4 dapat tidak diberlakukan.
- 6.6. Evaluasi penawaran Jasa Konsultansi menggunakan sistem evaluasi kualitas, sistem evaluasi kualitas teknis dan harga, atau sistem evaluasi harga terendah.
- 6.7. Sistem Evaluasi Kualitas
- 6.7.1. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai terbaik penawaran teknis dan dilanjutkan dengan Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.
- 6.7.2. Digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang permasalahannya kompleks, memerlukan teknologi tinggi, memerlukan inovasi atau Jasa Konsultansi dengan lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal ini, kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan hasil pekerjaan (*outcome*) secara keseluruhan.
- 6.7.3. Evaluasi penawaran teknis
- 6.7.3.1. Dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur-unsur pokok yang terdapat pada dokumen penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur tersebut.
- 6.7.3.2. Unsur-unsur pokok yang dinilai dan pembobotannya:

No	Unsur Pokok	Bobot(%)
1	Pengalaman	10-20
2	Pendekatan dan Metodologi	20-45
3	Kualifikasi Tenaga Ahli	45-60
	Jumlah	100

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur dalam rentang tersebut di atas, disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk jasa studi analisa perlu diberikan penekanan kepada pengalaman Peserta Tender dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.

6.7.4. Penyusunan dan Pengumuman Peringkat Evaluasi Teknis.

6.7.4.1. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis, Panitia Tender menetapkan peringkat Peserta Tender yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis, dan memilih Peserta Tender yang mengajukan penawaran teknis yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (*passing grade*);

6.7.4.2. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Panitia Tender menyusun daftar peringkat berdasarkan hasil evaluasi teknis;

6.7.4.3. Berdasarkan keputusan Pejabat Berwenang, Panitia Tender memberitahukan secara tertulis urutan peringkat Peserta Tender berikut nilai teknisnya kepada seluruh peserta.

6.7.5. Evaluasi Komersial

6.7.5.1. Dimulai dengan membuka sampul penawaran harga Peserta Tender dengan peringkat teknis pertama.

6.7.5.2. Apabila dianggap perlu dapat dilakukan negosiasi atas penawaran teknis dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan negosiasi harga. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran, tujuan dan keluaran yang dihasilkan.

6.7.5.3. Apabila Klarifikasi dan negosiasi dengan Peserta Tender peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Tender melanjutkan dengan membuka penawaran Peserta Tender yang lulus dengan peringkat teknis kedua serta apabila perlu dilakukan Klarifikasi dan negosiasi. Demikian seterusnya sampai dengan seluruh penawaran teknis yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (*passing grade*).

6.7.5.4. Panitia Tender membuat berita acara hasil Klarifikasi dan negosiasi.

6.7.5.5. Panitia Tender mengajukan usulan penetapan calon pemenang kepada Pejabat Berwenang.

6.8. Sistem Evaluasi Kualitas Teknis Dan Harga

- 6.8.1. Evaluasi dilakukan berdasarkan kombinasi skor penawaran teknis dan skor nilai penawaran harga, dilanjutkan dengan Klarifikasi dan negosiasi harga.
- 6.8.2. Digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam Dokumen Tender. Demikian juga besarnya biaya (HPS/OE) dapat diperhitungkan dengan baik.
- 6.8.3. Penilaian/evaluasi penawaran teknis menggunakan sistem pembobotan (*merit point*), kemudian dipilih penawaran-penawaran yang memenuhi syarat serta yang nilainya sama atau melampaui nilai ambang batas (*passing grade*);
- 6.8.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai (*score*) penawaran teknis dan nilai penawaran harga dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai akhir} = [\text{Nilai Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}] + [\text{Nilai Penawaran Harga} \times \text{Bobot Penawaran Harga}]$$

Dimana :

- Bobot penawaran teknis antara 0.60 sampai 0.80
 - Bobot penawaran harga antara 0.20 sampai 0.40
 - Harga penawaran terendah diberikan nilai (*score*) penawaran harga tertinggi.
- 6.8.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan hasil perhitungan kombinasi nilai terbobot penawaran teknis dan harga;

Contoh Perhitungan Nilai Kombinasi Evaluasi Kualitas Teknis dan Harga

Tender Jasa Konsultansi

Peserta Tender	PT.A	PT.B	PT.C
Penawaran Teknis (Bobot: 0.75)			
Nilai Penawaran Teknis	70	75	86
Nilai Penawaran Teknis Tertimbang	52.50	56.25	64.50
Penawaran Harga (Bobot: 0.25)			
Komponen Biaya Jasa (\$)	700.000	900.000	700.000
Komponen Bukan Biaya (\$)	100.000	50.000	250.000
Penawaran Harga (\$)	800.000	950.000	950.000
TKDN (%)	50	60	50
Preferensi TKDN (%)	7.50	7.50	7.50
Target TKDN sesuai Permen ESDM (%)	50% (Jasa FEED Laut/Offshore)		
Status Perusahaan	PDN	PN	PDN
Kategori Perusahaan dalam Buku APDN	Diutamakan	Non-APDN	Dimaksimalkan
Komitmen Pelaksanaan oleh PDN (%)	50	100	50
Komitmen Pelaksanaan di RI (%)	50	100	65
Preferensi Status Perusahaan (%)	7.50	0	5.25
Harga Avaluasi Penawaran (HEP) (\$)	705,732,83	889,109,30	868,681,99
Nilai Harga Penawaran	100.00	79.55	81.24
Nilai Harga Penawaran Tertimbang	25	19.89	20.31
Nilai Kombinasi Teknis dan Harga	77.50	76.14	84.81
Peringatan	2	3	1

Keterangan:

1. Nilai Harga Penawaran = (HEP Terendah) / (HEP) x 100
2. Nilai Penawaran Teknis Tertimbang = Nilai Teknis x Bobot Teknis
3. Nilai Penawaran Harga Tertimbang = Nilai Harga x Bobot Harga
4. Nilai Kombinasi = Nilai Teknis Tertimbang + Nilai Harga Tertimbang

6.9. Sistem Evaluasi Harga Terendah

- 6.9.1. Evaluasi dilakukan berdasarkan harga evaluasi penawaran (HEP) dari Peserta Tender yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas teknis (*passing grade*);
- 6.9.2. Digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat standar atau secara teknis dapat dilaksanakan dengan metode yang sederhana.

- 6.10. Jasa Konsultansi perorangan dapat digunakan jika memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- 6.10.1. Pelaksanaan pekerjaan tidak memerlukan kerja kelompok untuk penyelesaiannya;
 - 6.10.2. Jasa Konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
 - 6.10.3. Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya (spesialis); atau
 - 6.10.4. Jasa Konsultansi tersebut merupakan tugas khusus untuk memberikan masukan/saran dalam pelaksanaan proyek/kegiatan.
- 6.11. Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan negosiasi harga kepada penyedia Jasa Konsultansi perorangan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan Jasa Konsultansi dengan sistem evaluasi kualitas. Aspek-aspek yang perlu dinegosiasi terutama:
- 6.11.1. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - 6.11.2. Jenis dan volume kegiatan serta jumlah pengeluaran; dan
 - 6.11.3. Harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar/harga yang wajar.

BAB VII**TATA CARA PELELANGAN UMUM****1. Pengumuman**

- 1.1. Pengumuman dilakukan setelah rencana Tender mendapatkan persetujuan dari Pejabat Berwenang dan/atau dari BPMA (untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan BPMA).
- 1.2. Pengumuman pelelangan dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi, laman (*website*) KKKS, CIVD, dan media cetak. Pengumuman juga dapat dilakukan melalui laman BPMA.
- 1.3. Pengumuman pelelangan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1.3.1. Nama dan alamat KKKS yang akan mengadakan pelelangan;
 - 1.3.2. Judul dan nomor Tender;
 - 1.3.3. Uraian singkat mengenai Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi barang/jasa yang dilelangkan;
 - 1.3.4. Syarat kepesertaan Calon Peserta Tender (golongan, subbidang usaha, status perusahaan);
 - 1.3.5. Batasan minimal TKDN yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan dalam hal KKKS melakukan pengadaan barang maka KKKS harus mensyaratkan juga kategori barang yang dibutuhkan; dan
 - 1.3.6. Tempat, hari, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Tender.

2. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

- 2.1. Pelaksanaan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- 2.2. Pendaftaran terbuka untuk semua Penyedia Barang/Jasa yang telah memiliki SPDA yang masih berlaku pada subbidang usaha yang sesuai dengan pengumuman pelelangan.
- 2.3. Dokumen penilaian kualifikasi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan pendaftaran.

3. Penilaian Kualifikasi

- 3.1. Pelaksanaan evaluasi mengikuti ketentuan dan tata cara yang diatur dalam dokumen penilaian kualifikasi.

3.2. Ketentuan Umum

- 3.2.1. Calon Peserta Tender wajib memiliki alamat yang tetap dan jelas serta dapat dijangkau jasa pengiriman.
- 3.2.2. Panitia Tender dapat melaksanakan rapat pemberian penjelasan mengenai isi tata cara penilaian dokumen kualifikasi.
- 3.2.3. Calon Peserta Tender menyampaikan dokumen kualifikasi selambat-lambatnya pada tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam dokumen penilaian kualifikasi.
- 3.2.4. Mekanisme penilaian kualifikasi K3LL mengacu pada ketentuan standardisasi kualifikasi K3LL yang ditetapkan oleh BPMA.

3.3. Tata Cara Penilaian Kualifikasi

- 3.3.1. Panitia Tender melakukan penilaian dokumen kualifikasi dari masing-masing Calon Peserta Tender dengan mengacu kepada dokumen penilaian kualifikasi.
- 3.3.2. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada dokumen penilaian kualifikasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Calon Peserta Tender dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan kualifikasi baik diminta maupun tidak diminta oleh Panitia Tender. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh Panitia Tender.
- 3.3.3. Apabila ditemukan Hubungan Istimewa diantara Penyedia Barang/Jasa pada tahap penilaian kualifikasi, maka KKKS mengharuskan Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut untuk menetapkan satu Calon Peserta Tender yang akan tetap mengikuti proses Tender dan Calon Peserta Tender yang harus mengundurkan diri. Dalam hal tidak ada yang bersedia mengundurkan diri, maka seluruh Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut dinyatakan tidak lulus.
- 3.3.4. Panitia Tender dapat melakukan peninjauan ke fasilitas utama termasuk fasilitas yang akan digunakan oleh Calon Peserta Tender.
- 3.3.5. Panitia Tender menetapkan dan membuat daftar Peserta Tender yang telah lulus penilaian kualifikasi. Daftar dimaksud ditandatangani oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender.
- 3.3.6. Apabila jumlah calon Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi kurang dari tiga maka pelelangan dinyatakan gagal.

- 3.3.7. Dalam hal pelelangan gagal, Panitia Tender mengumumkan dan/atau memberitahukan secara tertulis termasuk melalui surat elektronik kepada Calon Peserta Tender. Selanjutnya dilakukan pelelangan ulang.
- 3.4. Pada proses pelelangan ulang, penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan terhadap Calon Peserta Tender yang telah lulus penilaian kualifikasi dan mendaftar kembali. Penilaian kualifikasi hanya dilakukan terhadap Calon Peserta Tender baru.
- 3.5. Panitia Tender mengumumkan hasil penilaian kualifikasi dan/atau memberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik atau non-elektronik kepada Calon Peserta Tender tentang hasil penilaian kualifikasi dan termasuk alasan ketidakkulusan serta masa penyampaian keberatan/pertanyaan atas ketidakkulusan pada penilaian kualifikasi.
- 3.6. Keberatan/pertanyaan oleh Calon Peserta Tender hanya dapat disampaikan atas hasil ketidakkulusan pada penilaian kualifikasi dengan ketentuan:
- 3.6.1. Keberatan/pertanyaan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Tender dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Calon Peserta Tender;
- 3.6.2. Keberatan tentang ketidakkulusan hasil penilaian kualifikasi, hanya dapat disampaikan oleh Calon Peserta Tender yang tidak lulus;
- 3.6.3. Dalam hal keberatan/pertanyaan disampaikan di luar ketentuan, Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi keberatan tersebut;
- 3.6.4. Panitia Tender mengundang Calon Peserta Tender yang bersangkutan untuk memberikan Klarifikasi dan/atau menanggapi secara tertulis keberatan/pertanyaan tentang hasil penilaian kualifikasi selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan/pertanyaan; dan
- 3.6.5. Apabila keberatan yang disampaikan Calon Peserta Tender dinyatakan benar oleh Panitia Tender, maka Panitia Tender melakukan penilaian ulang dan melakukan koreksi pengumuman hasil penilaian kualifikasi.
- 3.7. Proses Tender dilanjutkan apabila:
- 3.7.1. Keberatan tersebut dinyatakan tidak benar; atau
- 3.7.2. Keberatan tersebut dinyatakan benar dan Panitia Tender telah melakukan koreksi pengumuman hasil penilaian kualifikasi.
- 3.8. Untuk KKKS tahap Eksploitasi, Prakualifikasi sebelum permintaan persetujuan rencana Tender kepada BPMA dapat dilakukan dengan ketentuan:
- 3.8.1. Hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi;
- 3.8.2. Dalam rangka memenuhi target waktu penyelesaian proyek; dan

3.8.3. Penilaian kualifikasi dilakukan setelah rencana Prakuualifikasi mendapatkan persetujuan dari BPMA;

4. Pengambilan Dokumen Tender

- 4.1. Peserta Tender yang dinyatakan lulus penilaian kualifikasi mengambil Dokumen Tender sesuai waktu yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- 4.2. Undangan pengambilan Dokumen Tender disampaikan secara tertulis dan/atau surat elektronik dan/atau media elektronik, yang memuat syarat, tempat, dan waktu pengambilan Dokumen Tender.
- 4.3. Pengambilan Dokumen Tender setelah waktu yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan pengambilan Dokumen Tender, tidak dilayani.

5. Pemberian Penjelasan

- 5.1. Wajib dilakukan untuk Tender jasa dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dengan nilai lebih dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Untuk Tender jasa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dengan nilai sampai dengan US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), pemberian penjelasan dilakukan apabila dianggap perlu oleh KKKS.
- 5.2. Untuk Tender barang, pemberian penjelasan dilakukan apabila dianggap perlu oleh KKKS.
- 5.3. Pemberian penjelasan dilaksanakan melalui rapat pemberian penjelasan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota Panitia Tender.
- 5.4. Dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dan/atau perubahannya (jika ada). Pelaksanaan rapat penjelasan dapat dilakukan secara elektronik (seperti *teleconference* atau *video conference*).
- 5.5. Hanya Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender yang dapat mengikuti rapat pemberian penjelasan.
- 5.6. Dalam hal pemberian penjelasan dilakukan, maka Peserta Tender yang tidak hadir/mengikuti rapat pemberian penjelasan tidak dapat mengikuti tahap proses Tender selanjutnya.
- 5.7. Peserta Tender dapat menanyakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan Dokumen Tender dan pelaksanaan Tender secara tertulis selambat-lambatnya empat hari kerja sebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender.

- 5.8. Panitia Tender harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari Peserta Tender selambat-lambatnya dua hari kerja terhitung satu hari kerja setelah penerimaan pertanyaan.
- 5.9. Panitia Tender dapat memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk meninjau lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan.
- 5.10. Hasil pemberian penjelasan terhadap Dokumen Tender dan keterangan lainnya, termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.
- 5.11. Risalah rapat pemberian penjelasan ditandatangani oleh Panitia Tender dan seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir, serta salinannya diberikan kepada semua Wakil Peserta Tender yang hadir.
- 5.12. Dalam hal terjadi perubahan isi Dokumen Tender dan/atau penjelasan tambahan setelah rapat pemberian penjelasan, Panitia Tender dapat menerbitkan adendum Dokumen Tender yang berisi perubahan dan/atau penjelasan tambahan dimaksud. Risalah rapat pemberian penjelasan dan adendum Dokumen Tender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender yang harus diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender.
- 5.13. Rapat pemberian penjelasan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan KKKS.
- 5.14. Dalam hal pelelangan ulang tidak ada Peserta Tender yang baru dan tidak ada perubahan materi pada Dokumen Tender, termasuk perubahan yang telah diberitahukan sebelumnya, maka Panitia Tender dapat mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan rapat pemberian penjelasan.
- 5.15. Persyaratan bagi Peserta Tender untuk mengikuti rapat pemberian penjelasan:
 - 5.15.1. Memiliki kewenangan sebagai Wakil Peserta Tender; dan
 - 5.15.2. Sesuai ketentuan jumlah dan mewakili fungsi yang dipersyaratkan KKKS.

6. Protes

Protes merupakan keberatan atas isi Dokumen Tender yang diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Dokumen Tender dan/atau setelah dilakukannya pemberian penjelasan.

- 6.1. Protes harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender, dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatan tersebut.
- 6.2. Protes hanya dapat diajukan terhadap adanya:

- 6.2.1. Penyimpangan isi Dokumen Tender terhadap ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja dan Petunjuk Pelaksanaan Tender ini; dan
- 6.2.2. Persyaratan dan kriteria yang mengarah kepada satu Penyedia Barang/Jasa atau jenis barang/jasa tertentu.
- 6.3. Proses Tender dilanjutkan apabila:
 - 6.3.1. Protes dinyatakan oleh Panitia Tender tidak benar; atau
 - 6.3.2. Protes dinyatakan benar dan setelah Panitia Tender melakukan perbaikan atas Dokumen Tender serta menyampaikan kepada seluruh Peserta Tender.

7. Penyampaian Dokumen Penawaran

- 7.1. Dokumen penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender. Dokumen penawaran yang disampaikan di tempat yang berbeda dari yang ditentukan dan/atau setelah masa penyampaian dokumen penawaran ditutup tidak dapat diterima.
- 7.2. Dokumen penawaran harus ditujukan kepada alamat yang ditentukan dan dengan cara yang diatur dalam Dokumen Tender, antara lain dapat disampaikan secara langsung, melalui pos dan/atau jasa kurir. Apabila disampaikan selain dari ketentuan pada Dokumen Tender, dokumen penawarannya tidak dapat diterima.

8. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 8.1. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Wakil Peserta Tender dan sekurang-kurangnya dua orang anggota Panitia Tender, kecuali untuk pelaksanaan Tender yang dilakukan oleh Pengelola Pengadaan. Pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan secara elektronik (seperti *teleconference* atau *video conference*).
- 8.2. Pembukaan dokumen penawaran untuk pelelangan awal dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya tiga Peserta Tender yang menyampaikan penawaran, tidak termasuk Peserta Tender yang mengundurkan diri.
- 8.3. Panitia Tender memeriksa keberadaan dan kelengkapan untuk dokumen-dokumen yang ada dalam dokumen penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender.
- 8.4. Berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Tender yang hadir dan satu orang wakil dari masing-masing Peserta Tender yang hadir.

- 8.5. Dalam hal tidak terdapat Wakil Peserta Tender yang hadir maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilaksanakan. Berita acara pembukaan dokumen penawaran cukup ditandatangani oleh Panitia Tender yang melaksanakan pembukaan dokumen penawaran.
- 8.6. Salinan berita acara yang telah ditandatangani diberikan kepada seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir. Peserta Tender yang tidak hadir dapat meminta salinan berita acara pembukaan dokumen penawaran kepada Panitia Tender.
- 8.7. Apabila pada pelelangan awal jumlah penawaran yang masuk kurang dari tiga, Panitia Tender membuat berita acara pelelangan gagal yang ditandatangani oleh anggota Panitia Tender dan/atau Wakil Peserta Tender yang hadir.
- 8.8. Ketentuan khusus tahapan pembukaan penawaran sistem dua sampul:
- 8.8.1. Panitia Tender membuka sampul pertama;
 - 8.8.2. Sampul kedua disimpan oleh Panitia Tender dan akan dibuka apabila penawaran yang bersangkutan dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan teknis;
 - 8.8.3. Peserta Tender yang lulus evaluasi penawaran teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran sampul kedua; dan
 - 8.8.4. Panitia Tender membuka sampul kedua.
- 8.9. Ketentuan khusus tahapan pembukaan penawaran sistem dua tahap:
- 8.9.1. Panitia Tender membuka sampul tahap pertama;
 - 8.9.2. Peserta Tender lulus evaluasi penawaran teknis, diundang memasukkan penawaran tahap kedua dan hadir pada pembukaan penawaran tahap kedua;
 - 8.9.3. Pembukaan dokumen penawaran tahap kedua dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran; dan
 - 8.9.4. Panitia Tender membuka penawaran tahap kedua.
- 8.10. Setelah rapat pembukaan penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima susulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran, kecuali diatur lain dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender ini. Apabila Peserta Tender melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan isi atau materi penawaran, maka Peserta Tender dianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan.

9. Evaluasi Penawaran

- 9.1. Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran dari Peserta Tender berdasarkan ketentuan, tata cara evaluasi, dan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 9.2. Setelah pembukaan dokumen penawaran:

- 9.2.1. Panitia Tender tidak diperbolehkan mengganti, menambah atau mengurangi isi Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara evaluasi.
- 9.2.2. Evaluasi penawaran dilaksanakan dengan urutan mulai dari evaluasi penawaran teknis, dan dilanjutkan dengan evaluasi komersial .
- 9.2.3. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi untuk memastikan penawaran Peserta Tender memenuhi persyaratan yang tercantum pada Dokumen Tender. Hasil Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi penawaran.
- 9.2.4. Pada evaluasi penawaran tahap pertama sistem dua tahap, Panitia Tender dapat melakukan negosiasi teknis kepada penawaran yang telah memenuhi syarat teknis dan hasilnya dimungkinkan adanya perubahan materi perincian penawaran dan/atau penambahan dokumen yang mendukung penawaran teknis.
- 9.2.5. Evaluasi penawaran alternatif
 - 9.2.5.1. Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal penawaran alternatif tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam Dokumen Tender, namun terdapat penawaran alternatif, maka dilakukan Klarifikasi untuk menentukan penawaran yang akan dievaluasi lebih lanjut.
 - 9.2.5.2. Semua penawaran yang disampaikan dievaluasi dengan tata cara evaluasi dan kriteria yang sama.
 - 9.2.5.3. Pada Tender sistem dua sampul dan dua tahap, status lulus atau tidak lulus semua penawaran dinyatakan pada pengumuman hasil evaluasi penawaran teknis disertai dengan alasan ketidاكلulusannya.
 - 9.2.5.4. Dalam hal penawaran alternatif tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam Dokumen Tender, namun pada pelelangan ulang yang menyampaikan penawaran hanya satu dan di dalam penawaran mengajukan penawaran alternatif, Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap penawaran alternatif tersebut.
- 9.2.6. Evaluasi penawaran dengan pengecualian
 - 9.2.6.1. Penawaran dengan pengecualian hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal penawaran dengan pengecualian tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam

Dokumen Tender, namun terdapat penawaran yang mengajukan penawaran dengan pengecualian, maka dilakukan Klarifikasi untuk menentukan kelanjutan pengajuan pengecualian tersebut. Apabila pengajuan pengecualian tidak dilanjutkan, maka penawaran dievaluasi lebih lanjut.

9.2.6.2. Dalam hal pengecualian diperbolehkan dalam Dokumen Tender:

9.2.6.2.1. Panitia Tender hanya melakukan evaluasi pengecualian jika hal tersebut dijelaskan pada lembar khusus. Apabila tidak dijelaskan pada lembar khusus atau tidak ada lembar khusus dalam dokumen penawaran, maka dilakukan Klarifikasi untuk meminta Peserta Tender menyampaikannya dalam lembar khusus;

9.2.6.2.2. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis atas pengecualian yang diajukan oleh Peserta Tender;

9.2.6.2.3. Pengecualian yang ditawarkan harus sudah dinyatakan diterima atau ditolak dalam evaluasi sampul tahap pertama, dan disampaikan kepada Peserta Tender bersangkutan;

9.2.6.2.4. Pengecualian yang diterima harus diberitahukan dan diberlakukan kepada Peserta Tender lain sebagai bagian dari proses Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis, kecuali yang menyangkut dengan kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/*proprietary right*:

9.2.6.2.4.1. Pengecualian yang diterima menjadi bagian dari perubahan Dokumen Tender; dan

9.2.6.2.4.2. Peserta Tender dapat menyampaikan perubahan untuk menyesuaikan penawaran teknis.

9.2.6.3. Dalam hal pada pelelangan ulang hanya ada satu penawaran dan di dalam penawaran tersebut mengajukan pengecualian, Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis ataupun

harga dengan tetap memperhatikan kesempatan (*opportunity*) dan risiko untuk menetapkan bahwa pengecualian yang diajukan dimaksud diterima atau ditolak.

9.2.6.4. Pengecualian yang diajukan dalam penawaran harga yang tidak mempengaruhi kesetaraan penawaran, maka tidak diperhitungkan dalam evaluasi. Apabila Peserta Tender yang mengajukan kondisi tersebut ditetapkan sebagai pemenang Tender dan kondisi tersebut menguntungkan bagi KKKS, maka kondisi tersebut dicantumkan dalam Kontrak.

9.3. Evaluasi penawaran teknis

9.3.1. Evaluasi penawaran teknis dimulai dengan penelitian kelengkapan dan kesesuaian antara dokumen penawaran teknis yang disampaikan dengan dokumen Tender.

9.3.2. Pada sistem dua sampul dan sistem dua tahap, Panitia Tender menyusun risalah evaluasi dan hasil evaluasi penawaran teknis yang selanjutnya disahkan oleh Pejabat Berwenang. Risalah evaluasi dan hasil evaluasi dimaksud ditandatangani oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender;

9.3.3. Hasil evaluasi penawaran teknis diumumkan di papan pengumuman KKKS dan diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender oleh Panitia Tender pada hari dan tanggal yang sama, dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi seluruh Peserta Tender termasuk penjelasan ketidاكلulusan penawaran dari Peserta Tender.

9.3.4. Pada Tender sistem dua sampul, sampul kedua dari penawaran yang tidak lulus evaluasi penawaran teknis tidak dibuka. Peserta Tender yang bersangkutan diminta untuk mengambil sampul kedua tersebut dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender. Panitia Tender tidak bertanggungjawab apabila sampul kedua tersebut tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan.

9.3.5. Pada Tender sistem dua tahap, Peserta Tender yang penawarannya dinyatakan lulus evaluasi penawaran teknis (tahap pertama) oleh Panitia Tender diundang untuk menyampaikan penawaran harga (tahap kedua).

9.4. Evaluasi komersial

- 9.4.1. Evaluasi komersial dimulai dengan penelitian kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan dokumen pendukungnya atas dokumen penawaran harga dari Peserta Tender yang dinyatakan lulus oleh Panitia Tender.
- 9.4.2. Penawaran harga harus sesuai dengan penawaran teknis serta isi konsep Kontrak yang telah disetujui, termasuk perubahan-perubahannya pada saat Klarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis.
- 9.4.3. Untuk setiap mata uang yang digunakan, nilai penawaran dalam surat penawaran harga harus dicantumkan dengan jelas dalam angka dan/atau huruf, dengan ketentuan:
 - 9.4.3.1. Apabila terdapat perbedaan antara penawaran dalam angka dengan penawaran dalam huruf, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam huruf; dan
 - 9.4.3.2. Apabila terdapat perbedaan antara pernyataan dalam angka, pernyataan dalam huruf dan/atau rincian penawaran harga, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam rincian penawaran harga.
- 9.4.4. Untuk Kontrak harga satuan:
 - 9.4.4.1. Apabila volume dan satuan ukuran tidak sama dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender, maka volume dan satuan ukuran disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender dan harga satuan tidak berubah.
 - 9.4.4.2. Evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran dan/atau harga satuan per jenis barang/jasa (*itemized*) sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal tidak ditetapkan dalam Dokumen Tender, evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran.
- 9.4.5. Untuk Kontrak lumpsum:
 - 9.4.5.1. Nilai penawaran yang digunakan untuk evaluasi adalah yang tercantum dalam surat penawaran harga;
 - 9.4.5.2. Dalam hal penawaran yang tidak mencantumkan volume atau volume penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Tender, maka

volume pekerjaan terkait harus disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender. Dalam hal setelah perbaikan volume pekerjaan mengakibatkan nilai total rincian penawaran harga berbeda dengan nilai total penawaran, maka dilakukan penyesuaian nilai harga satuan hanya pada item yang volumenya mengalami perubahan agar nilai total rincian penawaran harga sama dengan nilai total penawaran; dan

9.4.5.3. Apabila nilai total rincian penawaran harga tidak sama dengan nilai total penawaran namun volume pekerjaan yang tercantum dalam rincian telah sama dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Tender maka harus dilakukan koreksi secara proporsional kepada harga satuan semua item agar nilai total rincian penawaran harga menjadi sama dengan nilai total penawaran.

9.4.6. Evaluasi penawaran alternatif

9.4.6.1. Penawaran alternatif yang disampaikan dievaluasi dengan tata cara dan kriteria yang sama dengan penawaran utama.

9.4.6.2. Nilai jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan perhitungan jaminan penawaran berdasarkan nilai penawaran tertinggi di antara penawaran yang disampaikan. Dalam hal persentase nilai jaminan penawaran terhadap nilai penawaran tidak mencukupi, maka:

9.4.6.2.1. Terhadap penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus; dan

9.4.6.2.2. Evaluasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang nilai jaminan penawarannya mencukupi.

9.4.7. Metode evaluasi komersial Evaluasi komersial dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari beberapa metode evaluasi.

9.4.7.1. Evaluasi harga terendah Penetapan peringkat berdasarkan harga evaluasi penawaran (HEP) terendah.

9.4.7.2. Evaluasi total biaya (*Total Cost of Ownership*)

9.4.7.2.1. Penetapan peringkat berdasarkan total nilai evaluasi harga terendah hasil penjumlahan:

9.4.7.2.1.1. Nilai HEP; dan

- 9.4.7.2.1.2. Unsur-unsur biaya lainnya.
- 9.4.7.2.2. Unsur-unsur biaya yang digunakan dalam evaluasi harus dinyatakan dalam Dokumen Tender.
- 9.4.7.2.3. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga penawaran.
- 9.4.8. Koreksi aritmetika
 - 9.4.8.1. Koreksi aritmetika dilakukan, dengan tidak mengubah harga satuan yang ditawarkan, apabila ditemukan:
 - 9.4.8.1.1. Kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan;
 - 9.4.8.1.2. Kesalahan hasil penjumlahan/pengurangan nilai penawaran; atau
 - 9.4.8.1.3. Volume dalam perincian penawaran tidak sama dengan volume dalam Dokumen Tender.
 - 9.4.8.2. Apabila hasil koreksi aritmetika mengubah nilai total penawaran harga maka Peserta Tender harus:
 - 9.4.8.2.1. Menyampaikan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender; dan
 - 9.4.8.2.2. Mengganti/mengubah jaminan penawaran sehingga nilainya sesuai dengan ketentuan batasan nilai jaminan penawaran.
 - 9.4.8.3. Koreksi aritmetika TKDN dilakukan apabila ditemukan:
 - 9.4.8.3.1. Kesalahan perhitungan pada formulir SC-19A/B. Koreksi ini dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak dapat mengubah rincian komponen biaya barang dan/atau jasa.
 - 9.4.8.3.2. Perbedaan total penawaran harga dalam formulir SC-19A/B dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga. Koreksi ini dilakukan dengan menyesuaikan komponen non-biaya sehingga total penawaran harga dalam formulir SC19A/B sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan tidak mengubah total persentase TKDN.

9.4.8.4. Peserta Tender menyampaikan SC-19A/B sesuai hasil koreksi aritmetika TKDN.

9.4.8.5. Khusus untuk Tender Jasa Pengeboran/Kerja Ulang, Perkapalan, Survei, Seismik, Pesawat Udara, Jasa Tenaga Kerja, dan Jasa Konsultansi, Panitia Tender wajib melakukan evaluasi kewajaran pernyataan komitmen TKDN.

9.4.8.5.1. Peserta Tender harus dapat membuktikan kewajaran persentase TKDN jasa tersebut, termasuk persentase komponen-komponen TKDN yang dituangkan dalam Strategi Pencapaian TKDN Kontrak sesuai formulir SC-23, sesuai batas waktu yang ditetapkan KKKS.

9.4.8.5.2. Tindak lanjut hasil Klarifikasi pernyataan komitmen TKDN sebagai berikut:

9.4.8.5.2.1. Apabila TKDN hasil Klarifikasi lebih tinggi atau sama dengan pernyataan komitmen TKDN, maka diberikan preferensi harga sesuai nilai pernyataan komitmen TKDN.

9.4.8.5.2.2. Apabila TKDN hasil Klarifikasi lebih rendah dari pernyataan komitmen TKDN, maka tidak diberikan preferensi harga berdasarkan TKDN;

9.4.8.5.2.3. Apabila TKDN hasil Klarifikasi lebih rendah dari pernyataan komitmen TKDN dan lebih rendah dari batasan minimal TKDN, maka penawaran dinyatakan tidak lulus;

9.4.9. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan verifikasi kepada Peserta Tender untuk mendapatkan memastikan kewajaran harga penawaran.

9.4.9.1. Peserta Tender tersebut harus dapat membuktikan kewajaran harga penawaran, termasuk kesesuaian barang/jasa yang ditawarkan dengan Lingkup Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender atau kesepakatan teknis, serta kepatuhan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai batas waktu yang ditetapkan KKKS.

9.4.9.2. Apabila Panitia Tender tidak dapat memastikan kewajaran harga penawaran, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus.

9.4.10. Evaluasi penawaran harga dalam rangka pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

9.4.10.1. Nilai TKDN yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmetika, harus sama atau lebih dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.

9.4.10.2. Pada Tender barang, nilai TKDN antara formulir SC-19A harus sama dengan yang tercantum dalam sertifikat TKDN. Dalam hal nilai TKDN pada formulir SC-19A berbeda dari sertifikat TKDN, maka yang digunakan dalam evaluasi adalah nilai TKDN yang tercantum pada sertifikat TKDN.

9.4.10.3. Peserta Tender harus menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-19A/B Dalam hal Peserta Tender tidak menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-19A/B, maka tidak diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN maupun status perusahaan.

9.4.10.4. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam Tender barang adalah sebagai berikut:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. $HE\text{-TKDN barang} = (100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$2. $HE\text{ PSPb} = (HE\text{-TKDN Barang} + KTB) \times (100\% / (100\% + PSPb))$3. $HEP = HE\text{ PSPb} + KNB$ |
|--|

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

P_b = Preferensi Harga barang, maksimal 15%.

$P_b = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 15\%$

PSP = Preferensi harga berdasarkan status perusahaan

9.4.10.5. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam Tender jasa adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN barang = $(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB$
2. HE-TKDN jasa = $(100\% / (100\% + Pj)) \times KBJ$
3. HE PSP = $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times (100\% / (100\% + PSPj))$
4. HEP = HE PSp + KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi Harga barang, maksimal 15%.

$$Pb = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 15\%$$

Pj = Preferensi Harga jasa, maksimal 7,5%.

$$Pj = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 17,5\%$$

PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan

9.4.10.6. Perhitungan besaran preferensi mengacu pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Preferensi dapat diberikan apabila bidang jasa di SKUP yang berlaku sesuai dengan bidang/sub bidang usaha yang di Tender-kan. Untuk preferensi status perusahaan jasa, kategori perusahaan mengacu pada Buku APDN. Dalam hal SKUP Migas yang disampaikan oleh Peserta Tender belum tercantum dalam Buku APDN, atau terdapat perbedaan kategori perusahaan dalam Buku APDN dengan SKUP Migas, maka KKKS menetapkan kategori perusahaan mengacu pada Lampiran 5.

9.4.10.7. Target TKDN mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 atau perubahannya, menggunakan periode waktu sesuai batas waktu penyampaian dokumen penawaran harga. Pada Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi,

pernyataan TKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau untuk diverifikasi.

9.4.11. Apabila Peserta Tender membatalkan penawaran dan/atau mengundurkan diri bukan disebabkan tidak tercapainya kesepakatan teknis dalam sistem dua tahap yang mengizinkan adanya pengecualian, maka:

9.4.11.1. Jika dipersyaratkan jaminan penawaran maka jaminan penawaran Peserta Tender dicairkan; atau

9.4.11.2. Jika tidak dipersyaratkan jaminan penawaran maka Peserta Tender dikenakan sanksi merah.

9.4.12. Penetapan peringkat penawaran dapat dilakukan berdasarkan nilai keseluruhan item atau berdasarkan nilai setiap item (*itemize*) sesuai penyusunan paket Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

9.4.12.1. Panitia Tender menyusun daftar peringkat, mulai dari peringkat tertinggi, yaitu peringkat pertama, sampai dengan peringkat terendah berdasarkan hasil evaluasi komersial yang memenuhi persyaratan; dan

9.4.12.2. Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan HEP yang sama, maka penawaran dengan TKDN yang lebih besar ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih tinggi. Apabila ternyata TKDN masing-masing juga sama, maka harga penawaran yang lebih rendah ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih tinggi.

9.5. Apabila masa berlaku penawaran atau jaminan penawaran (dalam hal dipersyaratkan) akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau Kontrak belum dapat ditandatangani, KKKS harus meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dan jaminan penawaran sampai dengan perkiraan terbitnya Kontrak.

9.5.1. Permintaan perpanjangan ini harus disertai dengan batas waktu penyerahan. Batas waktu penyerahan sekurang-kurangnya lima hari kerja.

9.5.2. Masa berlaku dari penawaran harga atau jaminan penawaran perpanjangannya selambat-lambatnya dimulai pada saat habisnya masa berlaku penawaran harga atau jaminan penawaran sebelumnya.

9.5.3. Peserta Tender harus bersedia memperpanjang masa berlaku tersebut.

- 9.6. Penawaran dinyatakan tidak lulus apabila:
- 9.6.1. Surat penawaran tidak ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender;
 - 9.6.2. Surat penawaran tidak mencantumkan masa berlaku penawaran, atau mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender;
 - 9.6.3. Data penawaran harga yang berisi sebagian atau seluruh informasi harga, dimasukkan dalam sampul pertama atau sampul tahap pertama;
 - 9.6.4. Teridentifikasi Peserta Tender memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lainnya. Hal ini dikecualikan bagi Hubungan Istimewa yang terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran;
 - 9.6.5. Tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender;
 - 9.6.6. Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif atau Dokumen Tender tidak mengatur ketentuan penawaran alternatif, namun Peserta Tender mengajukan penawaran alternatif dan setelah dilakukan Klarifikasi tidak menentukan penawaran yang akan dievaluasi lebih lanjut;
 - 9.6.7. Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan pengecualian atau Dokumen Tender tidak mengatur ketentuan penawaran pengecualian, namun Peserta Tender mengajukan pengecualian dan setelah dilakukan Klarifikasi tetap melanjutkan pengajuan pengecualian tersebut;
 - 9.6.8. Habisnya masa berlaku penawaran atau jaminan penawaran;
 - 9.6.9. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender;
 - 9.6.10. Tidak mencantumkan harga penawaran pada surat penawaran harga;
 - 9.6.11. Penawaran harga tidak sesuai dengan penawaran teknis atau hasil negosiasi teknis pada Tender sistem dua tahap;
 - 9.6.12. Nilai TKDN yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmetika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;
 - 9.6.13. Dalam Tender barang kategori wajib dan non-wajib, Peserta Tender tidak menyampaikan bukti sertifikat TKDN yang memenuhi batasan minimal TKDN;

- 9.6.14. Khusus untuk Kontrak harga satuan, penawaran tidak dilengkapi dengan daftar rincian harga satuan;
- 9.6.15. Khusus untuk Tender yang menggunakan Kontrak lumpsum:
- 9.6.15.1. Penawaran tidak dilampiri dengan rincian harga sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender; dan
 - 9.6.15.2. Peserta Tender tidak menerima penyesuaian/koreksi volume pekerjaan seperti yang tercantum dalam Dokumen Tender, dalam hal penawaran tidak mencantumkan volume atau volume penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Tender;
- 9.6.16. Peserta Tender tidak menyetujui nilai total/rincian penawaran harga, perubahan urutan penawaran, dan/atau perubahan nilai jaminan penawaran, sebagai akibat koreksi aritmetika;
- 9.6.17. Penawaran alternatif yang jaminan penawarannya tidak mencukupi untuk penawaran dimaksud;
- 9.6.18. Peserta Tender tidak bersedia menyampaikan bukti kewajaran harga penawaran yang diminta oleh Panitia Tender;
- 9.6.19. Panitia Tender tidak dapat memastikan kewajaran harga penawaran;
- 9.6.20. Tidak memenuhi ketentuan jaminan penawaran;
- 9.6.21. Tidak memenuhi syarat penawaran harga dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender;
- 9.6.22. Peserta Tender menyampaikan perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau dokumen penawaran yang tidak diperbolehkan dalam Dokumen Tender setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen ditutup; atau
- 9.6.23. Calon pemenang Tender tidak dapat menyampaikan SPDA yang masih berlaku sesuai batas waktu yang ditetapkan.

10. Negosiasi Harga Penawaran

- 10.1. Negosiasi dilakukan oleh Panitia Tender dan jika diperlukan dapat dibantu oleh pekerja internal KKKS maupun konsultan berdasarkan penugasan Pejabat Berwenang.
- 10.2. Sebelum negosiasi dilakukan, kepada seluruh Peserta Tender yang akan dinegosiasi diberitahukan tempat, waktu, jangka waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi.
- 10.3. Metode Negosiasi
 - 10.3.1. Langsung

10.3.1.1. Dilakukan negosiasi dengan cara tatap muka, telepon, teleconference dan/atau video conference antara Panitia Tender dengan Peserta Tender yang diwakili oleh Wakil Peserta Tender.

10.3.1.2. Negosiasi langsung dapat dilanjutkan dengan penyampaian harga secara tertulis.

10.3.2. Tertulis

Peserta Tender menyampaikan dokumen penawaran harga yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender dalam sampul tertutup pada waktu yang telah ditentukan.

10.3.3. Harga penawaran hasil negosiasi yang disampaikan oleh Peserta Tender diluar batas waktu yang telah ditetapkan, maka penawaran tersebut tidak dapat diterima.

10.4. Pelaksanaan Negosiasi

10.4.1. Negosiasi dilakukan untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama HPS/OE, atau dalam hal terdapat harga penawaran termurah yang telah di bawah HPS/OE, maka negosiasi mengacu pada harga termurah yang memenuhi persyaratan komersial.

10.4.2. Negosiasi dilakukan kepada semua Peserta Tender yang memenuhi persyaratan komersial dan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

10.4.2.1. Negosiasi pertama kali dilakukan kepada peringkat pertama. Apabila tercapai kesepakatan harga sebagaimana dimaksud pada butir 10.4.1, maka peringkat pertama tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.

10.4.2.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga dengan peringkat pertama, maka proses negosiasi dilaksanakan kepada peringkat kedua, atau apabila tidak juga tercapai kesepakatan harga, negosiasi dilanjutkan secara bertahap kepada peringkat selanjutnya. Peserta Tender yang bersedia menurunkan harganya sebagaimana dimaksud pada butir 10.4.1 ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.

10.4.3. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga dengan semua Peserta Tender, maka Tender dinyatakan gagal.

10.4.4. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatan negosiasi teknis.

10.4.5. Hasil dari pelaksanaan negosiasi harga harus dituangkan dalam risalah rapat yang minimal memuat:

10.4.5.1. Metode negosiasi;

10.4.5.2. Harga penawaran semula dan harga penawaran final hasil negosiasi; dan

10.4.5.3. Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.

10.4.6. Peserta negosiasi harus menyampaikan surat penawaran harga final yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender.

10.5. Untuk Kontrak harga satuan apabila ditetapkan evaluasi dilakukan secara itemized, maka negosiasi dilakukan terhadap harga penawaran setiap item untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama HPS/OE dari setiap item, atau dalam hal terdapat harga penawaran termurah untuk item dimaksud yang telah di bawah HPS/OE, maka negosiasi mengacu pada harga termurah yang memenuhi persyaratan komersial. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan harga untuk item dimaksud, maka pelelangan dinyatakan gagal untuk item tersebut.

11. Penentuan Calon Pemenang Tender

11.1. Panitia Tender mengusulkan satu calon pemenang Tender dengan ketentuan:

11.1.1. Memenuhi persyaratan kualifikasi;

11.1.2. Penawarannya dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi persyaratan teknis, K3LL, dan telah memenuhi batasan minimal TKDN sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Tender; dan

11.1.3. Merupakan harga terbaik sesuai ketentuan evaluasi penawaran, negosiasi, serta Dokumen Tender.

11.2. Dalam hal digunakan sistem Perjanjian Dengan Beberapa Penyedia Barang/Jasa (Multi Standing Agreement/MSA) atau evaluasi harga dilakukan per jenis barang/jasa (itemized), calon pemenang yang diusulkan dapat lebih dari satu.

11.3. Panitia Tender membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), berisi antara lain:

11.3.1. Tanggal berita acara, judul/nomor Tender, nama Peserta Tender, harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, harga hasil negosiasi (bila ada)

dan pernyataan TKDN serta hasil evaluasi penawaran, dan jumlah peserta yang lulus/tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

11.3.2. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) calon pemenang Tender, nilai Kontrak dan nilai pernyataan TKDN berdasarkan formulir SC-19A/B serta masa berlakunya Kontrak;

11.3.3. Nilai HPS/OE;

11.3.4. Keterangan-keterangan yang dianggap perlu;

11.3.5. Tanda tangan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender; dan

11.3.6. Usulan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang.

11.4. Nilai Tender lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dari US\$500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), hasil pelaksanaan Tender harus dilengkapi dengan dokumen Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender (SC-03B) sebagaimana diatur pada ketentuan lampiran PTK Pengelolaan Rantai Suplai Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Keputusan Penetapan Calon Pemenang Tender

12.1. Pejabat Berwenang menetapkan calon pemenang Tender berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Panitia Tender.

12.2. Apabila Pejabat Berwenang berpendapat lain, Pejabat Berwenang membahas dengan Panitia Tender untuk mendapatkan keputusan akhir. Proses dilanjutkan sesuai keputusan Pejabat Berwenang. Peserta Tender yang akan ditetapkan sebagai calon pemenang, sebelum penetapan pemenang harus menyampaikan SPDA yang masih berlaku. Dalam hal SPDA tidak berlaku, calon pemenang diberikan waktu sesuai dengan yang disepakati untuk memperbarui SPDA tanpa menghambat proses penetapan pemenang.

13. Pengumuman Calon Pemenang Tender

13.1. Keputusan tentang penetapan calon pemenang Tender, diumumkan melalui papan pengumuman KKKS dan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Tender, segera setelah diterimanya keputusan tersebut oleh Panitia Tender.

13.2. Dalam pengumuman dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang Tender masih bersifat belum final dan belum mengikat.

- 13.3. Dalam pengumuman dan pemberitahuan harus dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi penawaran seluruh Peserta Tender dan hasil negosiasi harga (apabila ada).

14. Sanggahan

14.1. Pengajuan Sanggahan

- 14.1.1. Sanggahan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap:

14.1.1.1. Hasil evaluasi penawaran teknis pada Tender sistem dua sampul atau dua tahap; dan/atau

14.1.1.2. Keputusan penetapan calon pemenang Tender.

- 14.1.2. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Tender yang memenuhi ketentuan:

14.1.2.1. Pada sistem satu sampul, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran;

14.1.2.2. Pada sistem dua sampul, untuk hasil evaluasi penawaran teknis, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang dibuka dokumen penawaran harganya; dan

14.1.2.3. Pada sistem dua tahap, untuk hasil evaluasi penawaran teknis, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga.

- 14.1.3. Materi sanggahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

14.1.3.1. Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender dan ketentuan BPMA tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk KKKS;

14.1.3.2. Rekayasa proses pelelangan yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;

14.1.3.3. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Tender dan/atau Pejabat Berwenang; dan

14.1.3.4. Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman dan/atau pemberitahuan.

14.1.4. Sanggahan yang disampaikan di luar ketentuan pengajuan sanggahan menjadi bahan evaluasi Panitia Tender. Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan tersebut.

14.1.5. Sanggahan harus diajukan secara tertulis oleh Peserta Tender dan ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender.

14.1.6. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Tender, dan hanya dapat ditembuskan kepada Pejabat Berwenang KKKS.

14.2. Masa sanggah

Masa sanggah terhadap penetapan pemenang Tender tidak diberlakukan apabila:

14.2.1. Dalam sistem dua sampul, hanya terdapat satu peserta yang lulus evaluasi penawaran teknis, serta lulus evaluasi komersial dan dicapai kesepakatan harga; dan

14.2.2. Dalam pelelangan sistem dua tahap, hanya terdapat satu peserta yang mengajukan penawaran harga serta lulus evaluasi komersial dan dicapai kesepakatan harga.

14.3. Tanggapan atas sanggahan

14.3.1. Sebelum menanggapi sanggahan, Panitia Tender melakukan penelitian atas proses Tender dan/atau hasil evaluasi Tender.

14.3.2. Dalam menanggapi sanggahan, Panitia Tender dapat melakukan rapat klarifikasi dengan Peserta Tender yang mengajukan sanggahan yang dituangkan dalam risalah rapat tanggapan sanggahan atau memberikan tanggapan secara tertulis.

14.3.3. Apabila sampai dengan batas waktu empat hari kerja tidak ditanggapi, dapat diajukan sanggahan ulang kepada Pejabat Berwenang KKKS ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS.

14.3.4. Peserta Tender yang belum dapat menerima tanggapan sanggahan pertama, dapat mengajukan sanggahan banding, dengan ketentuan:

14.3.4.1. Hanya dapat diajukan satu kali kepada Pejabat Berwenang ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS dan fungsi yang melaksanakan pengelolaan pengadaan KKKS di BPMA;

14.3.4.2. Diajukan selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung setelah tanggal pengiriman tanggapan sanggahan pertama/ulang disertai

dengan penyerahan jaminan sanggahan banding. Jika sanggahan banding diajukan melewati batas waktu, dinyatakan tidak ada sanggahan banding dan proses Tender dapat dilanjutkan;

14.3.4.3. Pejabat Berwenang/Panitia Tender memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding secara tertulis lima hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan banding; dan

14.3.4.4. BPMA dapat melakukan evaluasi serta menetapkan hasil penyelesaian sanggahan banding yang harus ditindaklanjuti oleh KKKS.

14.3.5. Proses Tender harus ditangguhkan sampai tanggapan atas sanggahan atau sanggahan banding diberikan.

14.3.6. Proses Tender dilanjutkan dengan penunjukan pemenang Tender apabila:

14.3.6.1. Tidak ada sanggahan, sanggahan ulang atau sanggahan banding dalam batas waktu yang telah ditentukan;

14.3.6.2. Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding telah ditanggapi dan diyakini tidak benar;

14.3.6.3. Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau materi sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah; atau

14.3.6.4. Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding dinyatakan benar dan setelah Panitia Tender melakukan perbaikan atas hasil evaluasi serta mengumumkan kembali hasil evaluasi yang baru kepada seluruh Peserta Tender.

14.4. Permintaan penjelasan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman dan/atau pemberitahuan bukan merupakan sanggahan dan harus disampaikan secara tertulis satu hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi penawaran teknis atau penetapan pemenang. Panitia Tender memberikan tanggapan dua hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya permintaan penjelasan tersebut. Pemberian tanggapan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan mengundang peserta yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara. Proses Tender dilanjutkan setelah tanggapan diberikan.

15. Penunjukan Pemenang Tender

- 15.1. Pejabat Berwenang menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender. Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dalam waktu tiga hari kerja terhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang Tender.
- 15.2. Apabila Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender:
 - 15.2.1. Mengundurkan diri;
 - 15.2.2. Tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam waktu yang ditentukan; atau
 - 15.2.3. Tidak memberi jawaban atau tidak memberi kepastian bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam batas waktu yang ditentukan;maka jaminan penawarannya dicairkan dan dikenakan sanksi merah, atau apabila tidak dipersyaratkan adanya jaminan penawaran maka dikenakan sanksi merah.
- 15.3. Apabila terjadi kondisi pada butir 15.2, dilakukan negosiasi kepada peringkat selanjutnya untuk mencapai kesepakatan harga. Penunjukan pemenang hanya dapat dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan harga dan memenuhi kondisi pada butir 11.1. Untuk proses penunjukan pemenang ini tidak perlu melalui tahapan pengumuman calon pemenang Tender dan sanggahan.
- 15.4. Apabila tidak ada Peserta Tender yang bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, maka Tender dinyatakan gagal.

16. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dilakukan segera setelah calon pemenang Tender menerima penunjukan pemenang. Dalam hal calon pemenang Tender peringkat pertama tidak bersedia melakukan penandatanganan Kontrak, maka dilakukan negosiasi kepada peringkat selanjutnya untuk mencapai kesepakatan harga. Penunjukan pemenang dan penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan harga dan memenuhi kondisi pada butir 11.1. Untuk proses penunjukan pemenang ini tidak perlu melalui tahapan pengumuman calon pemenang Tender dan sanggahan.

17. Pelelangan Gagal

- 17.1. Pelelangan dinyatakan gagal apabila:
 - 17.1.1. Calon Peserta Tender yang mendaftar kurang dari tiga;

- 17.1.2. Calon Peserta Tender yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi kurang dari tiga;
 - 17.1.3. Calon Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi kurang dari tiga;
 - 17.1.4. Calon Peserta Tender yang memenuhi syarat kualifikasi kurang dari tiga;
 - 17.1.5. Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender kurang dari tiga;
 - 17.1.6. Peserta Tender yang mengikuti rapat penjelasan kurang dari tiga;
 - 17.1.7. Pada tahap penyampaian dokumen penawaran:
 - 17.1.7.1. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, Peserta Tender yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga;
 - 17.1.7.2. Pada sistem dua tahap:
 - 17.1.7.2.1. Pada tahap pertama, Peserta Tender yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga; dan
 - 17.1.7.2.2. Pada tahap kedua tidak ada yang menyampaikan penawaran;
 - 17.1.8. Pada tahap evaluasi penawaran:
 - 17.1.8.1. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau harga;
 - 17.1.8.2. Pada pelelangan sistem dua tahap, yang lulus evaluasi penawaran teknis hanya satu;
 - 17.1.8.3. Tidak tercapai kesepakatan harga pada proses negosiasi;
 - 17.1.8.4. Pelaksanaan evaluasi Tender terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, Pedoman Tata Kerja, dan Petunjuk Pelaksanaan Tender ini;
 - 17.1.8.5. Tidak ada Peserta Tender yang bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; dan
 - 17.1.9. Tidak ada Peserta Tender yang bersedia menandatangani Kontrak; dan
 - 17.1.10. Pelaksanaan Tender tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, Pedoman Tata Kerja, dan Petunjuk Pelaksanaan Tender ini.
- 17.2. Dalam hal pelelangan awal dinyatakan gagal, Panitia Tender membuat risalah pelelangan gagal dan melakukan pelelangan ulang.

18. Pelelangan Ulang

- 18.1. Pelelangan ulang dimulai sesegera mungkin setelah pelelangan awal dinyatakan gagal.
- 18.2. Pelelangan ulang dapat dilaksanakan dengan:
 - 18.2.1. Mengikutsertakan Peserta Tender baru, proses pelelangan dimulai dengan melakukan pengumuman kembali; atau
 - 18.2.2. KKKS dapat juga hanya mengundang Peserta Tender lama yang telah lulus penilaian kualifikasi apabila jumlah Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya tiga. Panitia Tender tidak diperbolehkan melakukan perubahan terhadap Lingkup Kerja.
- 18.3. Dalam pelaksanaan pelelangan ulang dapat mempergunakan HPS/OE baru.
- 18.4. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau yang lulus penilaian kualifikasi atau yang mengambil Dokumen Tender atau yang menghadiri rapat pemberian penjelasan atau yang menyampaikan dokumen penawaran, jumlahnya kurang dari tiga, maka Panitia Tender melakukan evaluasi tahapan Tender selanjutnya.
- 18.5. Apabila tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi atau tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Tender atau tidak ada yang menghadiri rapat pemberian penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi penawaran teknis, tidak ada yang lulus evaluasi komersial, atau tidak tercapai kesepakatan harga maka pelelangan ulang dinyatakan gagal.

19. Proses Lanjutan Lelang Ulang Gagal

Dalam hal pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka proses Tender dapat menggunakan HPS/OE baru dan dilanjutkan dengan:

- 19.1. Mengundang Peserta Tender yang lulus evaluasi penawaran teknis untuk menyampaikan dokumen penawaran harga tanpa mengubah hal-hal berikut ini:
 - 19.1.1. Syarat minimal TKDN;
 - 19.1.2. Dokumen penawaran teknis dan kesepakatan teknis; dan
 - 19.1.3. Ketentuan dan syarat umum Kontrak;

- 19.2. Pemilihan langsung kepada Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi apabila yang lulus penilaian kualifikasi ada sekurang-kurangnya dua;
- 19.3. Penunjukan langsung kepada Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi apabila yang lulus penilaian kualifikasi hanya ada satu; atau
- 19.4. Pelelangan umum baru.

20. Pembatalan Pelelangan

- 20.1. Pembatalan pelelangan sedapat mungkin dihindarkan. Pelelangan harus dibatalkan apabila terjadi salah satu kondisi berikut:
 - 20.1.1. Perubahan rencana kerja;
 - 20.1.2. Dalam hal Panitia Tender telah melaksanakan proses pada butir 19, namun kembali mengalami kegagalan;
 - 20.1.3. Merupakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan sela atas pelaksanaan pelelangan tersebut;
 - 20.1.4. Proses pelelangan terbukti tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 20.1.5. Berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi KKKS yang didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan pekerja KKKS;
 - 20.1.6. Terjadi perubahan kriteria penilaian kualifikasi, kecuali dalam hal tidak adanya Penyedia Barang/Jasa yang dapat memenuhi; atau
 - 20.1.7. Tenggang waktu pelelangan pada butir 22.1 s.d. 22.3 tidak terpenuhi.
- 20.2. Dalam hal terjadi pembatalan pelelangan Pekerjaan Konstruksi dan tahapan pelelangan telah sampai pada tahap penunjukan pemenang:
 - 20.2.1. Peserta Tender yang telah ditunjuk sebagai pemenang dapat meminta penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran; dan
 - 20.2.2. Nilai penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran dihitung dengan menggunakan salah satu dari ketentuan berikut:
 - 20.2.2.1. Setinggi-tingginya sama dengan nilai jaminan penawaran, apabila KKKS belum menerbitkan Surat Perintah Memulai Pelaksanaan Pekerjaan (SPK)/*Letter of Intent* (LOI); atau
 - 20.2.2.2. Sebesar nilai kompensasi menurut ketentuan yang tertuang dalam draft Kontrak yang menjadi bagian dari Dokumen Tender, apabila

KKKS telah menerbitkan Surat Perintah Memulai Pelaksanaan Pekerjaan (SPK)/*Letter of Intent* (LOI).

21. Pengembalian Jaminan Penawaran

- 21.1. Jaminan penawaran dapat diambil oleh Peserta Tender dengan pemberitahuan setelah Kontrak ditandatangani.
- 21.2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan pengambilan jaminan penawaran, jaminan penawaran tersebut tidak diambil, maka KKKS tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan atau penyalahgunaan jaminan penawaran tersebut.

22. Tenggang Waktu Pelelangan

- 22.1. Proses pelelangan sejak pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang Tender, diluar proses persetujuan BPMA (apabila diperlukan), harus dilaksanakan dalam tenggang waktu:
 - 22.1.1. Untuk Tender barang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja;
 - 22.1.2. Untuk Tender jasa selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja;
- 22.2. Penerbitan Kontrak selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penunjukan pemenang Tender.
- 22.3. Dalam hal rencana Tender melalui persetujuan BPMA, dan KKKS membutuhkan perpanjangan tenggang waktu sebagaimana butir 22.1 dan 22.2, maka selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum berakhirnya tenggang waktu tersebut, KKKS mengajukan perpanjangan waktu dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 22.4. Jangka waktu pengumuman pelelangan sekurang-kurangnya dua hari kerja.
- 22.5. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya dua hari kerja, dihitung satu hari setelah tanggal pengumuman.
- 22.6. Keberatan oleh Calon Peserta Tender atas hasil ketidاكلulusan pada penilaian kualifikasi diajukan selambat-lambatnya dua hari kerja, dihitung satu hari setelah tanggal pengumuman hasil penilaian kualifikasi. Klarifikasi dan/atau tanggapan tertulis dari KKKS disampaikan selambat-lambatnya dua hari kerja, dihitung satu hari setelah diterimanya keberatan dan/atau pertanyaan.

- 22.7. Hari akhir pengambilan Dokumen Tender sekurang-kurangnya dua hari kerja, dihitung satu hari setelah hari terakhir pendaftaran atau setelah pengumuman hasil penilaian kualifikasi.
- 22.8. Hari pemberian penjelasan sekurang-kurangnya dua hari kerja, dihitung satu hari setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Tender.
- 22.9. Protes atau keberatan atas isi Dokumen Tender diajukan selambat-lambatnya empat hari kerja sebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktu yang ditetapkan Panitia Tender.
- 22.10. Panitia Tender memberikan tanggapan atas protes secara tertulis atau mengadakan pertemuan Klarifikasi selambat-lambatnya dua hari kerja terhitung satu hari kerja setelah diterimanya surat protes.
- 22.11. Hari penyampaian dokumen penawaran sekurang-kurangnya lima hari kerja, dihitung satu hari setelah hari terakhir pemberian penjelasan termasuk penjelasan/dokumen tambahan dari Panitia Tender.
- 22.12. Masa pengajuan sanggahan untuk proses Tender sistem satu sampul adalah dua hari kerja setelah tanggal pengumuman penetapan pemenang.
- 22.13. Masa pengajuan sanggahan untuk proses Tender sistem dua sampul atau dua tahap adalah:
- 22.13.1. Dua hari kerja terhitung setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi penawaran teknis; dan
- 22.13.2. Dua hari kerja terhitung setelah tanggal pengumuman penetapan pemenang.
- 22.14. Tanggapan atas sanggahan yang dilakukan KKKS secara tertulis selambat - lambatnnya dua hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan.
- 22.15. Dalam hal mengajukan sanggahan ulang, harus diajukan satu kali selambat - lambatnnya dua hari kerja terhitung setelah tanggal batas waktu tanggapan sanggahan pertama berakhir.

23. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak

- 23.1. Pelaksanaan pekerjaan baru dapat dimulai setelah Kontrak ditandatangani. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak hanya dapat dilaksanakan apabila:
- 23.1.1. Telah dilakukan penunjukan pemenang, sebelum Kontrak ditandatangani; atau
- 23.1.2. Untuk menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) atau Keadaan Mendesak (*urgent*) dan telah dilakukan penetapan pemenang Tender, dengan menunjuk

calon pemenang Tender, berdasarkan persetujuan tertulis pejabat yang menandatangani Kontrak. Apabila hasil pelaksanaan Tender memerlukan persetujuan BPMA, maka pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak harus dilaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada BPMA. Dalam hal BPMA tidak menyetujui hasil pelaksanaan Tender yang diajukan oleh Kontraktor KKS dalam kurun waktu maksimal 14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka biaya yang timbul tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS;

- 23.2. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak harus segera diikuti dengan penandatanganan Kontrak; dan
- 23.3. Ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak adalah ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan-persyaratan sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan dalam proses Tender termasuk komitmen TKDN.

BAB VIII**PENGADAAN KOMODITAS UTAMA**

Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, ditetapkan komoditas utama sebagai berikut:

1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (*Drilling/Workover Rig*);
2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
3. Perkapalan (*Marine Vessel*);
4. Barang Utama; dan
5. *Turbomachinery*.

Ketentuan dalam bab ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk dalam komoditas tersebut. Hal-hal yang tidak diatur dalam bab ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Petunjuk Pelaksanaan Tender pada bab lainnya.

1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (*Drilling/Workover Rig*)**1.1. Ketentuan Khusus**

- 1.1.1. Pengadaan menara pengeboran/kerja ulang meliputi seluruh pengadaan yang seluruh atau sebagian lingkup kerjanya adalah penyediaan menara pengeboran/kerja ulang.
- 1.1.2. KKKS mengutamakan pengadaan bersama dan/atau Kontrak bersama dengan KKKS lain yang memiliki kebutuhan operasi yang sama.
- 1.1.3. Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang Produk Dalam Negeri diberikan preferensi alat kerja utama.
- 1.1.4. Mengutamakan menara pengeboran/kerja ulang yang dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, Perusahaan Dalam Negeri, atau Perusahaan Nasional. Kepemilikan menara pengeboran/kerja ulang didasarkan pada:
 - 1.1.4.1. Bukti pembelian oleh Penyedia Barang/Jasa; atau
 - 1.1.4.2. Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan Penyedia Barang/Jasa atau anak perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang sahamnya dimiliki 90% (sembilan puluh persen) oleh Penyedia Barang/Jasa atau WNI pemegang saham Penyedia Barang/Jasa.

- 1.1.5. KKKS mensyaratkan dalam Kontrak penggunaan fasilitas pemeliharaan menara pengeboran/kerja ulang serta penggunaan fasilitas berlabuh dalam rangka menunggu selama periode Kontrak di wilayah negara Republik Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas.
- 1.2. Persyaratan dan Tahapan Tender
- 1.2.1. Menara pengeboran/kerja ulang onshore
- 1.2.1.1. Dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang menyediakan menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, Perusahaan Dalam Negeri, atau Perusahaan Nasional;
- 1.2.1.2. Dalam hal setelah melakukan Prakuualifikasi kondisi pada butir 1.2.1.1 tidak terpenuhi atau proses Tender mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan menara pengeboran/kerja ulang yang dimiliki oleh Perusahaan Asing;
- 1.2.2. Menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*)
- 1.2.2.1. Dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan:
- 1.2.2.1.1. Menara pengeboran/kerja ulang berbendera Indonesia pada saat Tender;
- 1.2.2.1.2. Menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan dimiliki badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen akan dilakukan pergantian bendera Indonesia; atau
- 1.2.2.1.3. Menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing yang proses pembeliannya oleh warga negara Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

1.2.2.1.3.1. Perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*);

1.2.2.1.3.2. Akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan

1.2.2.1.3.3. Surat pernyataan komitmen dari warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tersebut bahwa Kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (*leasing*).

1.2.2.2. Pembukaan, evaluasi, dan negosiasi penawaran pada sistem satu sampul, atau penawaran harga pada sistem dua sampul/dua tahap dilakukan dengan membuka penawaran dari Peserta Tender yang menyediakan menara pengeboran/kerja ulang pada butir 1.2.2.1.1.

1.2.2.3. Pembukaan penawaran dari Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang pada butir 1.2.2.1.2 dilakukan apabila pada tahapan butir 1.2.2.2:

1.2.2.3.1. Tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis;

1.2.2.3.2. Tidak ada yang memenuhi persyaratan komersial;

1.2.2.3.3. Tidak tercapai kesepakatan harga setelah negosiasi; atau

1.2.2.3.4. Tidak ada Calon Pemenang Tender yang bersedia ditunjuk sebagai pemenang tender dan/atau menandatangani Kontrak.

Apabila pembukaan penawaran dari Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang pada butir 1.2.2.1.2 juga mengalami hal yang sama, maka dilakukan pembukaan

penawaran dari Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang pada butir 1.2.2.1.3.

- 1.2.2.4. Dalam hal proses Tender mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang selain yang dimaksud pada butir 1.2.2.1.

1.3. Evaluasi Tender

Khusus untuk Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang Produk Dalam Negeri, selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi alat kerja utama (PAku) dengan urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sebagai berikut:

1. HE-TKDN barang = $(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB$
2. HE-TKDN jasa = $(100\% / (100\% + Pj)) \times KBJ$
3. HE-PSp = $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times (100\% / (100\% + PSpj))$
4. HE-PAku = $(100\% / (100\% + PAku)) \times HE-PSp$
5. HEP = HE-PAku + KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi Harga barang, maksimal 15%.

$$Pb = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 15\%$$

Pj = Preferensi Harga jasa, maksimal 7,5%.

$$Pj = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 7,5\%$$

PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, maksimal 7,5%.

PAku = Preferensi Harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15%

2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

2.1. Ketentuan Khusus

2.1.1. Porsi Pengerjaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi darat (*onshore*)

2.1.1.1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau sampai dengan US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

2.1.1.1.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan termasuk di dalamnya minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;

2.1.1.1.2. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dengan Perusahaan Nasional harus mendapatkan porsi 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;

2.1.1.1.3. Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional dapat mengerjakan jasa sebagai subkontraktor dengan nilai kumulatif maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.1.1.1.4. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

2.1.1.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau nilai lebih dari US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

2.1.1.2.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan termasuk di dalamnya minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;

2.1.1.2.2. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium harus mendapatkan porsi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.1.1.2.3. Perusahaan Asing sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan
- 2.1.1.2.4. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2.1.2. Porsi Pengerjaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*)
 - 2.1.2.1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan nilai Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau sampai dengan nilai US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:
 - 2.1.2.1.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, termasuk didalamnya minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;
 - 2.1.2.1.2. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan sendiri minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;
 - 2.1.2.1.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan jasa sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan
 - 2.1.2.1.4. Minimal 70% (tujuh puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 2.1.2.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau nilai lebih dari US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:
 - 2.1.2.2.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan yang berstatus sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai

- Kontrak, dan termasuk di dalamnya minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;
- 2.1.2.2.2. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan sendiri minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak;
- 2.1.2.2.3. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium termasuk yang berstatus sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak; dan
- 2.1.2.2.4. Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) harus dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2.1.3. Berdasarkan kemampuan pasar dalam negeri yang ada, BPMA dapat menetapkan besaran porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing dan porsi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia di luar ketentuan pada butir 2.1.1 dan 2.1.2.
- 2.1.4. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi pembangunan kapal baru (*new built*), konversi, pembangunan *hull*, pembangunan *topside/module*, pengintegrasian *topside/module* dengan *hull*, untuk FPSO, FSO, FPU, FLNG, *platform* dan/atau fasilitas sejenis, wajib dilakukan di dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2.1.4.1. Pelaksanaan *detailed engineering*, dalam hal tidak dimungkinkan dilakukan di dalam negeri, maka dapat dilakukan di luar negeri; dan
- 2.1.4.2. Klasifikasi harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perhubungan laut;
- 2.1.5. Apabila hasil evaluasi terhadap galangan kapal dalam negeri dalam tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan bahwa galangan kapal dalam negeri belum mampu, maka KKKS dapat mengajukan permohonan pengecualian ketentuan pada butir 2.1.4. kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan operasi BPMA.
- 2.1.6. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat dilakukan dengan menggabungkan pekerjaan *detailed engineering*, pengadaan, dan

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*), atau termasuk pemasangan (*Engineering, Procurement, Construction and Installation/EPCI*), atau termasuk tahapan perencanaan awal (*Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation/FPCI*).

2.1.7. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa perencanaan awal (*Front End Engineering Design/FEED*), tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk:

2.1.7.1. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi; dan/atau

2.1.7.2. Paket Tender jasa pengawasan konstruksi;

2.1.8. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa pengawasan konstruksi, tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk:

2.1.8.1. Paket Tender jasa perencanaan awal (*FEED*); dan/atau

2.1.8.2. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi;

2.1.9. Untuk Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang menggabungkan tahapan perencanaan awal, pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pemasangan (*FEED Procurement Construction Installation/FPCI*), ketentuan pada butir 2.1.7 dan 2.1.8 tidak berlaku.

2.1.10. Dalam hal ketentuan Bab II butir 3.6. tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan pasar yang didasarkan pada bukti-bukti pendukung, KKKS dapat menetapkan syarat nilai Kemampuan Dasar (KD) yang lebih rendah dengan yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender ini. Untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan BPMA, KKKS harus mendapatkan persetujuan BPMA untuk pengecualian ini. Persyaratan nilai Kemampuan Dasar (KD) tersebut dicantumkan dalam dokumen penilaian kualifikasi.

2.1.11. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi EPC/EPCI dengan sistem dua tahap, KKKS dapat mempersyaratkan untuk menyampaikan jaminan penawaran teknis dalam dokumen penawaran teknis, yang besarnya ditetapkan oleh KKKS antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tujuh hari kerja setelah pembukaan sampul penawaran harga. Jaminan dapat berupa

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

jaminan penawaran, cek tunai, atau cek perjalanan (*traveler's cheque*) dengan ketentuan penerbit jaminan mengikuti pengaturan jaminan penawaran pada Bab V.

2.1.12. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI mengikuti ketentuan sebagai berikut:

2.1.12.1. Dapat dilakukan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kondisi sebagai berikut:

2.1.12.1.1. Dalam hal pelaksana konstruksi lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan awal dibandingkan dengan konsultan perencana awal *Front End Engineering Design* (FEED) pada umumnya;

2.1.12.1.2. Untuk memenuhi target produksi Minyak dan/atau Gas Bumi; dan/atau

2.1.12.1.3. Untuk memperoleh pelaksana konstruksi berdasarkan kompetisi teknologi berlisensi dan terbatas.

2.1.12.2. Ketentuan penggantian/pembayaran biaya pelaksanaan perencanaan awal FEED ditetapkan dalam Dokumen Tender.

2.1.12.3. Kontrak Lumpsum untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI:

2.1.12.3.1. Pengurangan dan/atau penambahan volume pekerjaan (barang dan/atau jasa) dimungkinkan sepanjang adanya perubahan dan/atau perbedaan parameter dasar antara perencanaan awal (FEED) dengan kondisi pada saat pelaksanaan, yaitu perubahan kondisi lapangan yang signifikan, perubahan karakteristik hidrokarbon, peraturan/ kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap penambahan pekerjaan dan/atau biaya; dan/atau

2.1.12.3.2. Penambahan pekerjaan sebagai akibat dari *detail engineering* atau pengembangan desain yang bukan sebagai akibat dari kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.12.3.1 tidak dapat tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS, sebaliknya

pengurangan pekerjaan merupakan pengurang biaya operasi berdasarkan KKS.

2.2. Persyaratan dan Tahapan Tender

2.2.1. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Darat (*onshore*):

2.2.1.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) atau sampai dengan US\$100,000,000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dapat berbentuk:

2.2.1.1.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa; atau

2.2.1.1.2. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri. Hanya Perusahaan Dalam Negeri yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

2.2.1.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) atau lebih dari US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dapat berbentuk:

2.2.1.2.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa;

2.2.1.2.2. Peserta tunggal Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa; atau

2.2.1.2.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional. Hanya Perusahaan Dalam Negeri yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*)

Dalam hal tidak terdapat Calon Peserta Tender yang memenuhi persyaratan atau Tender mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya tidak mensyaratkan Calon Peserta Tender harus terdaftar dalam Buku APDN Jasa.

2.2.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), termasuk pembangunan *Floating Production, Storage and Offloading (FPSO)*, *Floating Production Unit (FPU)*, dan fasilitas lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) yang sejenis fungsinya

2.2.2.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau sampai dengan US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dapat berbentuk:

2.2.2.1.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa;

2.2.2.1.2. Peserta tunggal Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa; atau

2.2.2.1.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional. Hanya Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

2.2.2.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dapat berbentuk:

2.2.2.2.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa;

2.2.2.2.2. Peserta tunggal Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam Buku APDN Jasa; atau

2.2.2.2.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Asing, atau Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing. Hanya Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional yang

terdaftar dalam Buku APDN Jasa yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);

Dalam hal tidak terdapat Calon Peserta Tender yang memenuhi persyaratan atau Tender mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya tidak mensyaratkan Calon Peserta Tender harus terdaftar dalam Buku APDN Jasa.

2.2.3. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi EPC/EPCI menggunakan sistem dua tahap:

2.2.3.1. Peserta Tender yang telah lulus evaluasi teknis (tahap pertama) wajib menyampaikan penawaran harga. Apabila Peserta Tender tidak menyampaikan penawaran harga, maka dikenakan pencairan jaminan penawaran teknis.

2.2.3.2. Peserta Tender tidak diizinkan menjadi subkontraktor dari Peserta Tender lain, baik dalam dokumen penawaran maupun dalam pelaksanaan Kontrak. Apabila kondisi tersebut terbukti pada saat pelaksanaan Tender, maka penawaran dari Peserta Tender yang menjadi subkontraktor dari Peserta Tender lain dan Peserta Tender yang menjadikan Peserta Tender lain sebagai subkontraktor dinyatakan tidak lulus; dan

2.2.3.3. KKKS dalam melakukan Klarifikasi teknis membuat berita acara rapat Klarifikasi atau korespondensi tertulis. Sebagai tindak lanjut Klarifikasi tersebut Peserta Tender diperbolehkan menambahkan data atau dokumen sepanjang hal tersebut bersifat memperjelas/mempertegas/mendetailkan dalam rangka penyesuaian yang diperlukan oleh KKKS.

KKKS dalam melakukan Klarifikasi teknis ini tetap harus memperhatikan prinsip dasar pengelolaan rantai suplai.

2.2.4. Dalam Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI tahap perencanaan awal (FEED)

2.2.4.1. Proses penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua tahap;

2.2.4.2. Harus terdapat minimal dua Peserta Tender mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan lulus evaluasi harga;

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

- 2.2.4.3. Apabila Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga atau yang lulus evaluasi harga kurang dari dua, maka proses dilanjutkan dengan meminta Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga kembali;
- 2.2.4.4. Dalam hal kondisi 2.2.4.3 telah dilakukan, namun yang menyampaikan penawaran harga atau yang lulus evaluasi harga hanya satu, maka proses Tender dinyatakan batal;
- 2.2.5. Dalam Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI.
 - 2.2.5.1. Proses penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua tahap;
 - 2.2.5.2. Apabila Pelaksana Kontrak FEED sebagai Peserta Tender EPC/EPCI yang menyampaikan penawaran teknis atau lulus evaluasi teknis kurang dari dua, maka proses dilanjutkan dengan meminta kembali Peserta Tender tersebut untuk menyampaikan penawaran teknis.
 - 2.2.5.3. Dalam hal kondisi 2.2.5.2 telah dilakukan:
 - 2.2.5.3.1. Apabila yang menyampaikan penawaran teknis dan/atau lulus evaluasi teknis hanya satu, maka proses dilanjutkan dengan meminta kepada Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga;
 - 2.2.5.3.2. Apabila tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan penawaran teknis atau lulus evaluasi teknis, maka Tender dinyatakan batal;
 - 2.2.5.4. Bagi Peserta Tender yang tidak menyampaikan penawaran teknis maka jaminan pelaksanaan Kontrak FEED dari Peserta Tender EPC/EPCI tersebut dicairkan dan dikenakan sanksi kategori hitam yang berlaku di KKKS bersangkutan.
 - 2.2.5.5. Apabila terdapat Peserta Tender EPC/EPCI yang lulus evaluasi teknis tidak menyampaikan penawaran harga, maka proses dilanjutkan dengan meminta kembali seluruh Peserta Tender EPC/EPCI yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga kembali.
 - 2.2.5.6. Dalam hal kondisi 2.2.5.5 telah dilakukan:

2.2.5.6.1. Apabila yang menyampaikan penawaran harga dan/atau lulus evaluasi harga hanya satu, maka proses dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

2.2.5.6.2. Apabila tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga atau lulus evaluasi harga, maka Tender dinyatakan batal;

2.2.5.6.3. Bagi Peserta Tender yang tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga maka jaminan pelaksanaan Kontrak FEED dari Peserta Tender EPC/EPCI tersebut dicairkan dan dikenakan sanksi kategori hitam yang berlaku di KKKS bersangkutan; dan

2.2.5.7. Dalam hal tetap hanya satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga, maka proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila setelah dilakukan negosiasi tidak tercapai kesepakatan harga, maka KKKS dapat melakukan penyesuaian HPS/OE setinggi-tingginya mengacu kepada keekonomian lapangan yang disepakati dengan BPMA.

3. Perkapalan (*Marine Vessel*)

3.1. Ketentuan Khusus

3.1.1. Meliputi penyewaan Kapal untuk kebutuhan operasi maupun Proyek. Dalam hal penyewaan tersebut KKKS membutuhkan pembangunan baru (*new built*), konversi, atau modifikasi, termasuk didalamnya pembangunan *hull*, pembangunan *topside/module*, dan pengintegrasian *topside/module* dengan *hull*, harus dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1.1.1. Untuk pembangunan baru (*new built*), pelaksanaan perencanaan (*engineering design*) dalam hal tidak dapat dilakukan di dalam negeri, dapat dilakukan di luar negeri; dan

3.1.1.2. Klasifikasi harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perhubungan laut;

3.1.2. KKKS mengutamakan pengadaan bersama dengan KKKS lain yang memiliki kebutuhan operasi yang sama atau mengoptimalkan penggunaan bersama Kapal

penunjang operasi, seperti *medical evacuation boat*, *crew boat*, *service boat*, bagi KKKS yang memiliki wilayah operasi berdekatan.

3.1.3. KKKS mensyaratkan bukti pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan/atau *dry docking* Kapal yang dapat dibuktikan dengan laporan survei yang dikeluarkan biro klasifikasi Kapal bersangkutan atau re-klasifikasi terakhir dilakukan di galangan dalam negeri. Hal ini dikecualikan untuk:

3.1.3.1. Pengadaan yang membutuhkan Kapal baru (*new built*); atau

3.1.3.2. Kapal yang ditawarkan oleh Calon Peserta Tender adalah Kapal baru (*new built*).

3.1.4. KKKS mensyaratkan dalam Kontrak pelaksanaan pemeliharaan Kapal termasuk *dry docking* di wilayah negara Republik Indonesia selama periode Kontrak, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas.

3.1.5. Informasi kemampuan galangan kapal dalam negeri diperoleh melalui data-data BPMA, data-data instansi pemerintah, dan/atau data hasil survei lembaga independen.

3.2. Persyaratan dan Tahapan Tender

3.2.1. Dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan:

3.2.1.1. Kapal berbendera Indonesia pada saat Tender;

3.2.1.2. Kapal berbendera asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan akan dimiliki oleh badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan

3.2.1.3. Kapal berbendera asing yang proses pembeliannya oleh warga negara Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

3.2.1.3.1. Perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*);

3.2.1.3.2. Akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan

3.2.1.3.3. Surat pernyataan komitmen dari warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tersebut bahwa Kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (*leasing*).

3.2.2. Pembukaan, evaluasi, dan negosiasi penawaran pada sistem satu sampul, atau penawaran harga pada sistem dua sampul/dua tahap dilakukan dengan membuka penawaran dari Peserta Tender yang menyediakan Kapal pada butir 3.2.1.1.

3.2.3. Pembukaan penawaran dari Peserta Tender yang menawarkan Kapal pada butir 3.2.1.2 dilakukan apabila pada tahapan butir 3.2.2:

3.2.3.1. Tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis;

3.2.3.2. Tidak ada yang memenuhi persyaratan komersial;

3.2.3.3. Tidak tercapai kesepakatan harga setelah negosiasi; atau

3.2.3.4. Tidak ada Calon Pemenang Tender yang bersedia ditunjuk sebagai pemenang tender dan/atau menandatangani Kontrak.

Apabila pembukaan penawaran dari Peserta Tender yang menawarkan Kapal pada butir 3.2.1.2 juga mengalami hal yang sama, maka dilakukan pembukaan penawaran dari Peserta Tender yang menawarkan Kapal pada butir 3.2.1.3.

3.2.4. Dalam hal proses Tender mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Kapal selain yang dimaksud pada butir 3.2.1.

3.3. Evaluasi Tender

Khusus untuk Peserta Tender yang menawarkan Kapal Produk Dalam Negeri, dalam evaluasi harga selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi alat kerja utama dengan urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sebagai berikut:

1. $HE\text{-TKDN barang} = (100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$
2. $HE\text{-TKDN jasa} = (100\% / (100\% + P_j)) \times KBJ$
3. $HE\text{-PSp} = \{(HE\text{-TKDN Barang}) + (HE\text{-TKDN Jasa})\} \times (100\% / (100\% + P_{Spj}))$
4. $HE\text{-PAku} = (100\% / (100\% + P_{Aku})) \times HE\text{-PSp}$
5. $HEP = HE\text{-PAku} + KNB$

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi Harga barang, maksimal 15%.

$$Pb = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 15\%$$

Pj = Preferensi Harga jasa, maksimal 7,5%.

$$Pj = \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 7,5\%$$

PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, maksimal 7,5%.

PAku = Preferensi Harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama
Produk Dalam Negeri sebesar 15%

4. Barang Utama

4.1. Ketentuan khusus

4.1.1. Barang utama yang ditetapkan dalam bab ini adalah pipa pengeboran (OCTG), pipa penyalur (*linepipe*), *wellhead*, *christmas tree*, *subsea production equipment*, bahan bakar minyak (BBM), pelumas.

4.1.2. Dalam hal komponen utama dari barang utama merupakan kategori barang diwajibkan dalam Buku APDN, maka:

4.1.2.1. KKKS mensyaratkan penggunaan komponen utama tersebut dalam pengadaan barang utama;

4.1.2.2. Pengadaan komponen utama tersebut dilakukan terpisah oleh KKKS;
atau

Yang dimaksud dengan komponen utama adalah komponen barang pembentuk barang utama yang memiliki porsi biaya besar. Barang utama dapat terdiri dari satu atau lebih komponen utama.

4.2. Evaluasi Tender

Khusus untuk evaluasi harga, selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi capaian TKDN terhadap selisih persentase TKDN yang melebihi Target Capaian TKDN. Capaian TKDN dibuktikan dengan

sertifikat TKDN. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN barang = $(100\% / (100\% + Pb + Ps)) \times KBB$
2. HE PSp = $(HE-TKDN \text{ Barang} + KBP) \times (100\% / (100\% + PSpb))$
3. HEP = HE PSp Barang + KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi Harga barang, maksimal 15%.

$$= \frac{\text{TKDN}}{\text{Target Capaian TKDN}} \times 15\%$$

Δ TKDN = Selisih persentase TKDN yang melebihi Target Capaian TKDN

$$= \text{TKDN} - \text{Target Capaian TKDN}$$

Ps = Pb x Δ TKDN

PSp = Preferensi status Perusahaan Dalam Negeri

5. Turbomachinery

5.1. Ketentuan Khusus

5.1.1. *Turbomachinery* yang dimaksud dalam bab ini merupakan turbin dan/atau peralatan dengan penggerak utama turbin (*turbine driven*) yang termasuk namun tidak terbatas pada kompresor (*compressor*), pompa (*pump*), dan pembangkit listrik (*generator*).

5.1.2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya, kehandalan operasi, dukungan layanan purna jual terhadap kegiatan pengadaan peralatan baru, *overhaul*, *upgrade*, *improvement*, modifikasi dan pengoperasian peralatan *turbomachinery* oleh KKKS, serta untuk meningkatkan investasi pengembangan sumber daya manusia, fasilitas manufaktur dan/atau pemeliharaan di dalam negeri, BPMA dapat menetapkan standarisasi peralatan *turbomachinery* berdasarkan prioritas jumlah populasi terbanyak untuk setiap kemampuan keluaran (*output rate*) pada

industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan tahapan kriteria sebagai berikut:

5.1.2.1. Untuk tipe unit dengan populasi terbanyak yang sudah dapat dilakukan overhaul termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) oleh bengkel pemeliharaan peralatan resmi (*authorized workshop*) di dalam negeri dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri, maka tipe unit tersebut menjadi standar untuk kebutuhan yang sesuai kemampuan keluaran (*output rate*) tipe unit dimaksud;

5.1.2.2. Untuk tipe unit dengan populasi terbanyak yang belum dapat dilakukan overhaul termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) oleh bengkel pemeliharaan peralatan resmi (*authorized workshop*) di dalam negeri dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri:

5.1.2.2.1. Apabila pabrikan bersedia untuk menyediakan bengkel pemeliharaan peralatan resmi (*authorized workshop*) yang dapat melakukan overhaul termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri, maka tipe unit tersebut menjadi standar untuk kebutuhan yang sesuai kemampuan keluaran (*output rate*) tipe unit dimaksud;

5.1.2.2.2. Apabila pabrikan dimaksud pada butir 5.1.2.2.1 tidak bersedia, maka kepada pabrikan *turbomachinery* dengan populasi terbanyak kedua diberikan penawaran sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2.2.1; dan

5.1.2.2.3. Apabila setelah dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2.2.1 dan 5.1.2.2.2 tidak juga terdapat pabrikan *turbomachinery* yang bersedia, maka untuk kebutuhan yang sesuai kemampuan keluaran (*output rate*) tipe unit dimaksud tidak ada standarnya.

5.1.3. Untuk kondisi sebagaimana butir 5.1.2.2.3, BPMA bersama dengan KKKS dan/atau instansi pemerintah melakukan penilaian kemampuan fasilitas *overhaul* non-pabrikan termasuk perbaikan untuk seluruh komponennya (*stationary and*

rotating parts repair) dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri dengan tahapan kriteria sebagai berikut:

5.1.3.1. Apabila fasilitas *overhaul* non-pabrikan di dalam negeri dinyatakan mampu, maka KKKS memprioritaskan pelaksanaan *overhaul* termasuk perbaikan komponennya (*stationary and rotating parts repair*) dan pengujian akhir (*full load test*) di fasilitas dalam negeri tersebut;

5.1.3.2. Apabila fasilitas *overhaul* non-pabrikan di dalam negeri dinyatakan belum mampu, maka KKKS baik secara sendiri maupun melalui Tender/Kontrak bersama mengupayakan Kontrak jangka panjang untuk perawatan tipe *turbomachinery* yang belum dapat dilakukan di dalam negeri tersebut, dengan mensyaratkan komitmen investasi pembangunan fasilitas *overhaul* termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri. Dalam hal proses Tender dengan mensyaratkan investasi mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya, komitmen investasi dapat tidak dipersyaratkan;

5.1.3.3. Dalam hal proses Tender sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3.2 diperoleh pemenang Tender yang bersedia untuk mengembangkan fasilitas *overhaul* termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dimasukkan ke dalam Program Pengembangan Vendor (PPV).

Selama fasilitas *overhaul* termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) dan pengujian akhir (*full load test*) tersebut belum tersedia di dalam negeri maka KKKS dapat melakukannya di luar negeri.

5.1.4. KKKS melakukan koordinasi bersama BPMA untuk menetapkan spesifikasi peralatan *turbomachinery* pada saat penyusunan *Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)* dan/atau rencana awal pengembangan fasilitas produksi dengan mengutamakan pada standardisasi yang telah ditetapkan oleh BPMA dan/atau ketersediaan atau rencana ketersediaan fasilitas *overhaul* termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri.

5.1.5. Untuk Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang mencakup pengadaan *turbomachinery*, dalam hal nilai porsi dari *turbomachinery* lebih dari 20% (dua puluh persen) terhadap nilai porsi Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi diluar *turbomachinery*, maka Paket Tender *turbomachinery* harus dipisahkan dari paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. KKKS dapat mengalihkan Kontrak hasil pelaksanaan Tender *turbomachinery* tersebut kepada Pelaksana Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (*novation*). Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, semua pihak asli dalam Kontrak harus setuju.

5.2. Persyaratan dan Tahapan Tender

5.2.1. Penunjukan langsung dapat dilakukan:

5.2.1.1. Kepada pabrikan atau Agen/Distributor yang ditunjuk pabrikan, untuk pengadaan unit baru, *upgrade, improvement*, dan modifikasi tipe *turbomachinery* yang telah menjadi standar di Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2;

5.2.1.2. Kepada bengkel pemeliharaan peralatan resmi (*authorized workshop*) di dalam negeri, untuk *maintenance, repair* dan/atau *overhaul* tipe *turbomachinery* yang telah menjadi standar di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2; atau

5.2.1.3. Kepada penyedia jasa perawatan yang masuk ke dalam Program Pengembangan Vendor (PPV) untuk *maintenance, repair* dan/atau *overhaul*.

5.2.2. Untuk tipe *turbomachinery* yang belum menjadi standar, kegiatan pengadaan KKKS diutamakan sebagai berikut:

5.2.2.1. Untuk pembelian unit baru, melakukan penggabungan dengan *maintenance, repair* dan *overhaul* selama jangka waktu minimal lima tahun operasi; atau

5.2.2.2. Untuk kegiatan perawatan, membuat Kontrak jangka panjang untuk periode minimal lima tahun;

KKKS mengupayakan Tender/Kontrak bersama dengan KKKS yang memiliki kebutuhan yang sama, dan pada tahap Tender awal KKKS mensyaratkan investasi pembangunan fasilitas *overhaul* termasuk perbaikan untuk komponennya (*stationary and rotating parts repair*) dan pengujian akhir (*full load test*) di dalam negeri untuk tipe *turbomachinery* yang dibutuhkan tersebut. Dalam hal Tender

awal tersebut mengalami kegagalan karena tidak ada Peserta Tender yang bersedia melakukan investasi, maka pada Tender selanjutnya ketentuan investasi dapat tidak dipersyaratkan.

LAMPIRAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN		i
LAMPIRAN 1 SC-19A	- FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG	1
LAMPIRAN 2 SC-19B	- FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA	4
LAMPIRAN 3 SC-20A	- HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER	7
LAMPIRAN 4 SC-20B	- HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER	9
LAMPIRAN 5 SC-21	- KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS	11
LAMPIRAN 6 SC-22	- REFERENSI IZIN USAHA	12
LAMPIRAN 7 SC-23	- STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK	13
LAMPIRAN 8 SC-24	- BARANG/JASA KEBUTUHAN UTAMA	14
LAMPIRAN 9 SC-25	- JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA	15

LAMPIRAN 1

SC-19A - FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

SC-19A

FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : _____
- Alamat : _____

- Telepon : _____
- Faksimili : _____
- Email : _____
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender ⁽²⁾ :

- No. Tender : _____
- Judul Tender : _____

- Status Kategori Barang di APDN Barang ⁽³⁾ : _____
- Jenis Komoditas Barang ⁽⁴⁾ : _____
- Target Capaian TKDN Barang ⁽⁵⁾ : _____ %
- Batasan Minimal TKDN : _____ %
- Di Kontraktor KKS : _____

Dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN ⁽⁶⁾ : _____ %

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang⁽⁷⁾:			
	1%
	2%
	3%
	... ⁽⁸⁾%
	Total Komponen Biaya Barang ⁽⁹⁾	...% ⁽¹⁰⁾
b.	Komponen Biaya Pendukung ⁽¹¹⁾	
c.	Komponen non-Biaya ⁽¹²⁾	
Total Penawaran Harga	 ⁽¹³⁾	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

.....[tempat],[tanggal]

.....[nama perusahaan Peserta Tender]

Rekatkan materai Rp10.000 dan tanda tangan mengenai materai

.....[nama lengkap]

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender]

Keterangan:

- (1) Status Perusahaan: Diisi salah satu status perusahaan berikut:
 - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Nasional (PN)
- (2) Diisi oleh KKKS sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.
- (3) Status Kategori Barang di APDN Barang: Diisi salah satu kategori berikut:
 - Diwajibkan
 - Dimaksimalkan
 - Diberdayakan
 - Non-APDN
- (4) Jenis Komoditas Barang: Mengacu pada SC-25.
- (5) Target Capaian TKDN Barang: Mengacu pada SC-25.
- (6) Pernyataan TKDN: Diisi besaran pernyataan TKDN sesuai dengan TKDN Total (10).
- (7) Komponen Biaya Barang: adalah komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (8) Dalam hal satu paket Tender terdiri dari beberapa item barang, Item barang dibuat secara rinci sesuai dengan Paket Tender.
Besaran TKDN setiap item barang maupun besaran TKDN Total (10) harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.
- (9) Total Komponen Biaya Barang: Diisi penjumlahan semua item Komponen Biaya Barang.
- (10) Total Persentase TKDN: Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya dalam persentase.
- (11) Komponen Biaya Pendukung: Diisi komponen biaya yang terdiri dari biaya transportasi, *handling*, dan intalasi.
- (12) Komponen non-Biaya: Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung (*company overhead*), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.
- (13) Total Harga: adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang (8), Komponen Biaya Barang (11), dan Komponen non-Biaya (12).

Ditetapkan tanggal : 8 Februari 2023

Revisi ke : 00

Contoh pengisian SC-19A:

SC-19A
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Subagio
- Jabatan : Direktur Utama
- Bertindak untuk dan atas nama : PT Anak Negeri
- Alamat : Jl. Gas Bumi No.1, Jakarta Selatan 123000

- Telepon : (021)1234567
- Faksimili : (021)1234568
- Email : subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ : Perusahaan Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender ⁽²⁾ :

- No. Tender : NT0001
- Judul Tender : Pengadaan Wellhead dan X-mas tree Darat
- Status Kategori Barang di APDN Barang ⁽³⁾ : Diwajibkan
- Jenis Komoditas Barang ⁽⁴⁾ : 6. Machinery & Equipment
- Target Capaian TKDN Barang ⁽⁵⁾ : 30%
- Batasan Minimal TKDN : 25%
- Di Kontraktor KKS : PT Perusahaan Minyak Nasional

Dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN ⁽⁶⁾ : 23.72%

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang⁽⁷⁾:			
	1 Item A	US\$	4,000,000.00	30.00%
	2 Item B	US\$	25,000,000.00	16.00%
	3 Item C	US\$	500,000.00	16.00%
	4 Item D	US\$	500,000.00	16.00%
	5 Item E	US\$	500,000.00	16.00%
	6 Item F	US\$	5,00,000.00	16.00%
	7 Item G	US\$	500,000.00	16.00%
	8 Item H	US\$	500,000.00	16.00%
 ⁽⁸⁾	US\$		
	Total Komponen Biaya Barang	US\$	72, 500,000.00	23.72%
b.	Komponen Biaya Pendukung	US\$	4, 500,000.00	
c.	Komponen non-Biaya	US\$	2,160,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		US\$	79, 160,000.00	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sepakati tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

Jakarta, 1 Oktober 2017

PT Anak Negeri,

Rekatkan materai Rp10.000
dan tanda tangan mengenai
materai

Subagio

Direktur Utama

LAMPIRAN 2
SC-19B - FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

SC-19B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : _____
- Alamat : _____

- Telepon : _____
- Faksimili : _____
- Email : _____
- Status perusahaan ⁽¹⁾ : _____
- Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa ⁽²⁾ : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender ⁽³⁾ :

- No. Tender : _____
- Judul Tender : _____
- Jenis Komoditas Jasa ⁽⁴⁾ : _____
- Target Capaian TKDN Jasa ⁽⁵⁾ : _____ %
- Batasan Minimal TKDN : _____ %
- Di Kontraktor KKS : _____

Dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN ⁽⁶⁾ : _____ %
- Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri : _____ %
- Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia : _____ %

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa⁽⁷⁾:			
	1 Barang%
	2 Jasa%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa ⁽⁸⁾	...% ⁽⁹⁾
b.	Komponen non-Biaya ⁽¹⁰⁾	
	Total Penawaran Harga ⁽¹¹⁾	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

.....[tempat],[tanggal]

.....[nama perusahaan Peserta Tender]

Rekatkan materai Rp10.000 dan tanda tangan mengenai materai

.....[nama lengkap]

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender]

Keterangan:

- (1) Status Perusahaan: Diisi salah satu status perusahaan berikut:
 - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
 - Perusahaan Nasional (PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA)
- (2) Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa: Diisi salah satu kategori berikut:
 - Diutamakan
 - Dimaksimalkan
 - Diberdayakan
 - Non-APDN
- (3) Diisi oleh KKKS sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.
- (4) Jenis Komoditas Jasa: Mengacu pada SC-25.
- (5) Target Capaian TKDN Jasa: Mengacu pada SC-25.
- (6) Komitmen TKDN: Diisi pernyataan komitmen TKDN sesuai dengan TKDN Total (9).
- (7) Komponen Biaya Barang dan Jasa: adalah komponen biaya yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.
- (8) Total Komponen Biaya Barang dan Jasa: Diisi penjumlahan Komponen Biaya Barang dan Komponen Biaya Jasa.
- (9) Total Persentase TKDN: Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang/Jasa (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang dan Jasa dalam persentase.
- (10) Komponen non-Biaya: Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- (11) Total Penawaran Harga: adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang dan Jasa (8) dan Komponen non-Biaya (10).

Contoh pengisian SC-19B:

SC-19B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Subagio
- Jabatan : Direktur Utama
- Bertindak untuk dan atas nama : PT Anak Negeri
- Alamat : Jl. Gas Bumi No. 1, Jakarta Selatan 123000
- Telepon : (021)1234567
- Faksimili : (021)1234568
- Email : subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ : Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
- Status Kategori Perusahaan di APD Jasa ⁽²⁾ : Diutamakan

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender ⁽³⁾ :

- No. Tender : NT0002
- Judul Tender : Pekerjaan FEED EPCI Darat
- Jenis Komoditas Jasa ⁽⁴⁾ : 3.a. Jasa Front End Engineering Design (FEED) Darat
- Target Capaian TKDN Jasa ⁽⁵⁾ : 70%
- Batasan Minimal TKDN : 35%
- Di Kontraktor KKS : PT Perusahaan Minyak Nasional

Dengan pengutamaan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN ⁽⁶⁾ : **25.00%**
- Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri : **55.00%**
- Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia : **60.00%**

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang⁽⁷⁾:			
	1 Barang	USD	120,000,000.00	25.00%
	2 Jasa	USD	25,000,000.00	25.00%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	145,000,000.00	25.00%
b.	Komponen Biaya Pendukung	USD	11,300,000.00	
	Total Penawaran Harga	USD	156,300,000.00	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

Jakarta, 1 Maret 2017

PT Anak Negeri,

Rekatkan materai Rp10.000
dan tanda tangan mengenai
materai

Subagio

Direktur Utama

LAMPIRAN 3

SC-20A - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER

Peserta Tender			PT Sukses Mandiri					
Komponen	Mata Uang	Penawaran	Target Capaian TKDN Barang	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	
a. Komponen Biaya Barang							II	
1 Item A	US\$	45,000,000.00	30%	30.00%	15.00%	39,130,434.78		
2 Item B	US\$	20,000,000.00	30%	15.00%	0.00%	20,000,000.00		
3 Item C	US\$	500,000.00	30%	15.00%	0.00%	500,000.00		
4 Item D	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
5 Item E	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
6 Item F	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
7 Item G	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
8 Item H	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
Total Komponen Biaya Barang	US\$	68,000,000.00		24.96%		62,130,434.78		
b. Komponen Biaya Pendukung	US\$	4,500,000.00				4,500,000.00		
Status Perusahaan	US\$	72,500,000.00	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)		0.00%	66,630,434.78		
c. Komponen non-Biaya	US\$	2,160,000.00				2,160,000.00		
Total Penawaran Harga	US\$	74,660,000.00				68,790,434.78		

Peserta Tender			PT Anak Negeri					
Komponen	Mata Uang	Penawaran	Target Capaian TKDN Barang	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	
a. Komponen Biaya Barang							III	
1 Item A	US\$	40,000,000.00	30%	30.00%	15.00%	34,782,608.70		
2 Item B	US\$	25,000,000.00	30%	16.00%	0.00%	25,000,000.00		
3 Item C	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
4 Item D	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
5 Item E	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
6 Item F	US\$	5,000,000.00	30%	16.00%	0.00%	5,000,000.00		
7 Item G	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
8 Item H	US\$	500,000.00	30%	16.00%	0.00%	500,000.00		
Total Komponen Biaya Barang	US\$	72,500,000.00		23.72%		67,282,608.70		
b. Komponen Biaya Pendukung	US\$	4,500,000.00				4,500,000.00		
Status Perusahaan	US\$	77,000,000.00	Perusahaan Nasional		0.00%	71,782,608.70		
c. Komponen non-Biaya	US\$	2,160,000.00				2,160,000.00		
Total Penawaran Harga	US\$	79,160,000.00				73,942,608.70		

Peserta Tender			PT Oil Survey					
Komponen	Mata Uang	Penawaran	Target Capaian TKDN Barang	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	
a. Komponen Biaya Barang							I	
1 Item A	US\$	50,000,000.00	30%	50.00%	15.00%	43,478,260.87		
2 Item B	US\$	20,000,000.00	30%	30.00%	15.00%	17,391,304.35		
3 Item C	US\$	500,000.00	30%	30.00%	15.00%	434,782.61		
4 Item D	US\$	500,000.00	30%	30.00%	15.00%	434,782.61		
5 Item E	US\$	500,000.00	30%	30.00%	15.00%	434,782.61		
6 Item F	US\$	500,000.00	30%	30.00%	15.00%	434,782.61		
7 Item G	US\$	500,000.00	30%	30.00%	15.00%	434,782.61		
8 Item H	US\$	500,000.00	30%	30.00%	15.00%	434,782.61		
Total Komponen Biaya Barang	US\$	73,000,000.00		43.70%		63,478,260.87		
b. Komponen Biaya Pendukung	US\$	4,500,000.00				4,500,000.00		
Status Perusahaan	US\$	77,500,000.00	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)		2.50%	66,320,254.51		
c. Komponen non-Biaya	US\$	2,160,000.00				2,160,000.00		
Total Penawaran Harga	US\$	79,660,000.00				68,480,254.51		

Keterangan:

- Status Perusahaan: Diisi status perusahaan yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (SC-19A) Peserta Tender
- Biaya Penawaran (kolom b): Diisi biaya penawaran yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (SC-19A) Peserta Tender
- Target Capaian TKDN Barang: Diisi mengacu pada Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya.
- Pernyataan TKDN: Diisi Komitmen TKDN % yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (SC-19A) Peserta Tender
- Preferensi: Diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komponen Biaya Barang:
 - Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang diberikan apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Untuk Tender barang dibuktikan dengan sertifikat TKDN
 - Dalam proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan TKDN barang dari penawaran Penyedia Barang/Jasa dibandingkan dengan pencapaian target TKDN dalam peta jalur (*roadmap*) komoditas Tender barang terkait mengacu pada Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya.
 - b. Status Perusahaan:
 - Dalam proses Tender barang, bagi Peserta Tender yang berbentuk Pabrik yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dengan pernyataan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), disamping diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN, juga diberikan preferensi status perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Pabrik yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri yang kepesertaannya diwakili oleh Agen, maka Agen tersebut berhak juga mendapat preferensi status perusahaan.
 - Status Perusahaan Dalam Negeri harus dibuktikan dengan SKUP.
- Harga Evaluasi Penawaran (HEP): Diisi perhitungan sesuai rumusan dan tata cara perhitungan dalam evaluasi komersial.

LAMPIRAN 4

SC-20B - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER

Peserta Tender			PT Anak Negeri				
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa			Diutamakan				
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri			55.00%				
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia			60.00%				
Komponen	Mata Uang	Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a	Komponen Biaya Barang dan Jasa						
1	Barang	US\$ 120,000,000.00	70%	25.00%	5.36%	113,898,305.08	III
2	Jasa	US\$ 25,000,000.00	70%	25.00%	0.00%	25,000,000.00	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 145,000,000.00		25.00%		138,898,305.08	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 145,000,000.00	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)		0.00%	138,898,305.08	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Diutamakan				
b	Komponen non-Biaya						
Total Penawaran Harga		US\$ 156,300,000.00				11,300,000.00	150,198,305.08

Peserta Tender			PT Oil Survey				
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa			Non APDN				
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri %			60.00%				
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia %			60.00%				
Komponen	Mata Uang	Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a	Komponen Biaya Barang dan Jasa						
1	Barang	US\$ 100,000,000.00	70%	30.00%	6.43%	93,959,731.54	I
2	Jasa	US\$ 27,000,000.00	70%	95.00%	7.50%	25,116,279.07	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 127,000,000.00		43.82%		119,076,010.61	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 127,000,000.00	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (PDN)		0.00%	119,076,010.61	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Non APDN				
b	Komponen non-Biaya						
Total Penawaran Harga		US\$ 139,700,000.00				12,700,000.00	131,776,010.61

Peserta Tender			Konsorsium PT Sukses Mandiri dan PT Gas Asia				
Status Kategori Perusahaan di APDN Jasa			Diutamakan				
Komitmen Pelaksana Pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri %			51.00%				
Komitmen Pelaksanaan Pekerjaan Di Wilayah Indonesia %			65.00%				
Komponen	Mata Uang	Penawaran	Target Capaian TKDN Jasa	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h
a	Komponen Biaya Barang dan Jasa						
1	Barang	US\$ 127,000,000.00	70%	60.00%	12.86%	112,531,645.57	II
2	Jasa	US\$ 24,000,000.00	70%	100.00%	7.50%	22,325,581.40	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		US\$ 151,000,000.00		66.36%		134,857,226.96	
Status Perusahaan Peserta Tender		US\$ 151,000,000.00	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)		5.00%	128,435,454.25	
Kategori Perusahaan di APDN Jasa		US\$	Diutamakan				
b	Komponen non-Biaya						
Total Penawaran Harga		US\$ 162,000,000.00				11,000,000.00	139,435,454.25

Keterangan:

- Biaya Penawaran (kolom b): Diisi biaya penawaran yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang dan Jasa (SC-19B) Peserta Tender
- Target Capaian TKDN Jasa: Diisi mengacu pada Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya.
- Komitmen TKDN: Diisi Komitmen TKDN % yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang dan Jasa (SC-19B) Peserta Tender
- Preferensi: Diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komponen Biaya Barang:
 - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)
 - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan TKDN barang dari penawaran Penyedia Barang/Jasa dibandingkan dengan pencapaian target TKDN dalam peta jalur (*roadmap*) komoditas untuk pengadaan jasa terkait mengacu pada Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya.
 - b. Komponen Biaya Jasa:
 - Preferensi Harga berdasarkan TKDN diberikan apabila komitmen TKDN jasa lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen)
 - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya jasa dalam negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen TKDN dibandingkan dengan pencapaian target TKDN dalam peta jalur (*roadmap*) komoditas jasa terkait mengacu pada Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau perubahannya.
 - c. Status Perusahaan harus dibuktikan dengan SKUP.
- Harga Evaluasi Penawaran (HEP): Diisi perhitungan sesuai rumusan dan tata cara perhitungan dalam evaluasi komersial.

LAMPIRAN 5

SC-21 - KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS

KATEGORI	PERINGKAT/ RATING	KEBERPIHAKAN DALAM NEGERI	KOMODITAS*
DIUTAMAKAN	★ ★ ★ -3	Tinggi	Utama
DIMAKSIMALKAN	★ ★ ★ -3	Rendah	Utama
	★ ★ -2	Tinggi	Utama
	★ ★ ★ -3	Tinggi	Pendukung
DIBERDAYAKAN	★ ★ -2	Rendah	Utama
	★ ★ -2	Tinggi atau Rendah	Pendukung
	★ -1	Tinggi atau Rendah	Utama atau Pendukung

*Kategori komoditas mengacu pada SC-24

LAMPIRAN 6

SC-22 - REFERENSI IZIN USAHA

No	Jenis Usaha	Izin Usaha
1.	Pengadaan Barang	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Industri (IUI)
2.	Jasa Lainnya	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) dalam kegiatan usaha jasa
3.	Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
4.	Jasa Konsultasi Non-Konstruksi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam kegiatan usaha Jasa Konsultasi
5.	Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
6.	<i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air	Surat Izin Usaha <i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air
7.	Keagenan dan Distributor	Surat Tanda Pendaftaran (STP)

Catatan:

Daftar Jenis Usaha dan Izin Usaha di atas hanya merupakan acuan awal. Izin Usaha untuk menjalankan Jenis Usaha di atas dapat juga ditambah atau berbentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN 7

SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK

Nama KKKS :
No. Kontrak :
Judul Kontrak :

No	Deskripsi	Produk Dalam Negeri (Y/T)	Kategori APDN	Subkontraktor	Porsi Biaya (%)	TKDN (%)
a	b	c	d	e	f	g
A	MATERIAL TERPAKAI					
1						
2						
...						
B	PERALATAN TERPASANG					
1						
2						
...						
C	PERSONIL/KONSULTAN					
1						
2						
...						
D	ALAT KERJA					
1						
2						
...						
E	KONSTRUKSI / FABRIKASI					
1						
2						
...						
F	JASA UMUM					
1						
2						
..						
TOTAL					100%	...

Demikian strategi pencapaian TKDN ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama pemenang Tender].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang pemenang Tender].....

Keterangan:

b Detil pekerjaan atau kebutuhan material

c Sumber barang/jasa dari dalam negeri (Y/T)

d Kategori barang yang dibutuhkan dalam Buku APDN (Diwajibkan/Dimaksimalkan/Diberdayakan)

e Dilakukan/disediakan oleh subkontraktor dalam AML (*Approved Manufacture List*) atau potensial PDN/PN

f Besarnya porsi biaya dibandingkan dengan total biaya

g Presentase komitmen TKDN untuk setiap barang dan jasa

LAMPIRAN 8

SC-24 - BARANG/JASA KEBUTUHAN UTAMA

Barang Kebutuhan Utama:

No.	Jenis Barang	Kind of Goods
01.	Pengeboran, Alat-Alat Produksi dan Mata Bor	Drilling and Production Tools and Drilling Bits
02.	Selubung Sumur, Pipa Produksi dan Kelengkapannya	Casing, Tubing and Accessories
03.	Peralatan dan Material Lumpur Pengeboran dan Penyemenan	Drilling Mud Cementing; Materials and Equipment
04.	Peralatan dan Kesisiteman Penggantung Pipa Produksi	Liner Hanger Systems
05.	Peralatan Pancing dan Perbaikan Lubang Sumur	Fishing Tools and Repair Tools
06.	Kepala Sumur, Silang Sembur dan Kelengkapannya	Wellhead, Christmas Tree and Accessories
07.	Pompa Produksi Bawah Tanah dan Rangkaian Penggerakannya	Production Subsurface Pumps and String Componen
08.	Pipa Alir	Pipes and Tubes
09.	Kerangan dan Kelengkapannya	Valve and Accessories
10.	Material Penyambung Pipa	Pipes and Tubes Fittings
11.	Besi Baja Konstruksi Utama	Structural Steel / Primary Construction Steel
12.	Mesin, Turbin, Pembangkit Daya Listrik, Pompa, Kompresor, serta Kelengkapan dan Rincikannya.	Engines, Turbines, Generator, Pumps, Compressors and Equipment Accessories and Parts
13.	Bahan Kimia, Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	Chemicals, Fuel and Lubricants (Oil)
14.	Bahan Peledak	Explosive Material

Jasa Kebutuhan Utama:

No	Jenis Jasa	Kind of Service
1.	Jasa Pengeboran	Drilling Services
2.	Jasa Pendukung Pengeboran	Drilling Support Services
3.	Jasa Operasi Sumur Pengeboran	Drilling Well Operation Services
4.	Jasa Survey Seismik	Seismic Survey Services
5.	Jasa Geologi dan Geofisika	Geological and Geophysics Services

LAMPIRAN 9

SC-25 - JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN

USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA PADA
KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

NO	KOMODITAS	Target Capaian TKDN (%)		
		Jangka Pendek (2013-2016)	Jangka Menengah (2017-2020)	Jangka Panjang (2021-2025)
	BARANG			
1.	Pipa Pemboran (OCTG)			
	a. <i>High Grade</i>	25	40	55
	b. <i>Low Grade</i>	15	25	40
2.	Pipa Penyalur (<i>linepipe</i>)			
	a. <i>Spiral/SAW</i>	50	65	80
	b. <i>ERW</i>	50	65	80
	c. <i>Seamless Pipe</i>	10	30	50
3.	Lumpur Pemboran, Semen, dan Bahan Kimia	40	55	70
4.	<i>Electrical Submersible Pump</i>	15	25	35
5.	<i>Pumping Unit</i>	40	55	70
6.	<i>Machinery & Equipment</i>	20	30	40
7.	<i>Wellhead dan X-mas Tree</i>			
	a. Darat	40	55	70
	b. Laut	15	30	40
8.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	60	75	95
9.	Pelumas	50	60	70
10.	Barang lain-lain	15	25	40
	JASA			
1.	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi			
	a. Darat	60	75	90
	b. Laut	15	25	35
2.	Jasa Pemboran			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
3.	Jasa <i>Front End Engineering Design (FEED)</i>			
	a. Darat	60	70	80
	b. Laut	40	50	60
4.	Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation (EPCI)</i>			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
5.	Jasa Perkapalan	75	80	85
6.	Jasa Pesawat Udara	80	90	95
7.	Jasa lain-lain	40	55	75